

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan

**PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PARADIGMA TERBARU UNTUK MAHASISWA**



PENERBIT ALFABETA BANDUNG

PERHATIAN
KECELAKAAN BAGI ORANG-ORANG YANG CURANG
(QS Al-Muthaffifin ayat 1)

Para pembajak, penyalur, penjual, pengedar, dan PEMBELI BUKU BAJAKAN adalah bersekongkol dalam alam perbuatan CURANG. Kelompok genk ini saling membantu memberi peluang hancurnya citra bangsa, "merampas" dan "memakan" hak orang lain dengan cara yang bathil dan kotor. Kelompok "makhluk" ini semua ikut berdosa, hidup dan kehidupannya tidak akan diridhoi dan dipersempit rizkinya oleh ALLAH SWT.

(Pesan dari Penerbit **ALFABETA**)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

© 2010, Penerbit Alfabetabdg, Bandung

Pdk 67 (viii + 232) 16 x 24 cm

Judul Buku : PENDIDIKAN KEWARGANEGERAAN
Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa

Penulis : Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan
Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja (Univ. Muh. Purwokerto)
Dr. Isnarmi Muis, M.A. (UNP Padang)
Drs. Slamet Sutrisno, M.Si. (UGM)
Drs. Maftuhin Ridha, M.Si. (UPI Bandung)
Drs. Bambang Suswanto, M.Si. (Unsoed)

Penerbit : ALFABETA, cv
Jl. Gegerkalong Hilir 84 Bandung
Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373
Website: www.cvalfabetabdg.com
Email: alfabetabdg@yahoo.co.id

Cetakan Kesatu : September 2010

ISBN : 978-602-8800-32-7

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, sungguh tidak ada ucapan yang lebih pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah SWT, atas nikmat dan karunia yang terlimpah kepada kita. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita manusia pilihan Rasulullah Saw, juga kepada keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku **Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa** yang ditulis oleh Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Prof. Dr. Tukiran Taniredja, dkk., yang isinya sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Materinya sudah sangat tepat untuk mahasiswa yang meliputi : (1) Filsafat Pancasila; (2) Identitas Nasional; (3) Politik dan Strategi; (4) Demokrasi Indonesia; (5) Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*; (6) Hak dan Kewajiban Warga Negara; (7) Geopolitik Indonesia; dan (8) Geostrategi Indonesia.

Dengan terbitnya buku ini berarti menambah bacaan dosen dan mahasiswa yang terkait dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Harapan saya semoga buku ini dapat dipergunakan dalam rangka pembentukan karakter dan akhlak mulia mahasiswa, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 28 Agustus 2010

Rektor,

Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H.
NBM 255763

KATA PENGANTAR

Puji syukur sudah sepantasnya dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang dilimpahkan kepada Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat menyelesaikan sebuah buku yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh segenap dosen Pendidikan Kewarganegaraan.

Keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, terdapat perubahan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, termasuk visi, misi, kompetensi, metodologi pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Keberadaan buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut dirasakan sangat perlu terutama oleh para dosen Pendidikan Kewarganegaraan, lebih-lebih bagi para mahasiswa. Oleh karena itu, Tim Nasional Pendidikan Kewarganegaraan berupaya untuk mewujudkan buku tersebut, terutama diperuntukkan bagi para mahasiswa.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini terdiri dari Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Politik dan Strategi, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban Warganegara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan berharap semoga dengan terbitnya buku ini dapat memenuhi kebutuhan para dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan juga para mahasiswa. Tim menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, kritik, saran, masukan diterima dengan tulus.

Indonesia, 17 Agustus 2010

Tim Nasional Dosen PKn

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v

BAB 1

FILSAFAT PANCASILA	1
Tujuan Intruksional	1
A. Pancasila dan Sejarah Pemikirannya	2
B. Filsafat dan Ideologi	6
1. Pengantar	6
2. Pengertian Filsafat	7
C. Tradisi sebagai Unsur Filsafat Negara	28
D. Pemikiran Filsafat Pancasila	46
1. Pengantar	46
2. Pemikiran Filsafat Pancasila: Arti Penting dan Pertanggungjawaban	46
3. Beberapa Pemikiran tentang Filsafat Pancasila	49
4. Beberapa Implikasi	60
5. Guna Filsafat	61
6. Fungsi Filsafat	62

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL	64
Tujuan Intruksional	64
A. Pendahuluan	65
B. Pengertian Identitas Nasional	66
C. Karakteristik Identitas Nasional	67
1. Fungsi Pancasila bagi Bangsa Indonesia	68
2. Nasionalisme Indonesia	70
D. Proses Berbangsa dan Bernegara	80
E. Integritas Nasional	81
F. Reaktualisasi Nilai-nilai Kebangkitan Nasional Melalui PKn	83

BAB 3	
POLITIK DAN STRATEGI	85
Tujuan Intruksional	85
A. Pendahuluan	85
B. Hakikat Negara	86
1. Pengertian Negara	87
2. Sifat-sifat Negara	88
3. Unsur-unsur Pembentuk Negara	89
4. Asal Mula Terjadinya Negara	92
5. Tujuan dan Fungsi Negara	94
C. Hakikat Konstitusi	96
1. Konstitusi	96
D. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen	103
1. Undang-undang Dasar 1945	103
2. Amandemen UUD 1945	106
3. Sosialisasi dan Pelaksanaan UUD 1945	120
BAB 4	
DEMOKRASI INDONESIA	121
Tujuan Intruksional	121
A. Pendahuluan	121
B. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi	125
1. Pengertian Demokrasi	125
2. Perkembangan Demokrasi	126
C. Nilai-nilai Demokrasi	126
1. Kebebasan Menyatakan Pendapat	126
2. Kebebasan Berkelompok	127
3. Kebebasan Berpartisipasi	127
4. Kesetaraan Antarwarga	128
5. Rasa Percaya (<i>Trust</i>)	129
6. Kerjasama	129
D. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi	130
1. Maksud Pendidikan Demokrasi	139
2. Tujuan Kurikulum Demokrasi	139
3. Strategi Pengembangan Pendidikan Demokrasi	140

BAB 5	
HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW	142
Tujuan Intruksional	142
A. Pendahuluan	143
B. Hak Asasi Manusia	143
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	143
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	145
3. Hak dan Kewajiban Warganegara	146
4. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Al-Qur'an	147
C. <i>Rule of Law</i>	156
BAB 6	
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA	159
Tujuan Intruksional	159
A. Pendahuluan	160
1. Pengertian Warga Negara	160
2. Asas Kewarganegaraan	160
3. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	161
4. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	165
B. Warga Negara Indonesia	167
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	169
1. Hak Warga Negara Indonesia	169
2. Kewajiban Warga Negara Indonesia	171
BAB 7	
GEOPOLITIK INDONESIA	173
Tujuan Intruksional	173
A. Pendahuluan	173
B. Pengertian Geopolitik (Indonesia)	174
C. Otonomi Daerah	182
BAB 8	
GEOSTRATEGI INDONESIA (KETAHANAN NASIONAL) ...	187
Tujuan Intruksional	187
A. Geostrategi Indonesia (Ketahanan Nasional)	187
B. Latar Belakang dan Landasan Pemikiran Ketahanan Nasional	188
1. Latar Belakang Konsepsi Ketahanan Nasional	188
2. Landasan Pemikiran Konsepsi Ketahanan Nasional	190

C. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia	192
1. Pengertian Ketahanan Nasional	192
2. Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional	193
3. Ciri-ciri Ketahanan Nasional Indonesia	193
4. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia	194
5. Sifat-sifat Ketahanan Nasional	195
D. Ketahanan Nasional pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	196
1. Ketahanan Nasional Indonesia dari Aspek Alamiah (Trigatra)	196
2. Ketahanan Nasional Indonesia dari Aspek Sosial (Pancagatra)	203
DAFTA PUSTAKA	219
GLOSARIUM	227
INDEKS	229

BAB 1

FILSAFAT PANCASILA

Tujuan Instruksional:

Setelah mempelajari materi bahasan dalam bab ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara sejak Sidang BPUPKI I hingga disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945.
2. Mahasiswa memahami dan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia
3. Mahasiswa mampu menjelaskan garis-garis besar pikiran filosofis Soekarno mengenai Pancasila.
4. Mahasiswa mampu menguraikan pemikiran tentang Filsafat Pancasila menurut Soediman Kartohadiprodjo.
5. Mahasiswa mampu menguraikan pemikiran tentang Filsafat Pancasila menurut N. Driyarkoro.
6. Mahasiswa mampu menguraikan pemikiran tentang Filsafat Pancasila menurut Notonagoro.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan maksud bahwa alam pikiran yang mendasari perumusan UUD 1945 bukanlah alam pikiran individualisme atau semitisme, melainkan alam pikiran kebangsaan-keindonesiaan/ kekeluargaan.
8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan makna Pancasila dalam kapasitasnya selaku pandangan hidup, Pancasila disebut juga merupakan *Weltanschauung* atau pendirian hidup.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi filsafat dalam arti luas.

A. Pancasila dan Sejarah Pemikirannya

Ada kalangan yang berpendapat bahwa tanggal 1 Juni 1945 bukan-nya merupakan hari lahir Pancasila oleh Soekarno dengan pidatonya di depan BPUPKI tentang dasar filsafat negara (*Weltanschauung*); melainkan tanggal tersebut adalah hari “dilahirkannya” Pancasila. Pendapat ini sesuai belaka dengan pidato Soekarno sendiri tatkala menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM 19 Desember 1951 dimana Promotor Prof. Mr. Notonagoro menegaskan bahwa “Paduka Yang Mulia adalah pencipta Pancasila.”

Soekarno dalam pidato sambutan penganugerahan gelar doktor tersebut menyatakan bahwa beliau hanyalah sekedar seorang “penggali, pengutara dari Pancasila.” Dalam Kursus Pancasila tahun 1959 di Istana Negara Jakarta Soekarno menyatakan bahwa sila-sila Pancasila itu sudah terkandung selama ribuan tahun dalam kebudayaan bangsa, sejak saf-saf budaya pra-Hindu, Hindu-Budha, dan Islam.

Dengan demikian jelaslah bahwa lahirnya Pancasila itu sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), “Negara yang akan kita dirikan itu apa dasarnya?” –Merupakan proses pemikiran genial anak bangsa, Soekarno. Memang di era Orde Baru pernah ada pemblokiran sejarah lahirnya Pancasila dengan menambahkan nama Moh. Yamin dan Soepomo, akan tetapi setelah notulen persidangan BPUPKI ditemukan di Pura Mangkunegaran dan dibaca oleh Ananda B. Kusuma, peneliti di Universitas Indonesia terbukti bahwa hanya Soekarnolah yang mengusulkan dasar Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila hasil pemikiran Soekarno kemudian diterima sebagai bahan dasar oleh panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI, menghasilkan “Piagam Jakarta” pada 22 Juni 1945, dan dengan koreksi pada “tujuh kata” sila pertama, Pancasila termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Dengan itu maka Pancasila sekaligus berfungsi selaku ideologi negara sejalan dengan pemikiran A.M.W. Pranarka (1985) tentang triade Pancasila; sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara dan sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki matra filosofis, sebagai dasar negara memiliki matra hukum kenegaraan dan sebagai ideologi nasional mempunyai matra praksis sebagai program aksi guna menjaga, mengelola dan memperjuangkan kepentingan nasional yang dinyatakan oleh Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, yakni merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Fungsi Pancasila sebagai ideologi dalam pada itu agak dilematis begitu negara dan bangsa ini memasuki kurun reformasi yang membawa akibat berhentinya Presiden Suharto pada 21 Mei 1998. Dalam sambutan wisuda awal Mei 2006 Rektor UGM Sofian Effendi mengecam perilaku elit politik yang telah “meluluhlantakan” Undang Undang Dasar 1945 dengan amandemen-amandemen yang “kebablasan”. Berulangkali ia melemparkan ulang wacana arti penting Pancasila sebagai ideologi negara, sementara di lain pihak selama sewindu era reformasi yang penuh keleluasaan ini tampak semacam arus “Pancasila-phobia” begitu mencolok.

Sofian Effendi berbeda persepsi dengan pendahulunya, Ichlasul Amal, yang dalam sebuah *keynote speech* seminar di Fakultas Filasafat UGM justru tidak memandang perlu Pancasila sebagai ideologi. Bagi ahli ilmu politik ini Pancasila cukup diposisikan sebagai dasar negara belaka. Bagi Sofian Effendi bukan hanya penegasan perlunya Pancasila difungsikan kembali sebagai ideologi, selaku Rektor UGM bahkan ia tidak segan-segan menggelontorkan dana untuk penelitian dan diskursus Pancasila dan UUD 1945.

Misalnya untuk penyelenggaraan temuan ilmiahnya UGM menampilkan simposium Pancasila yang bertajuk “*Pancasila sebagai Paradigma Ilmu dan Pembangunan Bangsa*”. *Gawe* besar itu barang tentu tidak akan terlepas dari gagasan dan *support* Rektor UGM Sofian Effendi. Kepedulian dan komitmen kepada ideologi Pancasila semacam ini, *notabene*, merupakan kebijakan sekaligus wujud konsistensi dan konsekuensi atas jatidiri UGM sendiri. Dahulu –sebelum menjadi BHMN– dalam statuta UGM secara tegas menempatkan Pancasila sebagai basis pemikiran didirikannya universitas. Salah seorang *empu* ilmu ke-Pancasila-an di UGM itu yakni Prof. Dr. Drs. Notonegoro yang juga menyusun teks pidato penganugerahan Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum kepada Soekarno tersebut.

Dengan demikian dipilihnya diskursus Pancasila tanggal 1 Juni 2009 mestinya tidak akan terlepas dari hari dan tanggal disampaikannya pidato pertama kali tentang Pancasila sebagai dasar negara oleh Soekarno, di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Soekarno sendiri selain dari sebagai seorang ideolog besar, tidak berlebihan jika sekaligus dijuluki selaku pemikir.

Ciri mendasar karakter Soekarno selaku ideolog sebagian penting yakni sikap dan pahamnya yang anti-penjajahan dan anti-nekolim (neokolonialisme dan imperialisme). Sikap ini sangat jelas dalam pidatonya tahun 1964 yang dinamakan “Trisakti Tavip”. Tavip adalah akronim dari “Tahun *Vivere Pericoloso*” atau tahun menyerempet-nyerempet bahaya

sebagai geraknya revolusi yang tidak pernah takut menghadang risiko perjuangan.

Adapun yang disebut “Trisakti” adalah tiga pegangan perjuangan: (1) berdaulat di bidang politik; (2) berdikari di bidang ekonomi; dan (3) kepribaan di bidang kebudayaan. Sama sekali tidak ada yang keliru dari “Trisakti” tersebut, lebih-lebih kini, lebih dari 45 tahun kemudian, negeri ini berkubang dalam keterpurukan kondisi yang membenarkan belaka ajaran Pemimpin Besar Revolusi itu!

Orang tidak wajib menjadikan dirinya Soekarnois guna mengkaji gagasan-gagasan besar Soekarno, seperti halnya seorang Marxilog tidak dengan sendirinya marxis, dan seorang Islamolog tidak otomatis muslim. Maka itu, pada hemat penulis akan menjadi kekurangan serius manakala hajatan mengkaji secara akademik Pancasila sering lalai mengangkat pikiran-pikiran Soekarno. Apalagi, dalam penganugerahan doktor HC oleh UGM kepada Soekarno secara tegas disimpulkan oleh UGM bahwa Soekarno adalah “Pencipta Pancasila”. Sementara itu Soekarno sendiri menolak sebutan “pencipta” dan memilih untuk berperan sekadar “Penggali Pancasila”.

Keniscayaan pengkajian itu sesungguhnya amat mendasar dari perspektif ilmiah, ialah dalam dan melalui disiplin Sejarah Pemikiran atau *Intellectual History*. Disiplin sejarah ini sama sekali bukan kerja hafalan yang mengandalkan kapasitas memori; betapapun bangsa ini sedang mengidap penyakit pelupaan sejarah negerinya sendiri. Sejarah pemikiran, menurut Kuntowijoyo; menyitir Roland N. Stomberg, ialah “*the study of the role of ideas in historical events and process*”. Urgensi sejarah pemikiran dilukiskan oleh sejarawan dan budayawan UGM tersebut, dengan analogi kemestian pengaruh Moh. Hatta atas gerakan koperasi, pikiran Ki Hajar Dewantara atas Taman Siswa dan pikiran K.H Ahmad Dahlan atas Muhammadiyah.

Kini kita tidak boleh alergi lagi mempelajari pikiran-pikiran Soekarno sebagaimana sikap rezim Orde Baru di masa lampau. Jelas bahwa pengaruh Soekarno atas (kemerdekaan) Indonesia tidak kecil dan bahkan dalam rangka Pancasila maka pengkajian pikiran Soekarno itu sungguh layak dikembangkan. Terlebih lagi gerakan reformasi digulirkan guna meluruskan bengkok-bengkoknya rezim Orba, yang tentunya tak sebatas pada gerakan masif turun ke jalan melainkan sekaligus mesti mampu mengalirkan suatu “gerakan pemikiran”.

Rezim Orde Baru yang menggurita selama hampir sepertiga abad pasti tidak seratus persen buruk. Barangkali yang terhitung cukup buruk dari representasinya adalah bagaimana rezim tersebut bertindak memalsukan berbagai substansi sejarah nasion dan ketatanegaraan. Jalur cepat dari upaya-upaya pemalsuan itu tidak ayal lagi adalah kebijakan dan strategi **desoekarnoisasi**; bukan hanya dalam mengeliminasi magnet politik dan kewibawaan personal sang proklamator, melainkan sampai pada domain akademik tentang siapa sesungguhnya penggali Pancasila –yang akan amat berpengaruh pada studi Sejarah Pemikiran.

Kita belum akan lupa apa yang terjadi persis hampir 30 tahun silam, ketika upaya *desoekarnoisasi* dilakukan juga pada penghapusan 1 Juni sebagai hari besar yang selalu diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila atas dasar jasa Soekarno. Pemberian –bukan kebenaran– ilmiahnya diletakkan pada hasil penelitian Profesor ilmu sejarah waktu itu, yakni Dr. Nugroho Notosusanto, yang juga kepala Pusat Sejarah ABRI. Pada simpulannya, antara lain, dinyatakan bahwa bukan hanya Soekarno berperan selaku penggali Pancasila, melainkan juga Soepomo dan Muhammad Yamin.

Dan yang paling tendensius dalam naskah hasil penelitian yang diterbitkan oleh PN Balai Pustaka itu (1981:68) adalah bagaimana Nugroho Notosusanto memperingatkan masyarakat akan “kerawanan” sila Peri Kemanusiaan dalam Pancasila 1 Juni 1945, yang sinonim dengan “internasionalisme”. Nugroho coba menarik konotasi sila tersebut dengan semangat ideologi kiri, yakni Komunisme. Apa yang dilakukan itu adalah tak lain dari stigmatisasi ideologis berhubung dengan kebijakan anti-komunis yang masif selama pemerintahan Orde Baru.

Soekarno membuat sinonim Peri Kemanusiaan dengan Internasionalisme adalah dalam konteks modalitas sila Kebangsaan atau Nasionalisme. Dalam pidatonya Soekarno menyiratkan sila Kebangsaan/Nasionalisme itu bukan dalam artian nasionalisme sempit, *Chauvinisme*, atau “Jingga-Nasionalisme” sebagaimana diterapkan oleh Hitler dan Mussolini. Soekarno membangun konsepsi Nasionalisme yang berperikemanusiaan, yakni Nasionalisme dalam rengkuhan taman sarinya Internasionalisme. Di sini Internasionalisme sama sekali tidak terkait dengan paham Marxisme-Komunisme, melainkan dalam konteks Humanisme.

Lain dari itu, arti penting menelaah gagasan dan pikiran Soekarno pun akan sangat menarik dalam rangka, misalnya, mengeliminasi klaim-klaim golongan politik tertentu dalam tujuan keuntungan politik pula.

Apakah benar Pancasila dianggap identik dengan Marhaenisme umpamanya, akan diklarifikasi secara akademik manakala sudah dilakukan teiaah melalui Sejarah Pemikiran. Tentu saja masih saja tersedia lahan disipliner lainnya guna melakukan pengkajian tersebut semisal Sosiologi Pengetahuan atau bahkan Semiotika berhubung presiden pertama itu sering berpidato secara alegoris dan hiperbola.

Sofian Effendi, selaku Rektor UGM sudah merintis kembali tumbuhnya kehendak kaum intelektual untuk memahami jati diri nasion, khususnya melalui diskursus Pancasila. Sama halnya Teuku Jacob tatkala menjabat Rektor UGM tahun 1980-an juga memobilisasi berbagai fakultas di UGM mengkaji Polemologi (Ilmu Perdamaian), alangkah baiknya jika Sofian Effendi pun sanggup melakukan hal serupa untuk memotivasi fakultas-fakultas ilmu sosial dan budaya di lingkungan UGM melakukan pengkajian Pancasila baik secara disipliner, interdisipliner maupun transdisipliner.

Tulisan sederhana ini ada perlunya ditutup dengan cuplikan buku mutakhir karangan Nicholas Maxwell, Profesor Emiritus University of London, sebagai berikut.

“In this book I show that science suffers from a damaging but rarely noticed methodological disease, which I call rationalistic neurosis... The contagion has spread to the social sciences, to philosophy, to the humanities more generally, and to education.

... I will show that one of the most damaging features of rationalities neurosis is that it has built-in methodological and institutional mechanisms which effectively conceal that anything is wrong

as a matter of urgency, we need to free science and academia of their neurosis; we need to bring about a revolution in the academic enterprise so that the basic aim become to promote wisdom by intellectual and educational means.”

(“Is science Neurotic?”, Preface, ix-xv, 2004, Imperial College Press, London)

B. Filsafat dan Ideologi

1. Pengantar

Dengan menelaah sejarah pemikiran akan dimengerti pula bahwa modernisasi dan globalisasi merupakan proses diseminasi nilai-nilai yang bersumber pada filsafat dan ideologi tertentu, yakni filsafat dan ideologi

barat modern. Modernisasi bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan, kapitalisme ekonomi dan borjuasi sosial. Globalisasi bertumpu pada mondialisasi dan internasionalisasi ekonomi yang ditopang oleh kemajuan makin canggih teknologi, khususnya yang paling terasa melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Guna memahami secara mendasar dan holistik permasalahan tersebut, perlu dilakukan klarifikasi tentang apa sesungguhnya "Filsafat" dan "Ideologi". Pemahaman ini akan menjadi sumber pengetahuan bagi kebutuhan analisis sosial budaya masyarakat masa kini, di lain pihak akan memudahkan kita melihat konteks dari butir-butir permasalahan yang ada.

Selanjutnya dipaparkan pula gagasan tentang "matinya ideologi", artinya ideologi dianggap sudah tidak diperlukan lagi ketika masyarakat memasuki modernisasi dan globalisasi dengan arus yang tidak mengindahkan batas-batas negara bangsa. Paham seperti itu segera terbantah bahwa justru dalam menapaki modernisasi dan globalisasi, ideologi kembali menampakkan relevansinya. Satu dan lain hal, betapapun Iptek sudah menjadi milik dunia, adalah tidak mungkin ia mampu menyeragamkan pola pikir semua orang.

2. Pengertian Filsafat

a. Konteks

Diterangkan oleh ahli filsafat sosial Bur Rasuanto bahwa ciri-ciri keruntuhan suatu kebudayaan ialah sebagai berikut: 1) tidak berfungsi filsafat; 2) cendekiawan yang membisu; 3) tidak munculnya ide orisinal dan ide besar; 4) apatisme masyarakat (Bur-Rasuanto dalam Imam-Walujo, 1983). Ciri yang pertama akan mengundang kesangsian dan pertanyaan, begitu pentingkah dan dimana gerangan "kehebatan" filsafat sampai-sampai ia berperan dalam proses keruntuhan sebuah kebudayaan? Selanjutnya apabila disimak secara lebih cermat, ciri ke dua dan ke tiga pun kuat implikasinya bagi keniscayaan sebuah pikiran filosofis. Seorang cendekiawan lazimnya berpikir refleksif mendalam dan komprehensif –dua ciri persis pemikiran filosofis. Demikian juga ide-ide orisinal dan besar, biasanya lahir dari seseorang ahli pikir atau filosof yang mampu berpikir kontemplatif dan kritis.

Sastrapratedja (1987) mengutip Apparadui dalam "*Disjuncture and Difference in the Global Economy*" menyebut adanya lima arus utama dalam kebudayaan global. Yakni: 1) Arus etnik, 2) Arus media, 3) Arus teknologis 4) Arus kebudayaan, 5) arus gagasan, seperti ide kebebasan, HAM,

demokrasi dan sebagainya. Dari ke lima arus itu jelas bahwa setidaknya arus yang ketiga (teknologis) dan arus yang kelima (gagasan), bagi pencernaan dan aplikasinya membutuhkan peranan filsafat. Filsafat adalah sebuah tipe pemikiran kritis dan radikal, maupun reflektif –yang berlainan dari refleksinya pengetahuan ilmiah lain. Refleksi filsafat berciri radikal konseptual terhadap konsep itu sendiri selaku sasarannya. Filsafat bukanlah aktivitas berfikir dalam kesan abstrak seperti disangka orang banyak, yang melayang-layang, akan tetapi menurut Randall filsafat itu merupakan:

"This means that philosophic thinking tries to organize the materials of human experience into some reasonably coherent arrangement". (Randall, 1957)

Leahy (1994) mengutip Bucher dalam *"Answer to the Questionnaire for the Plenaria"* menyebutkan bahwa: *"philosophy remains as vigorous as ever"* terutama setelah paham Noepositivisme jatuh dan di sisi lain analisis linguistik merosot pengaruhnya. Sejak tahun 1960-an menurut Leahy dapat disaksikan bangkit kembaliya metafisika, khususnya dalam bentuk filsafat Ketuhanan dan Filsafat Agama. Leahy mencatat juga meluasnya suatu penyakit gawat yang menjangkiti sejumlah besar orang di zaman kita, yakni semacam kekosongan rohani.

Dewasa ini betapa banyak orang merasa kebingungan, terkatung-katung dan kehilangan arah dan manusia kini benar-benar sedang mencari jiwanya sendiri. Betapa rumitnya usaha manusia dalam pencarian makna hidup dan kehidupan; demikian Leahy. Persis pada simpul inilah pemikiran filosofis menemukan celah masuk untuk memberi kontribusi secara bermakna. Gustaf Jung menegaskan, salah satu landasan bagi barang siapa yang ingin berbahagia dalam hidupnya ialah "kemampuan menemukan titik pandang religius dan filsafati yang sanggup menggulati suka-duka kehidupan dengan berhasil" (Leahy, 1994).

Maka itu makin teranglah arti penting dan sifat bertanggung jawab pengetahuan dan pikiran filosofis bagi manusia yang kini bergerak memasuki awal milenium ketiga. Baik filsafat dalam artian klasik selaku "ajaran kebijaksanaan" maupun dalam artian yang dalam setengah abad belakangan tumbuh subur di Amerika, yakni "*meta-science*" atau "*science of science*".

Pertama, filsafat selaku ajaran kebijaksanaan sudah dilahirkan di abad-abad keempat dan kelima sebelum tahun Masehi di tanah Yunani Kuno—*"philosophy"* itu sendiri secara etimologis berasal dari kata *"philos* atau *philein*" yang artinya *cinta* dan *"sophia"* yang berarti *hikmat* atau

kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan (*wisdom*). Dalam artian yang berkonteks pada kebijaksanaan, barang tentu filsafat tidak menjadi monopoli bangsa Yunani berhubung dengan amat banyaknya ajaran kebijaksanaan di berbagai penjuru bumi. Butir-butir ajaran kebijaksanaan itu di kalangan masyarakat Timur dapat disebut dengan "falsafah" yang tersebar dalam pepatah-petith, peribahasa, seloka, tambo dan sebagainya.

Kedua, dalam artian "*meta-science*" atau "*science of science*" hal ini dimaksudkan sebagai suatu kajian meta-ilmiah yang diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan berbagai disiplin ilmu atau sains. "*The rise of physic has been accompanied by the tremendous growth of interest concerning the deeper philosophical implications of science*" (Davies dalam Ewing, 1952). Ewing selanjutnya menekankan bahwa munculnya problem metafisisik dalam sains akan mengundang kehadiran filsafat:

... there are some problems raised or intensified by dicoveries in a aparticular science which call for philosophical treatment because they are beyond the capacity of this science to discuss adequately, i. e relativity

Itulah contoh kemunculan filsafat guna mengawal ilmu fisika, dengan contoh pembahasan tentang "relativitas".

Filsafat ilmu, adalah percabangan lanjut pengetahuan filsafat yang mengoreksi tendensi absolut perkembangan ilmu atau sains modern. Ilmu-ilmu modern itu sendiri berkembang makin canggih bersama teknologi maju, dalam kawalan mahzab filsafat Naturalisme dan Positivisme. Demikian juga Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang berperan pendorong bagi ilmu. Sebagai contohnya ialah psikologi yang berkembang pesat di Amerika, yang dikenal beraliran Psikologi Behavioristik. Aliran ini memfokuskan kajian pada "data objektif" perilaku manusia yang menganggap identik antara otak dan pikiran. Anggapan ini berpangkal pada Filsafat Materialisme-mekanis yang berasumsi bahwa alam adalah susunan materi abadi yang bergerak mekanis selama-lamanya. Namun, salah seorang ahlinya, Linkle, tidak setuju dengan anggapan tersebut betapapun ia menggambarkan juga paralelitas otak dengan pikiran. Linkle menjelaskan;

The mind or psiche is cetainly something distinct from the brain, in so far as experience the two term in different ways. I can't agree to the idea that love is nothing more than a constellation of neurons..."(Leahy, 1991).

Uraian tadi memberitahukan lebih dari satu *konteks* berkenaan dengan "filsafat" *Konteks pertama*, yang secara serius menegaskan betapa besar fungsi filsafat dalam kebudayaan ialah konteks substansial filsafat sebagai "jiwa dan pikiran sebuah zaman atau era". *Konteks kedua*, berkenaan dengan filsafat dalam konteks kearifan hidup personal maupun kolektivitas orang tertentu. *Konteks ketiga* ialah konteks "Filsafat Ilmu" (*Philosophy of Science*), yakni sebuah refleksi kritis secara mendasar atas perkembangan ilmu, khususnya terhadap tendensi positivisme ilmu. *Konteks keempat* ialah konteks aliran filsafat yang pada umumnya terbangun dalam sebuah teori spesifik atau system filosofis. Dalam konteks ini dikenal semisal: Platonisme, Aristotelianisme, Thomisme, Hegelianisme, Marxisme, Pragmatisme, Spiritualisme, Materialisme, Rasionalisme, Empirisme, Utilitarianisme, Eudominisme, Penomenologi, Eksistensialisme, Modernisme, Postmodernisme, Budisme, Javanisme, dan seterusnya.

Selanjutnya *konteks kelima* adalah konteks akademik keilmuan yang sering disebut juga dengan "Ilmu Filsafat" (*Philosophy*). Di sini filsafat adalah sebuah bidang studi universiter –di Perancis diberikan sejak SMU– yang mengkaji semua yang disebutkan dalam khususnya konteks keempat. Cabang-cabang kajiannya umumnya terdiri atas: Metafisika, Ontologi, Kosmologi, Theodicee, Epistemologi, Logika, Etika, Estetika, Metodologi dan Sejarah Filsafat. Selain itu dikaji pula Filsafat Hukum, Filsafat Politik, Filsafat Sosial, Filsafat Budi, Filsafat Seni, Filsafat Pendidikan, Filsafat Kebudayaan, Filsafat Administrasi, Etika Bisnis, Etika Profesi, Etika Rekayasa, Etika Politik, dan seterusnya.

Konteks kelima menunjukkan bahwa filsafat merupakan salah satu di antara begitu banyak ilmu pengetahuan. Namun yang dimaksud ilmu pengetahuan dalam hal ini bukanlah "*science*", melainkan "*Wissenschaft*" (Jerman). Artinya ialah ilmu pengetahuan dalam artian: pengetahuan yang *refleksif, kritis, dan sistematis*; sedangkan untuk ilmu pengetahuan (*science*) harus ditambah dengan satu ciri lagi, yakni *empiris* (Pranarka, 1985). Sebagai ilmu pengetahuan, maka ilmu filsafat harus memenuhi kriteria ilmu seperti berikut: 1) mengkhususkan sasaran pemikiran atau kajian; 2) terus menerus aktif mempertanyakan sasaran tersebut; 3) merumuskan jawaban yang beralasan atas pertanyaan itu; dan 4) bersifat sistematis (Mulder, 1983).

Konteks *keenam* ialah filsafat sebagai "pandangan hidup" atau *Weltanschauung* (Jerman). Hal ini terkait dengan upaya sekelompok manusia guna meresponsi dan menjawab permasalahan pokok kehidupan manusia. Permasalahan itu menyangkut hal ihwal berikut ini: 1) Hakikat

hidup manusia; 2) Hakikat kerja atau karya; 3) Hakikat ruang dan waktu; 4) Hakikat hubungan manusia dengan alam; dan 5) hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya (Koentjaraningrat 1974, 34–35). Maka itu, varian atau perbedaan cara hidup bangsa-bangsa tidak hanya berkenaan dengan "bagaimana"-nya menjawab permasalahan pokok tersebut, akan tetapi menyangkut persepsi tentang "apa"-nya permasalahan. "Apa"-nya ini adalah pertanyaan mengenai esensi atau hakikat; yang merupakan pertanyaan filosofis. Sumber dari persepsi "apa"-nya permasalahan pokok hidup manusia ialah keyakinan dasar, yang memberikan kepada manusia konsep fundamental sekaligus merupakan idealisasi kehidupan, suatu cita-cita bangsa yang bersangkutan. Sumber dan idealisasi tersebut terangkum dalam sistem nilai yang bersifat dasar atau pokok, yang terekspresikan ke dalam budaya masyarakat bangsa tersebut. Perangkat konseptual dari keyakinan dasar yang dimiliki manusia, masyarakat, bangsa –baik disadari ataupun tidak– itulah yang disebut "Pandangan hidup" atau "*Weltanschauung*". Ini merupakan suatu pandangan menyeluruh tentang hakikat, asal, nilai, tujuan, dan arti dunia seisinya, khususnya mengenai manusia dan kehidupannya, suatu pandangan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Dipojudo, "Analisa", 1978,197).

Pandangan hidup, yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur itu adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai acuan, baik untuk menata diri pribadi maupun untuk menata hubungan antara manusia dan masyarakat dan alam sekitarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan landasan serta dasar untuk membentuk berbagai lembaga yang penting bagi kehidupannya itu (BP7, 1994).

To Thi Anh menyatakan bahwa "kultus persona" memperoleh tempat yang tinggi dalam budaya barat, sehingga sikap-sikap individualistik berkembang dengan bebas. Adapun pandangan hidup bangsa timur menunjukkan bahwa manusia hidup dengan acuan keselarasan masyarakat, suatu gerak sebaliknya dari masyarakat barat. Orang timur menganut "kultus harmoni", yang menjadi pengikat gerak-gerik individu secara subordinatif terhadap masyarakatnya.

Di antara dua kecenderungan itu masing-masing mengandung keunggulan dan kelemahan sekaligus. Prestasi-prestasi individual di barat bermunculan silih berganti yang jauh meninggalkan kinerja orang timur. Sebaliknya dibalik kesan hidup orang timur yang lamban, diakui terkandung

nilai kearifan yang tinggi. Banyak orang barat pada masa sekarang makin merasakan perlunya mendalam kebudayaan timur (To Thi Anh, 1984).

Konteks *ketujuh* dari kosakata filsafat ialah konteks "pandangan dunia" atau *worldview*; yang seringkali dipakai juga *Weltanschauung* sebagai padanannya. Di sini perlu ditekankan nisbah atau titik perbedaan antara "pandangan hidup" dan "pandangan dunia". Nisbah itu terletak pada substansinya, yakni dalam pandangan hidup diisi oleh "sistem normatif" sehingga merupakan acuan bagi sikap dan perilaku. Sedangkan pada pandangan dunia (*worldview*) substansinya ialah "sistem intelektual kognitif" yang menjadi acuan bagi persepsi dan pembentukan pengetahuan atau ilmu pengetahuan.

Dalam konteks pandangan dunia ini, filsafat bertugas untuk "memberikan deskripsi umum tentang universum". Di antara banyak ahli pikir (filsuf) mereka memberikan deskripsi tersebut secara variatif. (Moore, 1953,2). Meskipun di lain pihak orang awam pun dapat membuat deskripsi universum atau jagad raya, namun menurut Moore deskripsi filsafati melampaui (*beyond*) deskripsi *commonsense*; dan sering bahkan menyangkalnya. Contoh deskripsi filsafati mengenai universum itu misalnya ialah kepercayaan bahwa alam semesta terkendali oleh suatu fenomena "keselarasan", baik pada level *makrokosmos* (Jawa: *jagad gede*) maupun *mikrokosmos* (Jawa: *jagad cilik*). Pada umumnya keselarasan menjadi pandangan dunia masyarakat agraris. (Umar Kayam; Colleta, 1987) menerangkan sebagai berikut ini:

"...dalam organisasi pertanian yang telah mapan keselarasan itu telah mapan pula sebagai pandangan dunia atau filsafat, yang telah menjadi pandangan hidup mereka. Keselarasan mereka terima sebagai kebutuhan rohani dan kebutuhan pragmatis. Sebagai kebutuhan rohani keselarasan dipandang sebagai pegangan utama dan menjamin ketentraman batin serta pemahaman seseorang akan tempatnya di tengah jagad atau kosmos...sebagai kebutuhan pragmatis keselarasan dipandang sebagai syarat untuk hidup tenang dalam hidup bermasyarakat. Keselarasan dianggap akan mencegah konflik serta menjamin kerukunan antara sesama unsur penyanga jagad. "

Dari sumber filsafat selaku pandangan dunialah lalu dihayati oleh pengikutnya sebagai pandangan hidup yang pragmatis. Terhadap sesama anggota masyarakat usaha menjaga keselarasan itu terjabarkan dalam sistem nilai yang akan sangat menekankan hubungan yang akan sejauh mungkin mencegah konflik, pada penazaman naluri untuk mau terus berada dalam

kebersamaan dan saling membantu dalam pekerjaan. Sedangkan terhadap unsur-unsur lain yang menyangga jagat, usaha mempertahankan keselarasan itu terjabarkan dalam berbagai ritus, di mana ikatan antara manusia, tanah, hasil bumi, dan kekuatan-kekuatan adikodrati dikukuhkan dalam keseimbangan (Umar Kayam, dalam Coletta, *ibid*).

b. Definisi

Perkataan filsafat merupakan bentuk kata Arab “falsafah”. Secara etimologis “*filsafat*” berasal dari bahasa Yunani “*philein*” yang berarti cinta dan “*shophos*” atau “*sophia*” yang berarti *hikmah* atau kebijaksanaan atau “*wisdom*”. Jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya Dalam hal ini filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Orang yang berfilsafat berarti memiliki hasrat yang besar dan sungguh-sungguh terhadap kebijaksanaan.

Philosophy yang merupakan kata Inggris yang berarti filsafat berasal dari kata Yunani “*philosophia*” lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya *philos* (*philia*, cinta) dan *sophia* (kearifan). Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani Kuno filsafat berarti cinta kearifan. Namun, cakupan pengetian Sophia tidak hanya kearifan saja, tetapi juga meliputi kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebijakan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan soal-soal praktis (Peters, dalam The Liang Gie, 2000:28)

Secara umum, filsafat merupakan hasil pemikiran manusia yang kritis dan radikal, mendalam, sampai pada intinya, yang membahas secara menyeluruh sampai pada “hakikatnya” untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Hakikat adalah sesuatu hal yang adanya terlepas dari hal yang lain, adanya menurut dirinya sendiri, tidak terikat oleh ruang, waktu, keadaan, serta sifatnya tetap tidak berubah.

Secara praktis, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Sehingga berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dengan sungguh-sungguh, atau berpikir secara ilmiah sampai pada hakikatnya.

Setelah dipaparkan adanya tujuh jenis konteks filsafat, berikut akan dikutip sejumlah definisi filsafat. Camkan bahwa definisi-definisi berikut ini banyak diantaranya relevan terhadap konteks-konteks filsafat tersebut. The Liang Gie (1977) menghimpun berbagai definisi filsafat, antara lain seperti berikut.

Alston: "Filsafat adalah analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar yang dengannya orang berfikir tentang dunia dan kehidupan manusia."

Passmore: "Filsafat merupakan suatu bentuk perbincangan kritis dan demikian pula halnya dengan ilmu, yakni sebagai bentuk yang paling maju dari perbincangan kritis. Keistimewaan filsafat terletak pada kedudukannya sebagai suatu perbincangan kritis mengenai perbincangan kritis."

Nagel: "Filsafat adalah suatu komentar kritis mengenai eksistensi dan tuntutan-tuntutan bahwa kita memiliki pengetahuan mengenai hal ini. Filsafat dianggap membantu apa yang kabur dalam pengalaman dan objeknya."

Brameld: "Filsafat merupakan usaha yang kukuh dari orang biasa maupun cerdik-pandai untuk membuat hidup sedapat mungkin bisa dipahami dan mengandung makna."

Leighton: "Filsafat ialah suatu tulang pikiran buat mencari suatu totalitas dan keserasian dari pengertian yang beralasan mengenai sifat dasar dan makna dari semua segi pokok kenyataan."

Bacon: "Filsafat adiah "induk agung dari ilmu-ilmu."

Sidgwick: "Filsafat ialah ilmu dari ilmu-ilmu. Ia memeriksa pengertian-pengertian khusus, asas-asas fundamental, metode yang tegas, dan kesimpulan-kesimpulan utama dari suatu ilmu dengan maksud mengkoordinasikannya dengan hal-hal itu dari ilmu-ilmu yang lain."

Wild: "Filsafat adalah usaha untuk mengerti fakta-fakta yang paling mendasar mengenai dunia yang kita diami dan sejauh mungkin menerangkan fakta-fakta itu."

Plato: "Filsafat ialah suatu penyelidikan terhadap sifat dasar yang penghabisan dari kenyataan."

Di samping sejumlah definisi yang dihimpun oleh The Liang Gie, berikut ini dafinisi-definisi lain oleh beberapa ahli pikir.

- j. Mulder: "Filsafat ialah pemikiran teoritis mengenai susunan kenyataan sebagai keseluruhan."
- k. Notonagoro: "Filsafat ialah ilmu yang memandang objeknya dari sudut hakikat."
- l. Poedjowijatno: "Filsafat adalah ilmu tentang segala sesuatu, yang menyelidiki keterangan yang sedalam-dalamnya."
- m. Hasbullah Bakry: "filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat-

nya sejauh dapat dicapai akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

c. Sejarah dan Perkembangan Pengertian Ideologi

Semenjak istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Desstutt de Tracy tahun 1796 di Perancis, telah terjadi pergeseran arti begitu rupa sehingga ideologi dewasa ini merupakan istilah dengan pengertian yang kompleks. Tidak ada satu-satunya pengertian substansial mengenai ideologi yang dibawa oleh adanya perkembangan pemakaian istilah tersebut.

Mc. Closky, dkk. menegaskan bahwa "dalam kita mempermasalahkan ideologi, kita memasuki bidang yang penuh dengan masalah-masalah sulit dan sampai sekarang ini belum terpecahkan, seperti masalah hakikat dan pengukuran ideologi."

Dalam bagian pengantar bukunya, Ricoeur (1986) ada menyatakan bahwa ideologi itu merupakan istilah yang mengandung sifat dasar permulaan yang sangat mendua, ambiguous; sisi positif dan negatif, konstruktif, dan destruktif, dimensi konstitutif dan patologis. Selain itu dinyatakan pula bahwa ideologi selalu merupakan kosakata yang sifatnya polemis. Maka itu apabila kita bermaksud membicarakan ideologi perlu disertai presisi dan proporsinya yang jelas.

Presisi pengertian yang dimaksud adalah, seperti diungkapkan oleh Pranarka (1985) yang membedakan ideologi sebagai suatu *cara berpikir* dan ideologi sebagai *materi yang dibahas dalam pemikiran itu*. Pengertian pertama adalah ideologi dalam arti epistemis, merupakan sebentuk pengetahuan yang tidak bersifat refleksif dengan perhatian formal yang berbeda dari yang terdapat pada ilmu. Apabila ilmu menaruh perhatian formal objeknya pada kriteria kebenaran internal, tidak demikian halnya pada ideologi. Ideologi mempunyai perhatian formal yang lebih diarahkan kepada kepentingan praktis dan konkret. Perhatikan misalnya rumusan Ryan (1970):

"An ideology has come over the past century to mean a secular and political creed, and especially it has come to carry the implication that the truth of what is said to belong to an ideology is relatively unimportant compared with the social origins of the creed."

Presisi kedua dalam menelusuri pengertian ideologi berkaitan dengan substansi yang meliputi pemikiran, gagasan, dan cita-cita sosial. Versi kedua ini sejalan dengan pendapat Sidney Hook (Bachtiar, 1976) bahwa ideologi dapat berarti sebagai "pandangan dunia atau kosmos tempat

manusia didalamnya, yang merupakan bimbingan kegiatan politik dalam arti yang seluas-luasnya. "

Ideologi juga perlu dipahami pengertiannya secara proporsional, dalam arti bahwa dewasa ini tidak lagi dikenal muatan atau ruang lingkup tunggal dalam istilah ideologi. Akan terdapat lebih dari satu pengertian substansial yang bisa ditarik dari ideologi yang guna menelusurinya dapat dilakukan dengan pendekatan historis.

Pada awalnya istilah ideologi dimaksudkan oleh De Tracy sebagai *science of ideas, the study of origins, evolution and nature of ideas*. Di pihak lain dengan ideologi sebagai teori ide-ide itu, dimaksudkan juga sekaligus sebagai bagian dari usaha pembangunan kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan atau *institutional reform*. Sayangnya pikiran dan maksud tersebut harus berhadapan dengan Napoleon Bonaparte, penguasa kala itu, yang tidak bisa menerima pikiran tersebut. Dengan nada mengejek Napoleon menyebut kaum pemikir itu sebagai ideoloog; yang mempunyai konotasi negatif. Mereka harus menderita sinisme yang dilontarkan Napoleon yang mendakwa kaum pemikir itu sebagai sekelompok pengelamun yang berpikir tidak praktis. (Ricoeur, 1986; Encyclopedia of Philosophy, 1967).

Pandangan tentang ideologi mulai sat itu menjadi bersifat peyoratif, bergeser dari arti orisinalnya selaku *science of ideas*. Pandangan negatif mengenai ideologi tersebut lebih lanjut diterima dan bahkan dilanjutkan oleh Karl Marx, yang menganggap ideologi sebagai kesadaran palsu mengenai kenyataan-kenyataan sosial ekonomi dan merupakan angan-angan kolektif yang diperbuat dan ditanggung bersama oleh kelas sosial tertentu. Melalui ideologi itulah proses riil dalam kehidupan masyarakat dibuat kabur (*obscured*). Dalam pandangan Marx tentang ideologi itu, realitas merupakan alternatif terhadap ideologi atau dengan perkataan lain ideologi terletak dalam oposisinya terhadap realitas (Ricoeur, 1986).

Selain Karl Marx, Freud juga mengajukan rumusan ideologi sebagai suatu ilusi yang memperdaya dan menyudutkan manusia. Pendapat tersebut mempunyai latar belakang pada asumsi Freudian bahwa keyakinan manusia pada umumnya hanya merupakan khayalan belaka, yang bertolak dari distorsi atau represi terhadap kebutuhan-kebutuhan psikologis.

Dalam pada itu, Karl Manheim, berbeda dengan Marx, berusaha mengeliminasikan elemen negatif ideologi dengan mengajukan konsepsi ideologi total dan ideologi partikular. Ideologi total merupakan ciri khas menyangkut struktur pikiran abad dan kelompok tertentu, misalnya sekelompok kelas sosial. Dalam hal ini ideologi berimpit dengan apa yang

disebut *Weltanschauung* yang didukung oleh struktur kolektif masyarakat. Berbeda dengan konsepsi total ideologi tersebut, secara partikular ideologi lebih menghuni benak dan diterima secara psikologis oleh warga masyarakat (Manheim, 1936; Sargent, 1987).

Apabila Manheim berusaha mengeliminasikan elemen negatif ideologi, Antonio Gramsci bahkan menolak konotasi negatif ideologi, meskipun ia seorang Marxis. Ia memilahkan pengertian ideologi ke dalam term ideologi yang sifatnya arbiter dan ideologi yang bersifat organis. Hanya pada ideologi jenis pertama, yang *arbiter*, memungkinkan adanya kesadaran palsu, sedangkan pada pengertian ideologi yang kedua, yang *organis*, tidak mungkin. Menurut Gramsci ideologi organis ini sifatnya netral, sebagai suatu "konsepsi tentang dunia yang secara implisit dimanifestasikan ke dalam kesenian, hukum, kegiatan ekonomi, dan semua manifestasi individual maupun kolektif. (Dawam Rahardjo, 1985).

Tentang sifat netral ideologi itu tak urung akan dipertanyakan kebenarannya, karena ideologi pada akhirnya bukan hanya terdiri atas sistem kognitif melainkan sekaligus sistem normatif. Alisjahbana (Bachtiar, 1976) menyatakan bahwa ideologi akhirnya akan merupakan sistem nilai, yang mungkin saja berdasar atas suatu *Weltanschaung*. Begitupun Sargent memberikan perumusan ideologi sebagai suatu sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Pandangan normatif atas ideologi juga ditekankan oleh Van Peursen, (1985) bahwa ideologi dalam pengertian luas adalah seperangkat ide yang bersifat mengarahkan. Ignas Kleden (1989) merumuskan ideologi sebagai "Seperangkat doktrin sistematis tentang hubungan manusia dengan dunia hidupnya, yang diajarkan dan disebarluaskan dengan penuh kesadaran, yang tidak hanya memberikan suatu kerangka pengetahuan yang bersifat netral, tetapi yang meminta sifat dan komitmen dari pihak yang menerimanya, dan yang sedikit banyak menimbulkan *moral passion* dalam diri penganutnya."

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pengertian ideologi telah mengalami pergeseran begitu rupa, sehingga tidak lagi bermakna sebagai (1) *science of ideas*. Ideologi berkembang menjadi pengertian yang mengandung arti sebagai (2) gagasan, ide-ide yang semula merupakan sasaran pengkajian dalam *science of ideas* tersebut. Lebih lanjut ideologi mengandung arti sebagai bukan hanya gagasan atau pemikiran, melainkan sebagai (3) keyakinan. Ini berarti sekaligus ideologi mengalami titik pijak, dari semula hanya sistem kognitif kemudian sekaligus mencakup sistem normatif yang berorientasi nilai-nilai etik. Dalam cakupan nilai-nilai itulah ideologi

akhirnya menjadi sebuah *belief system*, jauh dari pengertian orisinalnya selaku *science of ideas*. Pengertian substansial di saat kelahirannya itu menunjukkan ideologi mempunyai kapasitas dan kompetensi keilmuan, yang dewasa ini kedudukannya seolah-olah diambil alih oleh Epistemologi atau juga Sosiologi Pengetahuan.

Jelaslah bahwa dalam perkembangannya ideologi telah menunjukkan ekspresinya dalam berbagai *state of mind* yang masing-masing mempunyai pengertiannya sendiri. Dalam kaitannya dengan keragaman *state of mind* yang terkandung dalam kosakata ideologi, Karl Manheim (1936) secara lebih tegas menyatakan bahwa apabila orang berbicara tentang ideologi perlu dibedakan adanya berbagai dataran berpikir, yakni:

- a. Dataran berpikir ideologi sebagai ideologi atau *ideology itself*.
- b. Dataran berpikir ideologi sebagai utopia.
- c. Dataran berpikir ideologi sebagai *scientific thinking*.

Dalam kawasan yang pertama kali ideologi merupakan rekayasa mental dari kelas dominan dalam masyarakat, yang ditujukan untuk kepentingan baik melestarikan maupun mendobrak *status quo*.

Dalam kawasan *ideology itself* itu ideologi amat berkaitan dengan perjuangan menyangkut kekuasaan, yang karenanya begitu fungsional dalam konteks kekuasaan tersebut. Kawasan ideologi yang kedua menunjukkan eksistensi ideologi selaku daya-normatif berkaitan dengan ideal kemasyarakatan di masa depan. Perbedaannya dengan ideologi pada kawasan yang pertama ialah, sebagai kekuatan normatif ideologi dalam arti kawasan yang ke dua itu bersifat netral. Di situ ideologi tidak memihak *status quo* maupun sebaliknya, sedangkan ideologi dalam kawasan yang pertama lebih cenderung memihak *status quo*.

Dalam kawasan ideologi yang ke tiga, ideologi merupakan *state of mind* di luar kedua pengertian ideologi terdahulu. Di sini ideology berperan sebagaimana *grand theory* dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial, sebagai kerangka acuan dalam pendekatan ilmiah. Ideologi tidak lain dari preferensi nilai yang menentukan asumsi-asumsi dasar sebuah teori. Ideologi semacam ini akan dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan perumusan teori-teori sosial yang bersifat *indegenuine* (Kleden, 1987).

Memperhatikan ketiga kawasan berpikir dalam memperbincangkan ideologi tersebut, Nasikun (1989) menulis bahwa ideologi (*ideology itself*) oleh posisinya yang konservatif lebih memperhatikan kondisi kehidupan saat ini, dipakai oleh kelas dominan sebagai instrumen nilai untuk mengukuhkan *status quo*. Sedangkan utopia, dengan pemahamannya yang kritis mengenai

kondisi hari ini dan orientasi masa depan, cenderung dipilih sebagai instrumen nilai untuk mentransformasikan kondisi kehidupan hari ini. Kawasan ideologi yang ketiga, sebagai suatu sistem pengetahuan objektif tentang dunia yang kita hadapi lebih berorientasi pada pragmatisme dan berperan sebagai instrumen rekayasa ilmiah.

d. Fungsi-fungsi Ideologi

Ideologi secara konseptual mempunyai fungsi-fungsi yang saling berkaitan, yakni fungsi distorsi, fungsi legitimasi dan fungsi integrasi.

Dalam "*Lectures On Ideology and Utopia*" Paul Ricoeur menelaah ideologi dan utopia sebagaimana terdapat dalam karya Marx, Althusser, Manheim, Weber, Habermas, dan Geertz. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, diletakkan titik berat hanya kepada pembahasan Ricoeur terhadap Marx awal (muda), Weber, dan Geertz. Menurut ketiganya itu ideologi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: fungsi distorsi (Marx), fungsi legitimasi (Weber) dan fungsi integrasi (Geertz).

Taylor, editor karya Ricoeur tersebut menyatakan bahwa dalam telaahnya mengenai ideologi itu Ricoeur tidak menyorotnya sebagai fenomena sosial politik melainkan lebih dilihat sebagai konsep. Ricoeur tidak menaruh kepentingannya misalnya pada, apakah Marx cukup akurat dalam analisis terhadap peran dunia industri pada awal kapitalisme. Dalam hal itu ia lebih memusatkan perhatian kepada struktur epistemologi karya-karya Marx. Demikian pula tidak akan ditemukan analisis sosiologis terhadap Weber, sebab Ricoeur lebih mencurahkan pembahasannya pada kerangka konseptual Weber dalam menyelidiki bidang interaksi sosial.

1) Marx: Ideologi adalah Distorsi Realitas

Marx ditempatkan pada urutan pembahasan yang pertama karena tidak dapat dielakkan bahwa pandangannya terhadap ideologi merupakan paradigma dominan di dunia barat. Pengaruh pandangan Marx itu tidak hanya berkembang dalam kawasan sosial politik, melainkan juga dalam kawasan sosial keilmuan yakni ideologi dalam versi *scientific thinking*.

Menurut Marx, ideologi memunculkan distorsi yang dibuat oleh kelas dominan dalam masyarakat dalam usahanya yang sistematis guna mempertahankan *status quo*. Adapun kelas dominan itu adalah kaum pemilik modal atau kaum borjuis (ingat, provokasi "tujuh setan desa"-nya PKI tahun 1960-an) dalam struktur masyarakat industri yang amat berkepentingan terhadap konstelasi sosial ekonomis yang ada.

Pandangan Marx mengenai ideologi semacam itu bisa ditelusuri secara ontologis sampai kepada filsafat Materialisme, bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan riil melainkan sebaliknya. Sejarah dipahami melalui interpretasi ekonomis, dan dunia infrastruktural akan menentukan tipe suprastruktural. Oleh sebab itu, segala peraturan perundang-undangan, pendidikan, media massa, seni, sastera, pada akhirnya akan ditujukan buat mempertahankan suatu ideologi yang mengekspresikan kekebalan dan kebenaran hubungan-hubungan hak milik kaum kapitalis (Ebenstein, 1965).

Ideologi sebagai sebuah ekspresi suprastruktural hanyalah rekayasa mental guna mengelabuhi mayoritas kaum proletar, dan ideologi itu diidentikkan dengan negara. Negara, adalah alat bagi kelas dominan untuk menindas setiap usaha proletar untuk memperbaiki nasibnya (Sargent, 1987). Oleh sebab itu, ideologi dianggap sebagai imajiner yang mempunyai sifat kontras terhadap realitas. Realitas dalam pengertian Marxian adalah praksis, suatu bidang kegiatan yang terisi oleh aktivitas produksi.

Ideologi sebagai distorsi mempunyai ibarat "*camera obscura*", sebuah metafor yang dipinjam dari pengalaman fisiologis. Tamsil fisik tersebut bahkan dimanfaatkan sebagai model distorsi sebagai **pembalikan**, sehingga fungsi distorsi pada ideologi akan membuat terbaliknya citra kenyataan, Pada akhirnya Marx berpendapat bahwa seluruh proses sosial akan bersifat ideologis dalam arti bias, yang diakibatkan oleh fungsi ideologi yang distortif tersebut. Pendapat itu bersandar kepada Fuerbach yang menyatakan bahwa seluruh kehidupan manusia akhirnya dibuat kabur akibat dari adanya kepercayaan agama sebagai refleksi terbalik atas kenyataan.

"As we shall see, here Marx depends on a model put forth by Feuerbach who had described and discussed religion precisely as an inverted reflection of reality...Following Feuerbach, Marx assumes that religion is the reflection of reality which turns things upside down; their effort is to set them right side, on their feet. The image of reversal is striking, and it is the generating image of Marx's concept of ideology. " (Ricoeur, 1986).

Kritik Ricoeur terhadap konsep Marx mengenai ideologi ialah, tidak benar bahwa fungsi distorsi menentukan eksistensi ideologi. Sebagaimana diuraikan dimuka, bagi Marx seluruh kenyataan sosial sifatnya bias oleh fungsi distorsi tersebut, sehingga konotasi negatif ideologi tak terelakkan lagi (Marx memang dari semula menerima dan meneruskan sisi negatif ideologi itu dari Napoleon).

"The negative connotation of ideology is fundamental because ideology, according to the first model, appears as the general device by which the process of real life is obscured" (Ricoeur, 1986).

Menurut Ricoeur, apabila disimpulkan bahwa seluruh kenyataan sosial pada akhirnya akan bias sebagai akibat dominasi ideologi secara distortif, hal itu adalah keliru. Ricoeur mengelakkan tesis Marx dengan memakai apa yang disebut "Paradoks Manheim", suatu cara epistemologis untuk membuktikan kekeliruan dalam pandangan Marx tersebut.

Dengan paradoks Manheim dapat dipersoalkan, jika segala sesuatu pada akhirnya bias, bagaimana kita akan mempunyai suatu teori ideologi yang dalam dirinya tidak ideologis? Bias artinya bersifat ideologis, dan teori ideologi yang ideologis bukan lagi sebuah teori. Teori ideologi merupakan usaha intelektual untuk merefleksikan ideologi, dan bahwa ideologi bisa direfleksikan membuktikan bahwa ideologi tidak mempunyai hakikat yang lekat dengan distorsi. Refleksivitas teori ideologi itu menunjukkan kekeliruan pandangan Marxian tentang ideologi.

Namun demikian Ricoeur tidak ingin menentang belaka teori Marx, melainkan berusaha untuk mengaitkannya dengan fungsi-fungsi lain ideologi yang tidak bersifat begatif. *"My own attempt, as perhaps has already been anticipated, is not to deny the legitimacy of the Marxist concept of ideology, but to relate it to some of the less negative functions of ideology,"* (Ricoeur, 1986).

2) Weber: Ideologi dan Fungsi Legitimasi Sosial

Fungsi kedua dari ideologi sekaligus menunjukkan level yang lebih mendalam, ialah fungsi legitimasi sosial sebagaimana terungkap dalam teori sosiologi Weber. Marx menyatakan bahwa ide-ide yang berlaku dalam setiap zaman adalah ide-ide yang berkuasa. Menurut tinjauan Ricoeur, hal itu dibawa oleh akibat adanya hubungan-hubungan motivasional dan tidak dapat direduksikan sebagai hubungan kausal antara kekuatan ekonomi dan ide.

Fungsi legitimasi pada ideologi bersandar kepada teori Weber mengenai orde sosial. Setiap orde sosial selalu melibatkan dua fenomena pokok yang melekat dalam eksistensi tatanan sosial tersebut. Pertama, adanya klaim otoritas bagi lapisan elite pemimpin dan kedua, adanya kepercayaan atau kepatuhan mayoritas warga masyarakat. Di antara kedua fenomena orde sosial itu selalu terdapat ketidakcocokan tertentu, terdapat kesenjangan yang sifatnya laten. Fungsi ideologi adalah mengisi presisi

tersebut dengan merekatkan diskrepansi yang ada, atau dengan perkataan lain melegitimasi otoritas.

Sebetulnya Weber sendiri tidak mengembangkan teori ideologi; dan Ricoeur telah menambahkan pemikirannya yang berarti tentang ideologi dalam model Weberian itu. Tesis Ricoeur mengenai fungsi ideologi sebagai legitimasi kemudian mencakup tiga pokok sebagai berikut:

Pertama, permasalahan tentang ideologi berkaitan dengan kesenjangan diantara kepercayaan warga masyarakat dan tuntutan akan otoritas dari lapisan pemimpin. Dalam kepercayaannya unsur kepercayaan itu memberikan andil lebih besar daripada klaim yang secara rasional dikemukakan oleh unsur kepenguasaan. *Kedua*, fungsi ideologi adalah mengisi kesenjangan tersebut. *Ketiga*, tuntutan bahwa ideologi mengisi kesenjangan itu menujukkan adanya kebutuhan teori baru tentang nilai lebih (*surplus value*) yang tidak begitu terkait dengan fenomena kerja sebagai suatu kekuatan sebagaimana dikenal Marx.

Analisis Ricoeur tentang legitimasi mengikuti Weber yang berfokus kepada konsep *Herrschaft*; yang dapat diterjemahkan sekaligus sebagai *otoritas* dan *dominasi*. Oleh karena itu, tidak ada sistem kepemimpinan yang melangsungkan managemen sosial hanya berdasarkan kekuatan atau dominasi saja, ideologi memainkan peranannya. Ideologi juga memainkan peranannya secara persis mengisi gap tersebut, sebab tidak ada legitimasi yang berlangsung secara rasional mutlak.

Berkenaan dengan fakta ketidakcukupan unsur rasionalitas selaku penjamin sistem legitimasi itu, adalah menarik bahwa problematik seperti itu ternyata berasal dari Thomas Hobbes. Sewaktu gagasan kontrak sosial diluncurkan, sudah muncul persoalan akan rasionalitas dan irrasionalitas konsep tersebut. Sekaligus juga menonjolkan persoalan apakah yang sekiranya akan dialami sekalian warga untuk "memberi dan menerima" dalam kerangka kontrak sosial tersebut. Dalam arus pertukaran semacam itulah sistem legitimasi memainkan peranan ideologis. Problem legitimasi inilah mengambil tempat diantara konsep distorsi ideologi yang sifatnya politis, dengan konsep integrasi ideologi yang sifatnya netral.

3) Geertz: Ideologi dan Fungsi Integrasi

Fungsi ketiga ideologi sebagai integrasi dijelaskan oleh Ricoeur dengan mengeritik fungsi ideologi sebagai distorsi, seperti yang diajukan oleh Marx. Menurut Marx muda, ideologi tampil sebagai oposisi terhadap realitas dan realitas ini adalah praksis sebagai kompleks aktivitas produksi. Marx kemudian mengembangkan konsepsi oposisinya itu dengan melawan-

kan ideologi dengan ilmu, yang lebih lanjut dipertajamkan oleh Althusser. namun Ricoeur berpendapat bahwa justru oposisi mendasar terdapat dalam konsep awal dengan menghadapkan ideologi dengan realitas. Bahkan ditegaskan oleh Ricoeur bahwa kaitan timbal balik antara ideologi dan praksis itu perlu dibangkitkan kembali dengan cara menyingkap situasinya yang lebih pokok, ialah bukan fenomena pemutarbalikan ataupun "penggelapan" dunia praksis oleh ideologi melainkan adanya *inner connection* di antara keduanya. "*Most basic to the ideology-praxis is not opposition, what is most fundamental is not the distortion or dissimulation of praxis by ideology; rather, most basic is an inner connection between the two term.*" (Ricoeur, 1986).

Adanya situasi saling bertaut diantara ideologi dengan praksis itu – sekaligus meluruskan Marx-membuka dimensi simbolik dalam proses sosial. Dengan contoh pada strukturasi Marx dipertanyakan Ricoeur menyangkut contoh konkret kehidupan manusia dalam situasi pertentangan kelas. Bagaimana mereka mungkin membangun konflik itu apabila mereka tidak berada dalam sistem simbolik yang sama sebagai wahana menginterpretasikan konflik tersebut.

Ricoeur mengikuti Geertz bahwa proses sosial itu terangkum dalam sebuah sistem kebudayan penuh makna. Mengutip Geertz, manusia adalah binatang yang terjebak dalam jaringan makna yang telah ditenunnya sendiri. Ideologi mempunyai fungsi dasariah pada taraf simbolik itu yang akan memperlihatkan peranan riilnya dalam membangun eksistensi sosial.

Geertz sendiri menekankan bahwa seluruh tindakan manusia berlangsung dalam simbol-simbol, dan ideologi mengambil peran mediasi simbolik. Dengan itu ideologi mempunyai hakikat integratif, yang sanggup memelihara identitas sosial. Distorsi ideologi tidak akan bisa terjadi tanpa fungsi simbolik terlebih dulu, sebab ideologi akan distortif hanya jika fungsi integrasinya membeku atau jika terjadi sistematisasi dan rasionalisasi ideologi. Dalam fungsi integratifnya itu ideologi menunjukkan ciri konstitutif dan bukan fungsi distorsi patologis yang membuat ideologi bersifat peyoratif. Dalam kerangka proses simbolik dalam kehidupan sosial itulah ideologi justru sifatnya hakiki, bahkan merupakan fenomena sosial yang unggul. Dasar keberadaannya adalah pada simbolisme kultural itu sendiri, yang telah membangun kehidupan riil manusia menjadi penuh makna secara sosial.

Geertz telah mengkritik Sosiologi Marxis dan Sosiologi Non Marxis yang dianggap hanya mau membahas variabel determinan-determinan

ideologi, tetapi membuang permasalahan tentang bagaimana ideologi itu beroperasi. Kedua kelompok itu tidak mau mempertanyakan fungsi-fungsi ideologi serta bagaimana kepentingan sosial dapat diekspresikan dalam pikiran, gambaran angan-angan, dalam konsepsi kehidupan. Dengan itu Sosiologi Marxis dengan teori perjuangan kelasnya dan Sosiologi Amerika dengan konsep ketegangan sosialnya, hanya meyakinkan dari sudut diagnostik namun tidak meyakinkan dari secara fungsional. Ditambahkan oleh Ricoeur bahwa kedua kelompok Sosiologi tersebut lebih menunjukkan diagnose penyakit-penyakit sosial, tetapi meninggalkan persoalan fungsional, yakni bagaimana penyakit sosial itu bekerja.

Dalam Sosiologi Kebudayaannya Geertz kemudian memberikan kerangka kerja tentang retorika, yang dalam tradisi Jerman diambil alih ke dalam Sosiologi Pengetahuan. Retorika dalam proses kehidupan sosial harus diberi perhatian dan apresiasi secara berarti, dengan unsur-unsurnya seperti:metapor, analogi, ironi, ambiguitas, permainan kata (Jawa: *plesedan*), paradoks, hiperbola, dan seterusnya.

Jelaslah bahwa fungsi ketiga ideologi sebagai integrasi yang berpijak pada teori Geertz menempatkan fenomena ideologi dalam kerangka kebudayaan dan sistem kultural sebagai paradigma kehidupan manusia. Di dalamnya terlibat simbol-simbol dalam kehidupan sosial yang mengartikulasikan daya-daya ekspresif serta mengandung kekuatan retoris. Paradigma kultural ini memperoleh pemberian memadai sebab proses sosial itu sendiri sesungguhnya lebih bermakna apabila ditangkap pesan implisit yg dikandung. Mengikuti Geertz, pesan-pesan sosial semacam itu lebih akan muncul apabila dipahami melalui kiasan-kiasan daripada label-label. Proses sosial itu akan lebih memadai apabila ditafsirkan artinya secara konstektual daripada secara textual.

Ditegaskan oleh Ricoeur bahwa distorsi bukanlah fungsi menentukan pada ideologi, melainkan fungsi ikutan yang sifatnya dangkal. Apabila fungsi distorsi itu dianggap dominan, hal itu hanya menunjukkan kebutaan terhadap tindakan simbolik manusia. Deskripsi peyoratif ideologi akan bisa diatasi dengan perhatian yang sebanding terhadap proses kultural dalam bangun simbolik tersebut. Bagaimana ideologi dapat mengandung dua fungsi –distorsi dan integrasi– yang seolah-olah memolarisasi itu? Menurut Ricoeur, sebagaimana uraian pembahasan dimuka, fungsi legitimasilah telah merupakan mata rantai yang menghubungkan konsep distorsi (Marx) dan konsep integrasi (Geertz) pada ideologi.

Dengan mengikuti uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ricoeur menempatkan fungsi-fungsi ideologi tersebut dalam sebuah kesatuan pandangan yang saling berkaitan. Adapun ia menelaah fungsi ideologi mulai dari level luar menuju ke dalam, yakni dari fungsi distorsi menuju fungsinya yang hakiki ideologi selaku integrasi. Titik tolak telaahnya yang diawali pada lapisan luar itu kiranya juga berkaitan dengan kenyataan bahwa sisi negatif ideologi lebih sering muncul daripada sisi positif.

"Inquiry into ideology and utopia reveals at the outset two traits shared by both phenomena. First, both are highly ambiguous... A second common trait is that of the two sides of each, the pathological appears before the constitutive, requiring us to proceed backwards from the surface to the depths." (Ricoeur, 1986)

4) Isu Kematian Ideologi

- a) Kontroversi mengenai kebutuhan suatu negara-bangsa akan ideologi muncul dalam masa-masa paruh kedua abad ke-20 di dunia pemikiran barat. Kajian tentang irrelevansi ideologi misalnya adalah tulisan Daniel Bell, "The End of Ideology", 1960. Dalam dunia modern dengan adanya pendekatan ilmiah yang realistik dalam menanggapi dunia sosial, tidak mungkin lagi menerima suatu teori kemasyarakatan yang sistematis guna menjelaskan kejadian-kejadian besar dalam perkembangan historis dari bangsa-bangsa; demikian Daniel Bell mengemukakan (Sydney Hook, dalam Bachtiar, 1976).

Daniel Bell ingin menekankan penolakannya terhadap kepercayaan umum selama ini, yang menerima konsepsi menyeluruh tentang problematik sosial budaya sebagaimana diobsesikan oleh berbagai ideologi yang pernah merupakan cara bertindak bagi manusia. Ideologi semacam itu menurut Bell sudah sampai akhir kematiannya. "*Ideology, which once was a road to action, has come to be a dead end*". (Wilhelm, 1980).

Di tengah perkembangan Iptek yang semakin canggih sekarang ini memang ada anggapan yang menguat sejalan dengan pendapat Daniel Bell, betapa ideologi telah tergeser ke arah statusnya yang "*exhausted*" dan orang pun beramai-ramai melangsungkan hidup dan perilakunya secara sepenuhnya pragmatis. Sikap dan perilaku pragmatis pada gilirannya menjadi semacam kebutuhan penting dalam suatu proses pembangunan di berbagai dunia ketiga, dengan karakteristik utamanya

yang meletakkan prioritas dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan fisik konkret.

Arus pergolakan yang dikotomis antara ideologi di satu pihak, dan pragmatisme di lain pihak bukannya tak diderita oleh negara-bangsa kita, khususnya ketika pemerintahan Orde Baru harus menerima kondisi dilematis sebagai warisan orde sebelumnya. Sebuah percikan populer dari problematik pembangunan di tahap awalnya itu adalah berkembangnya motto atau slogan "politik no, pembangunan yes" yang mencerminkan *mainstream* pikiran elit bangsa. Sekaligus bisa dimaklumi betapa ideologi terutama di masa awal-awal Orba-dimengerti hanya dalam konteks politik, bahkan politik praktis, berhubung mereka yang paling getol berpropaganda ideologi adalah kalangan partai.

Dari sudut pandang politis semacam itu, penjauhan terhadap gerak ideologisasi kehidupan masyarakat bisa dimengerti karena "*politicking*" yang berlebihan di tubuh kebangsaan tahun-tahun 1950-an dan 1960-an telah mengoyak-ngoyak bangunan kebangsaan itu sendiri sebagai akibat dari konflik-konflik ideologi dalam artiannya yang sempit dan politis.

Di lain pihak jika ideologi tidak dikurung oleh penjara anggapannya yang sempit dan politis, maka sikap dan pikiran maupun keseharusan kita dalam memandang realitas justru akan dikembangkan dalam acuan "local genius" kebangsaan, suatu pengembangan menuju kemajuan yang berjatidiri yang diperlukan justru ditengah badai globalisasi budaya dewasa ini. Adalah mustahil seluruh masyarakat dan bangsa dibelahan dunia manapun dunia ini harus tergeser modalitasnya sebagai hanya robot-robot kemajuan Iptek, seperti yang memang kentara dalam tendensi perilaku manusia modern yang terperangah menghadapi serbuan informasi, iklan dan gaya hidup terbaru.

Tanpa memungkiri adanya kekacauan semantis yang melekat dalam definisi ideologi, bangsa kita berhak menuangkan pilihannya sendiri secara eksplisit guna menyikapi ideologi dalam konteks makna yang diperluas. Ini misalnya jika ideologi ditetapkan pengertiannya sebagai (1) idealisme sosial dan mempunyai filsafat sosial yang mengandung nilai-nilai etik dan moril; atau (2) suatu pandangan terhadap dunia atau kosmos tempat manusia didalamnya dan yang merupakan bimbingan kegiatan politik dalam arti kata yang seluas-luasnya (Bachtiar, 1976).

Mochtar Pabottinggi dengan tepat menjelaskan bahwa "Suatu negara dikatakan memiliki ideologi manakala negara itu telah mengambil keputusan buat mengubah sekian kenyataan masa lampau dan masa

kininya menurut apa yang dikehendaki oleh rangkaian gagasan yang dikandung ideologinya." (Prisma, 8, 1977)

Ada episode tatkala pembangunan nyaris disikapi sebagai ideologi tersendiri lantas memunculkan kritikan tajam hingga melahirkan motto baru, ialah bahwa "Pembangunan nasional sekaligus adalah sebagai pengamalan Pancasila", terlepas dari kesukaran implementasinya berhubung dengan berkembangnya kompleksitas internal-eksternal yang harus dihadapi bersama.

Dalam pada itu, pengakuan atas ideologi bersumber bukan atas legitimasi formal atau yuridis, akan tetapi berbasis kepada kepercayaan yang bersemayam dalam hati dan rasa warga masyarakat sendiri-untuk mengambil contoh historis-kultural di masa lalu adalah diperankan oleh validitas hukum adat. Hal sedemikian erat korelasinya dengan pengertian ideologi selaku "*belief system*" yang kebenarannya diterima saja nyaris serta-merta dan bukan sebagaimana epistemologi keilmuan yang disusun melalui kritisisme dan falsifikasi.

- b) Argumen lain yang dapat menyanggah pandangan irrelevansi ideologi di zaman modern akan terletak pada fakta budaya yang menjadi anasir pembeda penting dalam adopsi suatu jenis teknologi maju. Dalam dua atau lebih komunitas sosial yang secara historis-genetis tumbuh dalam alur kulturalnya yang khas, pengambilan satu atau lebih jenis teknologi maju akan menampakkan akibat yang tidak sama. Masyarakat yang satu dapat bereaksi robotis dengan adopsi teknologis sementara yang lain dengan kecerdasan budayanya sanggup secara akulturatif menerima teknologi baru. Akulterasi seperti inilah kekuatan penting dalam strategi kebudayaan bangsa kita. Di lain pihak kekacauan dan stagnasi tertentu dalam suatu pembangunan yang banyak melibatkan anasir teknologi maju sebagian penting disebabkan oleh sebab-sebab nonteknologis. Pada titik inilah ideologi akan mengambil perannya karena bukannya teknologi mengarahkan ideologi melainkan sebaliknya, dimana ideologilah harus memberi arah nilai bagi teknologi maju, bahkan juga bagi kegiatan ilmiah, dalam artian paradigma bagi ilmu.

Bagi Indonesia sendiri ihwal tersebut sudah diamati oleh sejumlah ilmuwan dan penulis asing, misalnya oleh Donald Wilhelm yang mengutip Brian May bahwa percobaan Indonesia untuk menerapkan model pembangunan ekonomi dari Barat telah membuat senacaman tragedi tertentu, yang disebabkan oleh keterbelakangan masyarakat yang masih percaya kepada takhayul, yang dengan begitu secara psikologis maupun

kultural tidak cocok bagi usaha pembangunan itu. “*For the author, Indonesia's "tragedy" lies in the military ruler's blind attempt to enforce a Western economic model on a backward and superstitious people, whose culture and psychology are unsuited to it.*”

Perkembangan iptek di dunia barat berasal dari pergulatannya yang kompleks dalam kebudayaan mereka juga, maka itu masuknya iptek modern, yang niscaya bertumpu pada akar kultural-filosofis, ke dalam masyarakat bukan Barat pastilah membutuhkan penyesuaian dan bahkan seleksi kritis. Ideologi Pancasila misalnya akan menjadi filter dalam proses adopsi iptek tersebut terutama oleh nilai-nilai kemanusiaan dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral Pancasila. Dalam tahap-tahap awal pembangunan nasional, pernyataan bahwa pembangunan bukan berarti modernisasi ansich c.q. Westernisasi menunjukkan kesadaran yang mendasar bahwa bangsa kita tidak diarahkan untuk menjadi modern sebagaimana halnya dunia Barat.

Pentingnya suatu negara-bangsa menetapkan sendiri ideologi apa yang menjadi dasar kerohanian berkaitan langsung dengan proses perubahan sosial yang pasti melibatkan di situ transformasi nilai-nilai. Seorang cendekiawan kita yang terkemuka, Soedjatmoko, menulis bahwa *“It is important to recognize the nature of the process in which contemporary changes in values are imbedded. It is one of tremendous turmoil, fragmentation and vulnerability in the developing countries in particular. The development process it self generates inequalities that a representative government must mediate.”*

C. Tradisi sebagai Unsur Filsafat Bangsa

Naissbitt dan Aburdance (1999) menjelaskan bahwa semakin kehidupan bergerak mengglobal akan semakin kuat tendensi ke arah primordial baik dalam tendensi bahasa, etnik, dan kesenian. Hal itu berarti bahwa eksistensi budaya tradisi, khususnya kalangan negara bangsa Asia-Afrika, tidak akan pernah lenyap di tengah arus globalisasi.

Dalam pada itu perlu ditekankan bahwa modernisasi dengan Iptek sebagai sokogurunya yang penting, mempunyai dasar-dasar filsafat, yakni rasionalisme, positivisme, dan pragmatisme. Pemahaman atas berbagai sistem filsafat itu harus dilakukan manakala bangsa-bangsa non-barat hendak mengatasi dampak buruk modernisasi dan globalisasi, dan di lain pihak mau membangkitkan sistem tradisi.

Bagi Indonesia, sejarah budaya nusantara telah berhasil mengembangkan budaya dan peradaban sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai tradisinya sangat kaya. Salah satu di antaranya ialah budaya Jawa, misalnya dalam ujud kawruh Jawa sebagai sistem kognitif, sistem epistemik dan sekaligus sistem normatif. Ekspose Kawruh Jawa dalam paparan berikut dipandang signifikan bagi bangunan Filsafat Pancasila sebab *causa materialis* Pancasila ialah: kebudayaan dan tradisi Nusantara.

Salah sebuah cara pengkajian terhadap globalisasi adalah mengkonseptrasikan jalinannya dengan tema besar yang mendahuluinya, ialah modernisasi, bersama dengan implementasinya di taraf yang lebih praktis, yakni pembangunan. Lantas dilihat dari simpul yang muncul lebih oleh dampak modernisasi dan pembangunan, ialah eksistensi tradisi dan budaya masyarakat non-Barat. Begitu rupa sehingga tema besar "globalisasi, modernisasi, pembangunan dan eksistensi tradisi" bisa dijalin dalam suatu diskursus komprehensif dan kritis

Modernisasi itu sendiri sering sinonim dengan kebudayaan modern, yang kehadirannya melibatkan berbagai ranah budaya seperti budaya pikir. Hairudin Harun (1994) menjelaskan bahwa budaya pikir inilah yang terpenting dalam diskursus kebudayaan modern berhubung dengan keterjalinannya yang niscaya dengan budaya ilmiah dan teknologis. Berbagai tinjauan sosiologis memang menunjukkan bahwa modernisasi mengharuskan besarnya rasionalitas yang mesti dibudayakan sementara di lain pihak di negeri asal modernisasi justru rasionalitas menjadi pelecut terpenting. Fenomena ilmu dan teknologi maju terwujud di Eropa Barat semenjak sekitar 300 tahun yang lalu, sementara rintisan kulturalnya berawal dari Yunani Kuno hampir 2.500 tahun silam.

Jelas kiranya bahwa pendekatan yang memadai bagi kajian tema tulisan ini tidak lain adalah pendekatan kebudayaan, dengan konsentrasi pilihan tertentu atas unsur-unsur kebudayaan dan agar di lain pihak lebih fasilitatif dalam ajuan sosusi bagi persoalan yang ada. Kajian masalah pembangunan akan mendahului pemaparan yang diharapkan bisa ditemukan problem fundamental dalam konteks pembangunan itu.

Dalam perkembangannya, selain berbagai kemajuan yang dicapai semakin tampak adanya dampak-dampak yang tak dikehendaki dalam proses pembangunan nasional. Salah satu dari permasalahan dampak pembangunan itu adalah popular dengan kesenjangan, entah yang berlangsung dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Hampir tak pernah tersadari kemungkinan merebaknya kesenjangan di ranah yang lebih mendasar, yakni

kesenjangan dalam keutuhan manusia sebagai pribadi yang jika diruntut secara seksama berawal dari pembangunan nasional itu sendiri.

Seperti diketahui, pembangunan nasional yang telah berlangsung selama 30 tahun ini menganut asas Trilogi Pembangunan, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan, dan (3) stabilitas nasional. Meskipun dari Pelita ke Pelita berikutnya urutan Trilogi Pembangunan itu ada disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan, namun tetap terasakan kuatnya nuansa dan kebijakan yang lebih mengutamakan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lainnya konsep dan teori pembangunan yang dimpor dari dunia Barat ke berbagai negeri berkembang merupakan konsep dan teori yang dijiwai oleh ideologi atau paradigmanya yang khas. Dengan demikian sesungguhnya pembangunan di berbagai negeri bukan Barat itu relatif menganut filsafat tertentu pula sebagai sumber nilai dari ideologi atau paradigma pemikiran khas tersebut. Filsafat pembangunan termasuk umumnya berkisar pada Positivisme, Pragmatisme yang segera menjelma ke dalam *mainstream* Modernisasi atau Developmentalisme.

Teorisasi dan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang menjadi dasar, pedoman dan acuan berbagai program dan kebijakan pembangunan tak pelak lagi berlangsung dalam arah dan disposisi filsafat pembangunan tersebut. Kondisi sedemikian pada gilirannya seringkali terbukti memberikan dilema tersendiri bagi negara-negara bukan Barat tempat pembangunan itu berlangsung. Kemajuan dan kesejahteraan materiil dapat semakin tercapai, kemewahan dan gemerlapnya hidup dan kehidupan masyarakat merayap ke semakin jauh pelosok negeri. Orang segera merasakan adanya kemajuan pembangunan yang pesat dan spektakuler.

Dalam arah yang sebaliknya tidak jarang berbagai gerak degradatif mudah disaksikan. Masyarakat maju yang tampil dalam wajah sangat berlainan dengan kurun masa lampau sekaligus menunjukkan secara kentara –bahkan mencolok mata– proses *de humanisasi* kehidupan manusia. Kemewahan hidup teknis-materiil disertai sekaligus pemiskinan rohani seraya masyarakat terancam sejumlah krisis yang memasuki kehidupan hukum, moralitas, nilai-nilai dan krisis kepercayaan diri baik secara personal maupun diri kebangsaannya. Hidup manusia dan masyarakat baru mengekspresikan krisis dalam pemaknaan kehidupan yang persis di titik krusialnya menunjukkan adanya kritis jatidiri.

Sebagai respon atas permasalahan pembangunan itu pemerintah mula-mula mencanangkan konsep partisipasi masyarakat, lantas belakangan

dilontarkan konsep pemberdayaan rakyat demi tercapainya kedudukan mereka selaku subyek pembangunan. Baik pemberdayaan maupun partisipasi masyarakat, kedua-duanya berasumsi pada kesanggupan intrinsik yang memadai dalam akal budi manusia sebagai subyek. Manusia sebagai subyek, memang keniscayaan kodratnya selaku manusia dalam artian ia dilahirkan dengan sepenuh kebebasan mengatasi mahluk seperti flora dan fauna yang serba tergantung, terbatas, dan terdeterminasikan.

Justru pada simpul kesanggupan personal inilah terletak persoalan serius, ialah kesenjangan dalam keutuhan manusia selaku pribadi bebas mandiri. Sedikitnya manusia modern tak terkecuali manusia Indonesia terancam oleh versi kesenjangan seperti berikut: (1) fragmentasi atas kemampuan cipta, rasa, dan karsa yang tidak lagi bersifat integralistik; (2) degradasi potensi sebagian atau keseluruhan cipta, rasa, dan karsa yang diakibatkan oleh kultus terhadap satu potensi akal budi; (3) proses peruyakan dimensi keselarasan, keserasian dan keseimbangan (kompabilitas) personal manusia dan kolektivitas masyarakat. Masalah ketiga secara langsung "melawan" rumusan hakikat pembangunan nasional sebagai "pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya". (GBHN, 1993)

Sembilan modal dasar yang tertera dalam GBHN menyebutkan salah satu diantaranya adalah gatra kebudayaan bangsa. "Budaya bangsa yang dinamis telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinnekaan dan keikaan bangsa," demikian ditulis dalam GBHN.

Dengan demikian ihtiar untuk menggali kembali khasanah kebudayaan kebangsaan menjadi imperatif dan tidak sekedar alternatif. Betapa kaya masyarakat Nusantara akan tradisi, adat dan kebudayaan secara variatif tidak terbantahkan –camkan misalnya mengapa pemerintah Belanda tahun 1922 perlu mendirikan Fakultas Indologi.

Di lain pihak betapa kusutnya kekayaan kultural kebangsaan itu agaknya sama tak terbantah dan kekusutan itu disebabkan selain oleh gencarnya ofensif modernisasi dan globalisasi juga diakibatkan oleh ketidakmampuan masyarakat baru kita terhadap potensi budaya bangsa sendiri.

Dasar ilmiah bagi legitimasi kebudayaan kebangsaan, bahkan budaya kesukubangsaan, diberikan misalnya oleh Margaret Mead (Kluchon & Kroeber, 1952) ialah, bahwa:

"Culture means the whole complex of traditional behaviour which has been developed by the human race and is successively

learned by each generations. A culture is less precise. It can mean the forms of traditional behaviour which are characteristic of a given society, or of group of societies, or of a certain race, or of a certains area, or of a certain period of time. "

Maka bukanlah hal aneh apabila kebudayaan regional, kebangsaan atau kesukubangsaan atau kebudayaan sekuler dan sebaliknya kebudayaan keagamaan masing-masing memberikan watak subjektif. Dinyatakan oleh Weber (*ibid*, 1955) kebudayaan itu mencakup konfigurasi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan cita-cita nomatif yang secara historis unik, personal, subyektif dan nonaditif. Demikian pula Spengler menegaskan kebudayaan senantiasa akan bebeda secara mendalam di antara bangsa-bangsa yang masing-masing adalah "cukup diri". Bahkan Spengler mengingatkan betapa kebudayaan yang terspesifikasi tersebut tidak akan bisa dimengerti sepenuh-penuhnya oleh warga di luar kebudayaan bersangkutan

Jadi, meskipun dalam kehidupan global dewasa ini orang dan suatu bangsa tidak mungkin mengelakkan diri dari pengaruh lingkungan, eksistensi kultural mereka sendiri tidak akan menghilang asal saja diketahui bagaimana dan kapan memperlakukan kedua jenis kebudayaan tersebut dengan cara sebaik-baiknya. Terlebih lagi jika ditelusuri bersama bahwa modernisasi dan globalisasi budaya yang dialami bersama adalah jelas mempunyai sumber pokoknya dalam kebudayaan Barat, dus, sesungguhnya juga merupakan kebudayaan regional –sekurang-kurangnya pada awal perkembangan maupun dasar filosofinya. Validitas dan legitimasi bagi ihtiar menjaga suatu kebudayaan yang berjatidiri dengan itu malah menguat.

Dijelaskan oleh Mansour Fakih (1995) pengetahuan mengenai *development* atau pembangunan yang dihasilkan oleh negara Barat dan dikirimkan kepada rakyat Dunia Ketiga bukanlah pengetahuan yang sifatnya netral, melainkan sarat dengan ideologi kontrol. Selanjutnya dikatakan bahwa:

"Konsep *development* dan modernisasi yang kemudian serta merta dianut oleh berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga tersebut pada dasarnya merupakan refleksi paradigma Barat tentang perubahan sosial. *Development* diidentikkan dengan langkah demi langkah menuju *higher modernity*. Yang dimaksud modernitas di sini merefleksi bentuk perkembangan teknologi dan ekonomi seperti seperti dialami oleh negara-negara industri. Konsep ini mempunyai latar belakang Revolusi Industri di Eropa. Interpretasi konsep *development* disebagian besar Dunia Ketiga dipahami melulu sebagai *general improvement in the standart of living.*"

Adopsi (teori) pembangunan oleh dunia ketiga sering kurang dihiraukan terhadap risiko adopsi ideologinya, ialah modernisme, berserta paham pendampingnya semisal scientism yang erat kaitannya dengan Positivisme. Secara sosiologis misalnya ditegaskan oleh Schrool (1981) modernisasi adalah penerapan ilmu pengetahuan ke dalam seluruh relung kehidupan masyarakat –paham yang dibawa oleh kenyataaan betapa kuatnya peranan ilmu bagi pembentukan masyarakat modern. Takdir Alisjahbana selalu menekankan bahwa dunia modern berpusat pada tiga poros, ialah bank dan pabrik untuk ekonominya, demokratisasi untuk soial politiknya, dan universitas untuk basis pengetahuannya. Reinhard Bendix (1980) menegaskan, "perkataan *modern* juga membangkitkan asosiasi dengan demokratisasi masyarakat, terutama hancurnya hak-hak istimewa yang turun-temurun dan pernyataan hak-hak warga negara".

Baik dalam penguasaan maupun untuk kecocokan arus modernisasi semacam itu terhadap masyarakat kebangsaan kita, dua-duanya kini mengandung masalah berkaitan dengan kompleksitas dan kekusutan segi-seginya. Jikalau dengan pembangunan nasional memang dimaksudkan untuk mengarungi arus besar modernitas, ke tiga ranah sebagai prasyarat pokoknya–rasionalitas ekonomi, rasionalitas politik, rasionalitas pengetahuan– masih terlalu lembek pertumbuhannya dalam masyarakat. Andaikata pun penguasaan ketiga ranah modernitas itu berkembang dengan baik, kecocokannya dengan jiwa kolektif masyarakat kebangsaan dengan aset kulturalnya yang bersejarah –justru dipersoalkan dan pemersoalan itu malah sejalan dengan kegagalan "proyek modernitas" sebagaimana kritikan Mazhab Frankfrut terhadap kultus rasionalisme modernisme.

Sebuah alur guna memahami permasalahan kiranya adalah menarik salah satu anasir dari kompleksitas modernisasi dan dilain pihak mencermati kekusutan aset kultural kebangsaan untuk mengkaji peluang bagi ditemukannya solusi yang mungkin amat dibutuhkan dalam memikirkan nasib negara-bangsa, di masa depan. Sebuah anasir dari kompleksitas modernisasi adalah bagaimana budaya fikir berkembang dalam sejarah modernisasi itu sendiri. Di sisi lain kawruh Jawa sebagai entitas tradisi kultural sangat berharga, ia pantas disimak kekusutan dan peluangnya dalam menjawab tantangan peradaban mendatang khususnya bagi Indonesia.

Kaum pakar menegaskan bahwa secara historis modernisasi merupakan proses perubahan menuju sistem sosial, ekonomi dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat, Amerika Utara dari abad ke-19 dan 20, meluas ke negara-negara Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. Negeri dunia Ketiga

memacu diri untuk berjuang mencapai kesepadan dengan negeri barat tersebut. "Modernisasi berarti turut serta bersama dunia modern dan karena itu meningkatkan kesatuan yang diperlukan, kendatipun secara kacau", demikian Everette Moore (Francis Abraham, 1991).

Dalam pada itu ditekankan oleh Rogers, bahwa modernisasi merupakan proses dengan mana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju *secara teknologis* serta cepat berubah. Sementara Black merumuskan modernisasi menekankan pada esensi peningkatan *pengetahuan* manusia secara belum pernah dicapai sebelumnya dalam kerangka penguasaan lingkungan alam, yang menimbulkan *revolusi ilmiah* (Francis Abraham, ibid).

Maka itu, jelaslah bahwa sains dan teknologi mengambil peranan dan fungsi yang besar bagi proses modernisasi masyarakat, sebagaimana lebih lanjut mengejawantah dalam industri, bahkan industrialisme yang telah merubah secara radikal atas perkonomian masyarakat. Y.B. Mangunwijaya (1987) melukiskan betapa teknologi dan industri modern saat ini bukan lagi merupakan salah satu bengkel, melainkan *imperium magnum*, yang sering lebih kuat daripada agama dan negara. Mobil bukan berarti baja atau mesin, melainkan dunia karet, aspal dan minyak bumi, beton, kapal, pelabuhan, bank, asuransi, pengendalian riset nuklir juga dan.... Manipulasi bermilyar-milyar, demikian Mangunwijaya.

Maka itu niscaya akan disayangkan, apabila ternyata bahwa banyak kalangan masyarakat Indonesia –tak terkecuali kaum elit– tidak memahami perbedaan antara teknik dan teknologi, dengan akibat tidak dimengertinya dampak kultural teknologi (lihat: Y.B. Mangunwijaya, ed. "Teknologi dan Dampak Kebudayaannya", Vol. I + II, 1983, 1985). Kedua buku tersebut merenungkan lebih jauh dan mendalam filsafat apa yang sebenarnya mengejawantah dalam benda-benda teknologis maupun proses sosial dan tuntutan mentalitasnya –dengan perkataan lain, nilai-nilai atau sistem nilai manakah yang disebarluaskan melalui adopsi sesuatu teknologi modern. Contoh konkretnya adalah taraf awam yang cukup mengkhawatirkan masyarakat kita dalam menyikapi berbagai macam benda teknologis, semisal pesawat televisi, handphone, telepon, videogame; dimana penerimaan fisiknya tidak diimbangi oleh kecakapan berfikir dan kesiapan mental. Dalam banyak kasus, meskipun teknologi maju telah sangat menolong dan memajukan peradaban baik di negeri asalnya maupun di negeri pengimpornya, bencana lebih mudah dijumpai di kalangan masyarakat pengimpor –yakni Dunia

Ketiga- teristimewa bencana sosial budaya yang menyertai proses modernisasi secara serampangan.

Demikianlah A. Baiquni menyatakan "Kalau saya berbicara mengenai teknologi, maka yang saya maksudkan adalah hasil penerapan sistematis dari sains, yang merupakan himpunan-himpunan rasionalitas insani kolektif, untuk memanfaatkan hidup dan gejala-gejala di dalam proses-proses produktif ekonomis" (Mangunwijaya, ed., 1983). Penyadaran atas eksistensi ideologis dari teknologi modern tidak bisa dilepaskan dari penyadaran yang sama atas eksistensi sains selaku induk pemikiran rasional ilmiah teknologi itu.

Sosiolog terkemuka, Talcott Parsons (1951) pernah mengatakan, sains hanya bisa berkembang dalam jenis masyarakat tertentu, berhubung dengan keterkaitannya yang amat lekat dengan keseluruhan struktur sosial dan tradisi kebudayaan. Sains, bersama dengan itu teknologi modern tak pelak lagi dilahirkan oleh rahim kebudayaan dan pada hulunya sistem pemikiran tertentu yang tumbuh dan dikembangkan di tengah khasanah budaya barat.

Itulah sebabnya maka penting untuk dimengerti bahwa sains dan teknologi memberikan instrumen yang mewujud dalam dua bentuk pokok budaya, pertama *budaya techne* dan kedua *budaya episteme*. Dijelaskan oleh Hairudin Harun (1994), budaya *techne* berdasarkan teknik sains modern memberikan masyarakat kemahiran teknik. Budaya *episteme* berdasarkan *paham* ilmiah modern memberikan masyarakat barat kepandaian intelektual. Budaya pikir barat modern yang bersendikan pemikiran ilmiah ini dalam masa penjajahan selama 3 1/2 abad di negeri kita ditularkan hanya amat sedikit karena barat memang tidak menghendaki masyarakat terjajah memodernisasikan dirinya secara sungguh-sungguh terandalkan.

Guna memahami budaya pikir yang telah mengantar lahirnya kebudayaan modern tidak akan mungkin dicapai tanpa memahami alam dan sistem pemikiran sebagai induknya, suatu filsafat yang membidani kelahiran sains. Pemahaman sampai ke ranah hulunya pemikiran ilmiah ini sangat perlu khususnya disebabkan oleh sekurangnya dua hal pokok. *Pertama*, manakala pembangunan dengan modernitas sebagai substansinya ingin dibudidayakan pada hal sains dan teknologi modern menjadi tiang penyangga yang penting, alam pikiran yang mendasari sains teknologi praktis harus dimengerti. Hanya dalam pengertian inilah suatu masyarakat kebangsaan akan mampu menyikapi dan mengantisipasi globalisasi kebudayaan secara diandalkan.

Kedua, dengan memahami alam pikiran di ranah hulunya sains dan teknologi modern akan diperoleh kesadaran akan bias-bias dan cacat-cacat sains dan teknologi itu baik yang melekat dalam dimensi konstektualnya maupun yang mengalir dalam sekian dampaknya. Dengan mengetahui cacat yang melekat itu akan diketahui kemustahilan suatu bangsa melakukan imitasi secara terang-terangan atau tersamar terhadap pembangunan bangsa lain betapapun sukses pembangunan itu. Dengan memahami bias penerapannya akan diantisipasi tata-pemikiran yang melandasi pembangunan sendiri, dengan alam pikiran sendiri, dengan persektif budaya sendiri meskipun tanpa mengenyahkan pengaruh asing.

Walaupun tidak mungkin dikaji keseluruhan dimensi historis-fundamental dari sains dan teknologi selaku tiang budaya pikir modernisasi, sangat perlunya memahami alam pikiran berikut: Rasionalisme, Positivisme, Pragmatisme yang dalam bahasan berikut akan bersinggungan dengan diskursus tentang Naturalisme, Materialisme, dan Sekularisme. Sedikit kajian dalam tulisan ini kiranya akan menolong dibuatnya karakterisasi globalisasi sekaligus urgensi menggali ulang potensi tradisi bangsa c.q. kawruh Jawa yang tersebar secara lisan maupun yang tersusun secara tertulis.

Rasionalisme bisa dijelaskan kemunculannya secara kultural dengan pendekatan teori "strategi kebudayaan" Van Peursen. Dalam teorinya itu secara garis besar tahap-tahap perkembangan kebudayaan manusia tergolong ke dalam tiga simpulnya yang pokok, yakni tahap *mitis*, tahap *ontologis*, dan tahap *fungsional*. Tahap-tahap termasuk bukan berarti pemisahan melainkan pemilihan, demikian pula bukannya kategorisasi melainkan klasifikasi.

Ini berarti bahwa dalam tahap budaya yang kemudian selalu mungkin terasa nuansa atau residu tahap sebelumnya, sementara tidak akan ditetapkan nuansa keunggulan dari tahap yang satu atas tahap yang lain.

Di masa purba kehidupan manusia tahap mitis amat dominan yang disitu manusia merasa terkepung oleh kekuatan gaib alam semesta sehingga manusia sangat takjim terhadap otoritas alam. Tahap ontologis mendorong manusia mulai merenggangkan kelekatanya terhadap kuasa alam raya untuk mulai mengambil distansi seraya mempertanyakan hakikat apa yang dihadapinya. Ontologi, adalah pemikiran filosofis tentang apa sesungguhnya "ada". Sebaliknya dari patuh tanpa reserve terhadap daya-daya gaib alam dalam tahap ontologis manusia mempertanyakan alam itu sendiri, demikian selanjutnya *dipersudi* (Jawa: dihiarkan)-lah kapasitas akal budi manusia guna memahami alam. Tahap fungsional adalah tahap dimana manusia mulai

memahami arti atau makna lingkungannya, sejauh mana lingkungan dalam segala pertautannya mempunyai fungsi bagi kehidupan manusia. Kontekstualitas merupakan kata kuncinya.

Jika disebutkan bahwa tahapan tersebut bukan pemisahan melainkan pemilahan, hal ini akan terlihat bahwa dalam zaman modern (tahap fungsional) pun tetap ada manusia-manusia yang dalam peri kehidupannya sering mengacu kepada tuntutan paranormal (tahap mitis). Sebaliknya di zaman purba yang berada dalam lingkungan tahap mitis bukan berarti manusia sepenuhnya irasional. Margaret Mead (Peursen, a.b. Dick Hartoko, 1976) menjelaskan bahwa ia justru ingin menerapkan hasil-hasil risetnya atas kebudayaan primitif untuk kebudayaan modern berhubung semua bentuk kebudayaan diyakini mesti berdasar atas suatu "logika" umum.

Jika dikatakan bahwa tahap-tahap kebudayaan itu bukannya kategorisasi melainkan klasifikasi, artinya tidak seharusnya tahap kebudayaan yang satu dianggap lebih unggul, lebih maju dan lebih hebat dari tahap lainnya. Levy Strauss (Peursen; *ibid*) juga menegaskan bahwa orang modern sering menganggap orang primitif itu kekanak-kanakan padahal justru orang primitif memandang kekanak-kanakan atas orang modern –misalnya dari kebiasaan selalu bertanya bila suatu hal dijelaskan kepadanya. "Dunia mitis" kata Van Peursen, "tidak hanya nampak sebagai tanah asal usul kita melainkan pula sebagai teman seperjalanan dalam kelana kebudayaan kita sendiri."

Dalam rangka membebaskan diri dari kepungan kekuatan gaib tahap mitis, manusia memanfaatkan pikiran atau akal budinya. Contohnya secara popular ditujukan pada khasanah budaya Yunani Kuno, yang semenjak abad ke-4 sebelum Masehi sudah melepaskan diri dari mitos dan merambah dunia logos. Rasio manusia di masa itu sudah mampu mewujudkan ilmu pengetahuan induk; filsafat dan geometri. Rasionalisme semacam itu sudah muncul di zaman Demokritos (460-370 SM). Ia adalah seorang ahli pikir pertama yang menunjuk benda terkecil bernama atom selaku partikel pembentuk alam semesta. Demokritos adalah seorang rasionalis yang mengatakan bahwa akal itu tahu benda-benda secara benar sementara persepsi indera hanya memberi pengetahuan yang relatif (Titus, 1984).

Melewati 10 abad di zaman pertengahan (Abad Tengah, *The Middle Age*) rasionalisme berkulminasi pada Rene Descartes, yang pemikiran rasionalistiknya menjadi sebuah paradigma sains modern. Matematikus dan ahli pikir besar di abad XVII tersebut meletakkan dasar-dasar metodologis sains, antara lain dengan penalarannya yang kuat yang menetapkan jiwa dan

badan selaku dua substansi yang terpisah. Pernyataan rasionalnya yang tersohor, yang kemudian menjadi paradigma rasionalismenya ialah "*Cogito ergo sum*" (Saya berpikir jadi saya ada). Hanyalah rasio (nalar) yang bisa mencapai kebenaran dan akan memimpin jalan pikiran. Kebenaran hanya dapat dipegang oleh tindakan akal budi yang terang benderang yang disebut *idees claires et distinctes* (Poedjawijatna, 1974) yang maksudnya adalah, kejelasan dan kepastian sebagai dasar kebenaran harus terwujud dalam ide yang jelas dan terpilah-pilah. Rasionalisme Descartes menekankan, "nalar memang mengatakan kepada kita bahwa segala gagasan atau pengertian kita harus memiliki landasan kebenaran," demikian Descartes dalam karyanya yang terkemuka, *Le Discours de la Methode*.

Descartes jugalah yang lazim sebagai "Bapak Pemikiran Modern". Bersama dengan Isaac Newton dengan Materialisme dan Mekanismenya dalam pandangan dunia, mereka adalah "Bapak Sains Modern". Rasionalisme ilmiah muncul dalam pembentukan konsep, hipotesis, hukum, dan teori-teori dalam integrasinya dengan data yang diverifikasi dalam dunia empiris. Empirisitas inipun memperoleh konstruksi dan disposisi dari rasionalitas, sehingga kebenaran obyektif yang senantiasa menjadi klaim dunia sains sesungguhnya adalah obyektifitasnya subyek. Subyek di sini tidak lain adalah rasio manusia, sedemikian rupa sehingga di tengah berkembangnya rasionalisme ilmiah dunia ingin dikonstruksi melulu secara rasional. Abad ke-19 adalah abad di mana prestasi sains khususnya sains kealaman sangat menghebat sehingga tidak ada fenomena kehidupan yang konon tidak bisa diterangkan secara ilmiah. Saintisme adalah ideologi dominan. Bahkan ditegaskan oleh (Beerling 1966) bahwa "tugu peringatan yang terbesar" yang didirikan oleh kebudayaan Barat untuk Zaman Modern ialah ilmu yang menguasai seluruh lapangan kebudayaan, teknik, ekonomi, politik, malahan juga kesenian".

Berkembang biaknya sains semenjak Revolusi Ilmiah di abad ke-17 telah dihantar oleh empat faktor pokok –tiga yang pertama tak pelak lagi berada dalam pengarahan rasionalisme– yakni: majunya Matematika, meluasnya rasionalisme abad Pencerahan, tertib alam semesta, dan metode induktif. Faktor keempat, diperkenalkannya metode induktif terkait dengan dasar materialisme mekanis yang dibawa oleh Newton yang –bersamaan dengan majunya teknologi dan peralatan ilmiah– segera membawa bendera sains berkibar tinggi-tinggi.

Pada titik inilah alam pikiran selanjutnya penting difokuskan, ialah Positivisme, yang mengarahkan praksis sains mulai dari fisika sampai

sosiologi. Positivisme menjadi *school of thought* dalam wacana keilmuan yang secara dominan mempengaruhi ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, psikologi dan sosiologi. Sains kealaman yang sangat pesat kemajuannya berkat wahana positivistik ini mengilhami, bahkan mendisposisikan ilmu-ilmu sosial atau "sains sosial", sebagaimana aliran Behaviorisme di Amerika Serikat.

Positivisme "merangkum" sejumlah alam pikiran yang merembesi perkembangan sains modern, ialah Materialisme, Naturalisme, Saintisme-sinergi dari sekian alam pikiran ini mewujud dalam Modernisme, Developmentalisme dan tak mustahil juga pada "Globalisme" sekarang ini. Positivisme hanya bersedia menerima sebagai kenyataan melulu perihal yang *positif*, ialah hal ihwal yang: nyata (tidak khayal); bermanfaat; pasti (tak meragukan); jelas atau tepat (tak kabur, tak ambigu); konkret (tak maya) yang kesemuanya berpaut mutlak dengan rasionalitas, logika, kemajuan, ketertiban, empirisitas (lihat, Koento Wibisono, 1983). Positivisme berpendirian bahwa yang bermakna adalah hanya yang dapat diverifikasi secara empiris, paham yang amat mendasar diikuti oleh sains khususnya sains kealaman –untuk kemudian diberlakukan bagi ilmu-ilmu sosial bahkan juga bagi pembangunan masyarakat.

Sains modern tumbuh berkaitan dengan kebutuhan untuk mencari pemecahan masalah masyarakat modern. "*No problem, no science*" demikian Archie J. Bham (1980) sehingga watak *problem solving* dari sains modern begitu mencolok; ia dengan begitu mengikuti dan mengamalkan ajaran alam pikiran ke tiga, yakni pragmatisme. Paham pragmatisme ini sangat sesuai dengan watak sains modern, pertama oleh asas yang ia ajarkan dimana modernisasi ilmu memang dipacu oleh kemanfaatan praktisnya dalam kehidupan masyarakat. Sungguh amat banyak masalah telah teratasi berkat kehadiran sains modern dalam berbagai lingkup seperti: kesehatan, pertanian, kehutanan, KB, pendidikan, kemiliteran, sarana fisik dan rekreasi. Sikap pragmatis dari ilmu adalah cocok dengan perkembangan peradaban manusia dimana telah terbukt secara nyata peranan ilmu dalam membangun peradaban tersebut (Suriasumantri, 1984).

Selain dari asas manfaatnya, asas lain dari Pragmatisme yakni asas tindakan (*pragma*: tindakan, praksis) cocok dengan sains modern dengan teknologi maju sebagai patnernya. Sains dan teknologi modern adalah khasanah pengetahuan ilmiah yang peduli pada praksis, bukan hanya teorisasi logis atau "*sport mental*" yang mewah di era ilmu pengetahuan klasik pra-modern. Terutama oleh pertautannya yang niscaya dengan

teknologi sebagai *do how*, ilmu sebagai *know how* menjadi begitu fungsional dalam kehidupan masyarakat. Tahap fungsional perkembangan kebudayaan masyarakat semakin nyata dimana sains dan teknologi modern lebih sering bergiatan tidak hanya textual melainkan konstektual. Justru teknologi membuat ilmu berwatak pragmatis (Kleden, 1989) dan senyampang dengan hal itu basis nilai dari sains kealaman ialah kepentingan teknis untuk menguasai alam. Perekayasaan adalah anasir melekat dalam sains kealaman, meluas ke dalam ilmu-ilmu sosial dan tak pelak lagi merembesi pelaksanaan pembangunan dengan modernisasi sebagai jalurnya yang penting.

Dengan latar belakang yang amat diperenggas dari kebudayaan modern dengan sains (dan teknologi) modern sebagai pelecut terpenting, agaknya mudah dimengerti mengapa kehidupan modern memacu watak sekuler kehidupan manusia dan masyarakat. Bahkan, modernisasi yang diadopsi oleh berbagai negeri dengan teisme sebagai ideologipun tak terkecualikan dari risiko tersebut. Iran di zaman Shah Pahlevi adalah sebuah contoh yang gamblang. Dalam melaksanakan modernisasinya, Iran telah melakukan kesalahan dalam kebijakan pembangunan nasionalnya, sebagaimana penilaian Donald Wilhelm (1980):

"One of these fundamental policy mistakes concerned economic growth. The Shah's father, Resa Shah, had done much to transform Iran into modern state, and his son was determined to follow in his father's footsteps. He had a profound conviction that only through rapid economic growth could modern amenities be put within the reach of the people at large, and the worked day and night in his zeal to achieve such growth. In successive years Iran did in fact attain some of the highest growth rate in the world, and then, in the early 1970s came the quadrupling of world oil prices which seemed to the Shah and his economic advisors has tragically failed to make into proper considerations the cultural side effects of rapid economic growth. The cultural problem, already serious before the acceleration, became even worse after it.

Indonesia tidak kebal terhadap problematik kultural dalam menapaki jenjang pembangunan nasional, yang sebagian penting memang menempatkan modernisasi sebagai acuan dengan berpegangnya secara amat kuat pada obsesi pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil-hasil yang sangat konkret-pragmatis—terasakan oleh rakyat banyak tidak berarti hanya sedikit masalah serius yang timbul. Situasi mutakhirnya bahkan memberi sinyal yang terus

menguat di bidang masalah-masalah kultural, yang di antara lain sering disebutkan dalam terminologi "krisis".

Masyarakat Indonesia dengan 30 tahun masa pembangunan terbukti rapuh disisi *inner space*. Jika masyarakat modern dunia Barat sana hebat dalam sains dan teknologi (iptek) namun rapuh dalam Imtak keagamaan, masyarakat kebangsaan kita rapuh dalam dua-duanya. Mutu SDM kita dikenal amat rendah, sementara memasuki era globalisasi kehandalan kompetisi antar bangsa merupakan faktor krusial yang akan menghantar *survival*. Baik dengan belajar dari kegagalan Iran di zaman Shah maupun dengan menyimak kondisi bangsa sendiri, terlebih dulu akan penting untuk menetapkan konsentrasi pada masalah-masalah mendasar yang kini menjerat, khususnya yang muncul dari pemaparan ringkas budaya pikir yang terkandung dalam sains dan teknologi modern di atas –dengan implementasinya dalam kebudayaan modern yang berlanjut dengan era globalisasi.

Pertama, adalah problem reduksi terhadap keutuhan kapasitas akal budi manusia dan terhadap kepenuhan manusia selaku pribadi. Sains dan teknologi modern sebagai fenomena rasional menganimasi kebudayaan modern sebagai budaya rasioanal. Gerak awalnya adalah kebutuhan manusia untuk melepaskan diri dari cengkeraman mitos yang dianggap irasionalitas dan menekan. Rasionalitas ditumbuh-kembangkan dan memang dalam tiga abad belakangan dunia Barat memimpin dunia dengan kebudayaan modern dan era globalisasi.

Di sisi kemajuan peradaban modern terbukti masyarakat kontemporer dihadapkan pada krisis rasionalitas. Sebab paling penting niscaya adalah berlangsungnya pengkultusan rasio itu sendiri seperti tampak dalam pengunggulan berlebihan atas iptek. Era globalisasi yang dipacu oleh zaman modern melanjutkan belaka "kesaktian" Iptek yang lebih terfokus pada ekonomi dan teknologi kehidupan, sehingga reduksi ala modernisasi terus berlanjut.

Masyarakat modern dan bersamaan dengan itu masyarakat global makin melipatgandakan "*mister nobody*" dimana manusia secara anonim terpuruk ke dalam aliansi dan larut ke dalam masyarakat satu dimensi. Dalam sistem global yang operasionalistik, kehadiran tahap fungsional kebudayaan telah terbias ke dalam operasionalisme yang setara dengan bias tahap mitis ke dalam magis.

Manusia ditelan oleh ekonomisme dan teknologisme, ia kini adalah melulu "sekrup" dalam mesin besar globalisasi. Budaya modern dan

globalisasi adalah budaya berisiko besar menghilangkan person atau pribadi manusia dengan segala jatidiri dan keunikannya selaku insan.

Kedua, adalah problem sekularisasi kehidupan yang muncul senyampang arus sains dan teknologi modern yang dominan pada monetisasi (peng-uang-an) kehidupan, bisnis, dan re-ifikasi (pembendaan). Sukar dibantah bahwa dalam gaya hidup masa kini keagamaan lebih tampil dalam formalitas dan segi bentuk yang membuat kehidupan keagamaan kering dan miskin isi, religiusitasnya lembek dan rapuh. Semakin banyak penyakit badani bermula dari ketegangan dan kerusakan jiwa, orang gampang menyerah dalam kompleksitas hidup namun kurang berserah diri, mudah frustasi dan semakin sering dunia modern dan global memperdengarkan berita bunuh diri. Kedua problem mendasar tersebut niscaya menyebabkan timbulnya masalah pokok manusia (Indonesia) masa kini yang dibagian depan dirumuskan sebagai fragmentasi, degradasi kompetensi cipta, rasa, dan karsa, sehingga terguncang kompatibilitas sistemik akal budi yang membuat manusia selaku pribadi kurang keterpenuhannya. Berbagai kesenjangan yang lebih sektoral dan teknis semisal yang menggejala dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum secara hipotesis akan lebih terpecahkan manakala terselasaikan lebih dulu kesenjangan dalam akal budi. Dasar teorisasi, antara lain, adalah hakikat manusia selaku entitas spiritual – sebagaimana ditekankan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam kerangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terpenting adalah semangat para penyelenggara negara.

Kawruh Jawa dipilih sebagai representasi budaya daerah Nusantara bukan karena mendiskriminasikan unsur budaya daerah lainnya melainkan didorong oleh realitasnya. Masyarakat etnik Jawa adalah yang terbesar di Indonesia sehingga budayanya pun terhitung dominan. Lain daripada itu menurut penuturan Brandes (Sunario, 1952) Kawruh Jawa sudah berkembang sejak sebelum kedatangan bangsa Hindu. Sesuai dengan catatan Brandes, jauh sebelum Hindu datang dalam masyarakat Jawa sudah dikenal adanya 10 kecakapan penting yakni; wayang; seni gamelan; aturan metriks; batik; seni kriya logam; uang; ilmu pelajaran; ilmu pertanian; sawah irigasi; dan tatanegara. Buku *The History of Java* oleh Raffles di abad ke-19 menjadi bukti kekayaan kultural Jawa, begitu pula tulisan ensiklopedia pujangga sendiri yang berjudul "Serat Centhini".

Kekayaan (ilmu) pengetahuan dalam khasanah budaya Jawa itu tak mengherankan mengingat usia tuanya masyarakat, yang sejak sebelum kedatangan pengaruh Hindu dikenal dengan kebudayaan Proto Indonesia

(Pranarka, 1985). Kebudayaan lama masyarakat Jawa selaku bagian dominan masyarakat Nusantara dibentuk selepas kedatangan migran bangsa Australia sekitar 2000 tahun silam yang diyakini sebagai cikal bakalnya masyarakat Indonesia modern.

Untuk itu Soekmono (1973) menegaskan bahwa kebudayaan yang dibawa dan dibawa kaum migran tersebut bisa dikatakan sebagai kebudayaan Indonesia, dalam status fundamental yang menyangga pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Indonesia sekarang ini. Maka itu tidak mengherankan jika dalam pertumbuhan setua itu dimungkinkan munculnya jiwa bangsa (*volkgeist*), pada gilirannya besar kompetensi dan kapasitasnya dalam mengolah alam pikiran kebangsaan. Kendatipun kini alam pikiran itu cenderung "terkalahkan" oleh serangkaian budaya modern dan era globalisasi, relevansinya bagi kekinian masyarakat kebangsaan tetap kuat, sedikitnya oleh dua petunjuk penting.

Pertama, pernyataan seorang pemikir dan pemerhati budaya Jawa, Frans Magnis Suseno, bahwa "Kebudayaan Jawa justru tidak menemukan dirinya dan berkembang kekhasannya dalam isolasi, melainkan dalam pencernaan masukan-masukan kultural dari luar. Hinduisme dan Budisme dirangkul, tetapi pada akhirnya "dijawakan". Agama Islam masuk ke pulau Jawa tetapi kebudayaan Jawa hanya semakin menemukan identitasnya. Kalau sekarang kebudayaan Jawa seakan-akan mau tenggelam dalam serangan ombak modernisasi, maka kita hanya dapat berspekulasi apakah kiranya, akhirnya "kejawaan" tidak juga tetap jaya. " (Suseno, 1994).

Kedua, ahli filsafat Evandro Agazzi(1990) menegaskan bahwa

"The first evidence is the fact that mankind is confronted nowadays with the global problem... The second evidence is that no single culture seems to be able to solve by itself the totality of these problems... One might believe that a practical solution to this difficulty could be found by "injecting" in a certain cultural system where a given problem appears to be particularly difficult the means and strategies which have permitted to solve that problem elsewhere, i.e within another cultural system... The third evidence we want to mention is exactly the fact that temporary thinking is becoming more and more conscious of this necessity to breaking the closed circles: it reveal an "openness" toward different ways of "seeing" things and of reasoning, which was not customary in the past. This is certainly also a consequence of the "informational" contact among the most different parts of the world made possible by the development of the mass media, and by the facilities of traveling and communication now available."

Globalisasi memunculkan pula paradoks-paradoks, salah satu diantaranya adalah kerinduan manusia akan jatidiri. Bisa dilihat prediksi John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990) "Namun, walaupun gaya hidup kita bertumbuh semakin sama, terdapat tanda yang tidak mungkin keliru dari *countertrend* yang kuat: serangan balik terhadap keseragaman, suatu hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa seseorang, penolakan pengaruh asing."

Maka itu bagi masyarakat kebangsaan kita pembudidayaan Pancasila selaku alam pikiran Nusantara menjadi relevan. Adapun *causa materialis* (asal-usul bahan) dari Pancasila itu sendiri adalah adat istiadat, kebudayaan dan tradisi kebangsaan Indonesia yang pluralistik (Notonagoro, 1977). Eksplorasi terhadap kekayaan budaya (-budaya) daerah Indonesia menjadi jawaban penting guna antisipasi langkah kebangsaan, yang dalam kesempatan ini diusulkan untuk berfokus pada budaya daerah etnik Jawa ialah Kawruh Jawa sebagai budaya pikir.

Kawruh Jawa kiranya layak digali kembali yang akan menjawab kedua problem mendasar yang sudah ditunjukkan. *Rasa* dalam konstelasi akal budi yang termuat dalam Kawruh adalah "rahsa" dan bukan rasa-perasaan inderawi, yang akan menyempurnakan kemampuan nalar manusia dengan rasa hati. Tidak aneh bahwa orang Jawa menyebut "berpikir" dengan "menggalih" (galih= hati, kalbu). Kawruh Jawa sekaligus sangat mengutamakan akhlak mulia sebagai jawaban terhadap krisis moral diberbagai praksis kehidupan modern. Yang paling membesarluhati adalah kandungan spiritualitasnya, bukan hanya spiritualitas pengetahuan dan estetika melainkan labih-lebih pada spiritualitas religius. Ketuhanan Yang Maha Esa tepat sekali selaku fundamen moralnya Pancasila karena menurut sejarahnya bangsa Nusantara adalah bangsa yang dari semula adalah bangsa yang religius.

Seperti yang digambarkan oleh Daoed Josoef (1987):

"Kawruh... dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mengembang (argumentative knowledge) yang menjadi ciri dari pengetahuan ilmiah. Ia... kira-kira sama dengan apa yang dikatakan Paul Tillich tentang "gnosis" yaitu: ... bukan pengetahuan yang lahir dari penelitian analitik dan sistetik. Ia adalah pengetahuan dari penyatuan dan pembebasan, suatu pengetahuan eksistensial yang berbeda dari pengetahuan ilmiah."

Dengan cirinya yang sedemikian rupa, mempelajari, memahami dan menghayati kawruh sekaligus menjadi gerak pembebasan diri dari pembatasan-pembatasan ilmiah yang baik dari segi objek kajian maupun metodologinya, selain sengaja dibatasi sendiri, secara *inherent* memang terbatas. Kebenaran ilmiah tidak lebih dari produk nalar dan pengamatan (observasional) yang keterbatasannya adalah jelas. Bandingkan misalnya dengan mutiara kawruh yang mengajarkan: "*bener nanging ora pener*", atau "*ngono ya ngono ning ojo ngono*".

Kawruh yang pertama menunjukkan bahwa budaya Jawa tidak menempatkan kebenaran pengetahuan selaku yang tertinggi (*ultimate*), melainkan harus senantiasa diintegrasikan dengan nilai kebaikan. Yang kedua menunjukkan bahwa dalam bertindak manusia perlu mempertimbangkan konteks (tahap fungsional kebudayaan) dan perlunya relevansi cara terhadap tujuan sehingga jangan sampai "tujuan menghalalkan cara".

Krisis paling berbahaya dari khasanah budaya modern adalah krisis nilai-nilai yang berkulminasi pada krisis makna. Hal ini adalah terpaut pada peranan operasional sains dan teknologi itu sendiri yang semakin hanya informatif tetapi kurang makna. Daoed Josoef selanjutnya menjelaskan:

"Cara terbaik untuk menyimpulkan hakikat "kawruh" ... adalah barangkali dengan menanggapi nalar (akal) sebagai spektrum dari kemungkinan-kemungkinan, yang satu melebur dengan wajar ke dalam yang lainnya.. Di satu ujung terdapat cahaya terang benderang yang menyilaukan dari ilmu pengetahuan; di sini kita memperoleh informasi ilmiah. Ditengah terdapat pancaran yang peka dari seni; di sini kita menemukan bentuk estetik dari dunia. Di ujung lainnya terdapat nada yang khidmat dari pengalaman religius, lenyap mengalun ke gelombang-gelombang suara di luar semua persepsi; di sini kita dapati makna. Jadi pengetahuan ilmiah jelas merupakan bagian yang wajar dari spektrum ini, namun pengetahuan kawruh adalah keseluruhan spektrum itu sendiri". (Garis bawah, penulis).

Maka dari itu, akan jelas bahwa rekomendasi untuk eksplorasi Kawruh Jawa dalam kerangka diskursus budaya pikir atau budaya intelektual era globalisasi, bukanlah usulan meninggalkan sains dan teknologi sebagai pembentuk budaya pikir dari modernisasi dan globalisasi –melainkan melengkapi, mengantisipasi, dan mendudukkan problematika mendasar masyarakat kebangsaan dalam acuan jatidiri. Y.B. Mangunwijaya (*ibid*) menegaskan dengan mengutip seorang bijak dari Tiongkok bahwa "Siapa yang memakai mesin, berhati mesin". Bahaya seperti itu harus dihindarkan.

D. Pemikiran Filsafat Pancasila

1. Pengantar

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, filsafat mempunyai sejumlah konteks pemakaian baik sebagai pandangan hidup, pandangan dunia, aliran filsafat, maupun sebagai kebijaksanaan hidup. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang Filsafat Pancasila, yakni suatu sistem atau aliran kefilsafatan kebangsaan Indonesia yang bersumber pada sejarah, budaya tradisi, dan tentu saja juga lingkungan.

Berturut-turut akan dipaparkan pandangan filosofis yang telah diberikan oleh sejumlah ahli pikir bangsa Indonesia, yakni: Soediman Kartohadiprodjo, Notonagoro, Drijarkara, dan Soekarno. Corak pemikiran mereka berlainan sesuai dengan titik pijak atau paradigma masing-masing. Pada Soekarno, pemikirannya lebih berorientasi ideologis daripada filosofis, sejalan dengan perkembangan perjuangannya sebagai seorang ideolog yang tangguh.

Sebagai implikasi dari paparan itu adalah pentingnya dielaborasi nilai-nilai budaya tradisi sebagai bahan baku pembentukan dan pengembangan Filsafat Pancasila yang bersifat keilmuan akademik.

2. Pemikiran Filsafat Pancasila: Arti Penting dan Pertanggungjawaban

Arti penting pemikiran filsafat antara lain adalah sebagai berikut: guna menjelaskan isu-isu global seperti kebebasan, HAM, demokrasi dan kemajuan; pengambilan sikap yang memadai terhadap sains dan teknologi modern; membangkitkan kembali metafisika terutama filsafat ketuhanan untuk menjelaskan dan menunjukkan landasan kehidupan manusia secara bermakna; dan membantu mengatasi problem mendasar sains dalam filsafat ilmu, *science of science* atau *new philosophy* sebagaimana dimaksudkan oleh Bernal (1979).

Sudah barang tentu keseluruhan hal-hal dan permasalahan tersebut melanda pula bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya harus ditemukan cara penyelesaian yang memadai. Negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia baru lahir tahun 1945, akan tetapi bangsa Indonesia sudah lahir, tumbuh dan berkembang selama beribu tahun jauh sebelum datangnya pengaruh Hindu. (Soekmono, 1976; Sunario, 1952; Pranarka, 1985; Kartohadiprodjo, 1968). Dalam perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa itu diketahui adanya kandungan jiwa-bangsa (*volksgeist*) yang menjadi sumber kebudayaan bangsa itu. Bangunan jiwa bangsa itu di zaman modern dikenal dengan nama Pancasila yang oleh Soekarno sebagai penggalinya

ditegaskan jauh bermula dari saf tertua kebudayaan bangsa, yang disebut *proto-Indonesia*. (Soekarno, 1964; Pranarka, 1985). Dalam kapasitas awalnya Pancsila adalah pandangan hidup bangsa, disisi lainnya adalah pandangan dunia (*world view*).

Dalam kapasitasnya selaku pandangan hidup, Pancasila disebut juga merupakan *Weltanschauung* atau pendirian hidup seperti dijelaskan oleh Drijarkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan gagasan vital bangsa, sistem nilai dasar, yang derivasinya terbangun ke dalam sistem moral dan sistem hukum negara bangsa cq negara kesatuan RI yang modern. Sebagai pandangan hidup Pancasila mengandung sistem normatif preskriptif bagi kehidupan nasional.

Di lain pihak Pancasila merupakan sebuah pandangan dunia atau *world view* yang dapat dinamakan juga filsafat. Pancasila adalah filsafat bangsa yang sesungguhnya berimpit dengan jiwa bangsa (Kartohadiprodjo, 1968). Di sini yang muncul adalah kapasitas pengetahuan bangsa, misalnya yang berkenaan dengan hakikat kenyataan dan kebenaran. Persepsi jagat raya dan tempat manusia di dalamnya termasuk dalam lingkup ini, misalnya dalam kebudayaan Jawa tercermin dalam dualitas universum, *jagat gedhe* dan *jagat cilik*.

Sebagai pandangan dunia atau filsafat, Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Bahan materialnya adalah berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya etnik maupun agama, mungkin pula diantaranya masih terserak di alam Nusantara yang luas. Aset kepengetahuan ini akan memberi kerangka bagi identifikasi dan sistemisasi, misalnya dalam fokus ontologis, epistemologis atau dalam studi *comparative philosophy* sebagaimana yang dijelaskan oleh Bahm sebagai sebuah cabang studi baru studi filsafat akademik (Bahm, 1977). Sudah barang tentu barang material itu akan terolah bersama rempah-rempah filsafat asing dalam suatu cara yang secara budaya disebut akulturasi.

Landasan teoritik bagi kebutuhan pengolahan tersebut antara lain ditunjukkan oleh Alan Drengson dalam "Four Philosophies of Technology" (*Philosophy Today*, Vol 26 No 2/4) yakni dalam bangun hierarkis filsafat yang terdiri atas tiga level. Menurut Drengson, level pertama filsafat adalah "falsafah" yaitu butir-butir kebijaksanaan yang tersebar dalam suatu kebudayaan yang disebutnya filsafat non eksplisit. Level yang kedua adalah suatu filsafat yang secara tegas memberitahukan posisinya, memaparkan secara jelas asumsi, aksioma dan argumentasinya. Untuk Pancasila, inilah

boleh jadi yang perlu dilakukan dalam hubungannya dengan pernyataan Donald Wilhelm:

"..... the fact remains that many students and others with whom I have talked in Indonesia strongly believe that much more must be done to systemize the Pancasila philosophy and to spell out its implications for the modern world." (Wilhelm, 1980).

Level ketiga dari teori bangun hirarkis filsafat Drengson, ialah apa yang disebut filsafat kritis sebagai sebuah tipe filsafat yang matang. Dalam filsafat kreatif orang akan dibuat bebas dari keterikatan terhadap model-model spesifik pemikiran filsafat atau doktrin-doktrin filosofis. Menurut Drengson,

"Creative philosophy, as a form of inquiry, ultimately frees us of an attachment to doctrines and views, but enables us to facilitate positive change and growth in understanding." (Drengson, 1982).

Mampukah filsafat Pancasila didorong kapasitasnya kepada tipe level ketiga ini? Mengapa tidak. Poespowardoyo, dalam kuliah di Lemhanas Maret 1998 menyebutkan fungsi kreatif Pancasila sebagai "kritik pembangunan." Hal ini agaknya mirip dengan ceramah Sastrapraredja yang menyebut dua fungsi Pancasila sebagai kerangka acuan: (1) Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dapat menjadi referensi kritik sosial budaya dan (2) Pancasila dapat memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya (Sastrapraredja, 1998). Fungsi kedua menurut penulis erat sekali kaitannya dengan kebutuhan yang urgent bangsa ini untuk merumuskan strategi kebudayaan bagi Indonesia baru yang berarti Pancasila harus memberi pandangan visioner untuk bangsanya. Fungsi yang pertama relevan dengan arus besar reformasi khususnya dalam tampilan Pancasila mengeritik dan menunjukkan aspek-aspek negatif kondisi sosial budaya.

Dalam pada itu kalau diperhatikan proses penyusunan dan penetapan konstitusi negara, yakni Undang-undang Dasar 1945 termasuk bagian Pembukaan atau preamble, alam pikiran yang mendasarinya jelas bukanlah alam pikiran individualisme atau semitisme, melainkan alam pikiran kebangsaan-keindonesiaan c.q. kekeluargaan (Pranarka, 1985). Dijelaskan oleh Kartohadiprodjo (1968);

"Rancangan Undang-undang dasar tidak disusun dengan pemikiran individualisme, melainkan pemikiran Pancasila, yaitu pemikiran yang berpangkal pada pergaulan hidup sebagai kehidupan kekeluargaan...". Demikian pula Panitia Lima (Moh. Hatta, dkk.) menegaskan bahwa "Karena itu tercapai mufakat bahwa UUD 1945

dan sila-sila Pancasila saling gait-menggait secara bulat. Kebulatan itu menunjukkan hakikat maknanya sedemikian rupa sehingga memenuhkan bangun filsafat Pancasila itu jika substansinya memang sesuai dengan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun. Isi jiwa inilah yang merupakan alat pengukur benar-tidaknya isi yang diberikan itu benar-benar adalah filsafat Pancasila.

- 2) Pancaran jiwa suatu bangsa adalah dalam kebudayaannya dan di dalamnya salah satu subsistem normatifnya adalah sistem hukum adat sebagai tipe hukum tersendiri dalam kebudayaan Indonesia. Asas hukum adat dapat dipakai sebagai tolok ukur isi jiwa bangsa Indonesia, dan isi jiwa bangsa yang terungkap dalam pergaulan hidup khususnya yang terkristalisasi dalam hukum adat, ialah terminologi "*kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan*".
- 3) Pangkal pemikiran filsafat Pancasila adalah kekeluargaan, dari kata dasar *keluarga* yang adalah sebuah sel menyatu (merupakan kesatuan) namun pada saat yang sama terbangun oleh perbedaan (ayah, ibu, anak-anak). Hal ini berarti bahwa prinsip dasar kekeluargaan adalah "*kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan*". Oleh sebab itu apa yang menjadi substansi hakiki filsafat Pancasila sesuai dengan isi jiwa bangsa yang tercermin dalam (asas) hukum adat.
- 4) Adapun cara berfilsafat yang dilakukan oleh Kartohadiprodjo guna menunjukkan saling gait-menggaitnya lima sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan (sila I) yang menciptakan manusia dalam satu umat (sila II). Umat manusia ini dalam kenyataannya tersebar ke seluruh muka bumi dalam kelompok-kelompok atau bangsa (sila III). Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya (sila V) yang harus dicapainya dengan cara musyawarah, mufakat (sila IV).

Filsafat manusia ini tersusun dalam hubungannya dengan kehidupan atau pergaulan hidup manusia yang asasnya ialah kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan itu berakar pada dalil filosofis: kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan.

- 5) Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung makna derivatif dan pengkhususan dari Pancasila sebagai sistem filsafat atau pandangan dunia. Filsafat negara, filsafat hukum, filsafat politik dan sebagainya adalah *species* dari filsafat Pancasila sebagai *genus*. Filsafat Pancasila ialah filsafatnya bangsa Indonesia yang "merupakan pemikiran bangsa Indonesia tentang alam semesta dan seluruh isinya. Jadi, dengan

demikian merupakan satu pemikiran dasar, yang hendak dinamakan jenis *genus-filsafat* Pancasila..." (*ibid*).

- 6) Sesudah menjelma secara khusus ke dalam dasar filsafat negara c.q. Negara Kesatuan RI, terbentuklah suasana kebatinan yang menjiwai konstitusi negara yakni UUD 1945, sehingga "semangat" yang dimaksudkan oleh bunyi Penjelasan UUD 1945 ialah filsafat Pancasila c.q. jiwa kekeluargaan. "Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, kalau para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, UUD tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik... (Penjelasan UUD 1945).

b. Notonagoro

Prof. Notonagoro dari UGM melakukan aktivitas penelitian ilmiah filosofis tentang Pancasila sejak tahun 1951; yang dari aspek temuannya terhitung monumental. Temuan-temuan itu misalnya: Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara RI; sifat hubungan antara Pancasila dengan Negara RI; Teori Causa guna menjelaskan asal mula Pancasila; kepancasilaan bangsa Indonesia dalam lingkup "Triprakara", Kedudukan Pancasila terhadap pengusahaan ilmu pengetahuan di Indonesia; bangun hirarkhis-piramidal Pancasila; Moral Pancasila; Pancasila sebagai asas Pendidikan Nasional; dasar persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila; dan lain-lainnya.

Penulis akan mengkonsntrasikan paparan pemikiran filsafat Pancasila Notonagoro secara comparative philosophy khususnya terhadap sistematika yang dipakai dalam paparan Kartohadiprodjo.

- 1) Pancasila merupakan asas pandangan dunia, suatu asas pandangan hidup, buah hasil perenungan jiwa yang mendalam, buah hasil penelaahan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. (Notonagoro, 1975).
- 2) Asal mula materiil Pancasila adalah adat, tradisi dan kebudayaan Indonesia. "Lima unsur yang tercantum di dalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia (*ibid*).

Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mutlak secara formal dan materiil. Dalam artian formal, Pancasila berkedudukan sebagai norma

hukum dasar positif, obyektif dan subyektif (ibid). Secara materiil kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan, termasuk kefilsafatan, kesusilaan, keagamaan, merupakan sumber hukum positif.

- 3) Sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan sebuah kesatuan. Sila-sila Pancasila itu sendiri saling terkait dalam hakikat persatuan-kesatuan. Dasar dari sifat dasar itu adalah filsafat manusia Pancasila, yakni rumus filosofis manusia sebagai mahluk *monodualis/monopluralis*.

Dualitas hakikat manusia terdiri atas dimensi "rohani jasmani", "individu-sosial", dan "pribadi mandiri-mahluk Tuhan". Keseluruhan dimensi itu membangun hakikat manusia sebagai mahluk monopluralis.

Sesuai dengan sifat hubungan yang niscaya antara manusia Indonesia dengan negara Indonesia, negara RI merupakan negara hukum-kebudayaan atau negara monodualis.

- 4) pemikiran ilmiah filosofis Notonagoro luas implikasinya misalnya dalam filsafat kenegaraan, filsafat hukum, moral Pancasila dan filsafat pendidikan nasional. Dalam filsafat kenegaraan ditekankan bahwa negara Indonesia sebagai negara monodualis itu adalah suatu negara kekeluargaan, Negara Gotong royong, negara "dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat" atau "satu buat semua semua buat satu".
- 5) Filsafat Pancasila Notonagoro menjelaskan bahwa sila-sila Pancasila mewujud dalam suatu bangun hirarkhis piramidal. Hirarkhis dalam artian bahwa sila-sila Pancasila saling terkait dengan sila yang terdahulu menjadi sumber nilai yang menjiwai sila berikutnya. Sila yang di belakang merupakan penjelmaan dan pengkhususan sila yang didepan. Tiap-tiap sila itu sendiri merupakan asas peradaban dan asas keadilan yang memungkinkan negara Indonesia adalah Negara Hukum-Kebudayaan.
- 6) Pengusahaan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berpedoman pada filsafat Pancasila, sekaligus Pancasila berfungsi sebagai sudut pandang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari pendirian teleologis dalam ilmu dan bukan pendirian lain yakni ilmu untuk ilmu. Sebagai implikasinya, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai; ilmu pengetahuan "masuk" ke dalam matriks Pancasila yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dan berpuncak pada Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 7) Berhubung dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila memberi sumber nilai dan orientasi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia dalam terminologi Demokrasi Pancasila. Ini adalah demokrasi kebangsaan/keindonesiaan yang merupakan aliran langsung

sejarah dan kebudayaan bangsa dengan sekian akulturasinya. Konsisten dengan Pancasila yang filsafatnya mempunyai basis pada kekeluargaan dan persatuan-kesatuan, Demokrasi Pancasila pun mengacu pada ideal itu yang terpantul dalam ideal keseimbangan.

Ideal keseimbangan itu berlaku pada status sila-silanya dan di sisi lain pada substansinya. Yang pertama, harus ada saling kaitan antarsila sehingga demokrasi yang mnengacu pada sila keempat Pancasila akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh ke empat sila lainnya.

Di lain pihak dalam artian substansial demokrasi Pancasila berpijak pada hakikat manusia sebagai mahluk monodialis dan monopluralis. Ide-ide dasar yang mengikutinya ialah: ide Kerakyatan; ide Musyawarah; ide Kedaulatan Rakyat. Demokrasi Pancasila bukan hanya sebuah demokrasi politik, melainkan sekaligus adalah demokrasi sosial-ekonomi dan demokrasi kebudayaan.

- 8) Pemikiran filsafat Notonagoro merambah pula aspek pelaksanaan Pancasila, yang secara singkat terbagi menjadi dua jenis: pelaksanaan subyektif dan pelaksanaan obyektif. Sifat-sifat hakiki Pancasila yang terjelmakan ke dalam sifat-sifat hakiki negara mengalir ke dalam hukum dan perundang-undangan yang memberi jalur pelaksanaan obyektif. Sifat-sifat hakiki Pancasila yang harus terjelmakan juga ke dalam moril manusia Indonesia adalah jenis pelaksanaan subyektif.
- 9) Dalam pada itu pandangan Notonagoro tentang HAM ialah, hak-hak individu akan dibatasi oleh sifat dasar manusia sebagai mahluk sosial. Pelaksanaan HAM akan berpedoman kepada UUD 1945.

c. N. Drijarkara

Karya filsafat Pancasila yang menonjol dari Prof. N. Drijarkara ialah prasaran yang diucapkan di depan seminar Pancasila di UGM tahun 1961. Di seminar tersebut Prof. Notonagoro menyajikan prasaran hasil penelitiannya yang berjudul "Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia". Judul prasaran Prof. Drijarkara adalah "Pancasila dan Religi" yang disajikan secara filosofis fenomenologis. Mula-mula dilakukan analisis tentang filsafat manusia, kemudian diberikan pertanggungjawaban filosofis tentang kebenaran Pancasila; religi sebagai tuntutan total manusia; dan Pancasila sebagai dorongan religi.

Selain filsafat manusia, dalam prasaran itu Drijarkara menguraikan pula filsafat kenegaraan berhubung dengan fokus uraian yang menempatkan

Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana tata-hubungan antara negara Pancasila dengan religi atau agama dijelaskan secara gamblang.

Tulisan lain Drijarkara tentang Pancasila ialah prasaran untuk Simposium "Kebangkitan Angkatan '66" tahun 1966 di UI Jakarta. Dalam paparannya itu Pancasila dipersepsi sebagai kategori tematis dan di lain pihak sebagai kategori operatif. Dalam kedua prasaran tersebut pokok-pokok pikiran Drijarkara ialah sebagai berikut:

- 1) Pancasila adalah *inherent* kepada eksistensi manusia sebagai manusia terlepas dari keadaan tertentu kepada konkretnya. Untuk menunjukkan "akses" manusia ke arah Pancasila Drijarkara memulai dengan eksistensi manusia yang cara mengadanya ialah ada-bersama, bukan antara "Aku dan Engkau:" melainkan ada-bersama dalam "Aku–Engkau". Dilakukan analogi dengan faktisitas permainan bulutangkis, yang strukturnya pasti permainan bersama, eksistensi manusia membuat, bahwa manusia tidak hanya meng-Aku melainkan dalam peng-Aku-an itu selalu memuat Engkau; manusia meng-Aku sekaligus meng-Kita.
Keniscayaan eksistensialnya manusia sebagai ada-bersama tampak juga dalam fenomena bahasa. Di sini Drijarkara menganalogikan dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bunga. Pemanusiaan manusia menghasilkan bahasa, manusia mem-bahasa dan bukan berbahasa; hal ini menunjukkan struktur ada-bersama sebab "membahasa berarti "keluar" dari diri sendiri dan "memasuki " diri lain. "
- 2) Ada bersama, yakni "berada-bersama-dengan-sesama" itu mempunyai fundamental yakni cinta-kasih. Jika manusia taat kepada prinsip ini, maka hidup bersama merupakan *persaudaraan* (Drijarkara, 1980). Jadi, yang termuat di dalamnya yakni "Perikemanusiaan" (sila kedua) yang "menjunjung tinggi sesama manusia, menghormati setiap manusia, segala manusia."
- 3) Perikemanusiaan adalah konsep umum universal, yang belum merujuk ke suatu bidang khusus kehidupan. Dalam perkembang hidup manusia yang membuat diferensiasi, lapangan khusus kehidupan sebagai pelaksanaan perikemanusiaan yakni "Keadilan Sosial" (sila kelima). Sejalan dengan eksistensi manusia yang memanusiakan dengan menyatu ke dalam alam jasmani, manusia membudaya –kebudayaan ini mengolah alam yang salah satu diantaranya menghasilkan ekonomi. Keadilan sosial adalah "Perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam satu bidang, yakni ekonomi atau penyelenggaraan perlengkapan dan syarat-syarat hidup kita sepanjang hidup itu tergantung dari barang-barang materiil (Drijarkara, t. Th.).

- 4) "Demokrasi" (sila keempat) muncul bersama perkembangan masyarakat manusia yang menegara yang tak dapat lain kecuali penegaraan itu berdasarkan cinta-kasih. Semakin besar dan "ketat" lingkup masyarakat manusia, misalnya negara, akan makin besar risiko kegagalan pelaksanaan cinta-kasih. Oleh sebab itu, "demokrasi" dibutuhkan guna sejauh mungkin menghindarkan risiko itu. Keniscayaan demokrasi dapat dipahami lebih jelas jika ditimbang dengan negara yang dipimpin oleh diktator yang sama sekali jauh dari pelaksanaan cinta-kasih. "Prinsip demokrasi bermaksud sebaliknya. Disitu para warga harus dipandang dan diterima sebagai person atau pribadi dengan semua hak-haknya yang asasi (*ibid*). namun menurut Drijarkara, HAM digunakan untuk menegara bersama, bukan untuk digunakan secara egois dan anarkis.
- 5) Drijarkara menyitir Thomas Aquinas dalam menjelaskan "Kebangsaan" (Sila ketiga), yakni: "*Tanah-air itu prinsip dari suatu Adaku.*" Menegara berarti penegaraan suatu bangsa sedemikian rupa sehingga kebangsaan merupakan prinsip dari penegaraan. "Bangsa berarti kesatuan kulturil kesatuan ekonomis, kesatuan geografis, kesatuan sejarah; menegara berarti memperkembangkan kesemuanya itu," demikian Drijarkara.
- 6) Ditegaskan oleh Drijarkara bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar segala sila. Eksistensi manusia dan eksistensi yang lain senantiasa relatif dan tergantung dan untuk mengerti Tuhan, manusia berpangkal pada pengertian alam dan dirinya sendiri. Jika adanya manusia itu berupa cinta kasih maka Tuhan pastilah merupakan Maha Cinta-Kasih sedemikian rupa sehingga dalam "Ada-bersama", manusia selain memanusia dengan cinta-kasih sesama juga memanusia dengan cinta-kasih dari dan kepada Tuhan. Dengan mengutip William James dan "*The varieties of religious experience*" dinyatakan bahwa manusia itu terdorong ke religi, sebagai bakat dan dinamik ke arah religi.
- 7) Betapa "dalamnya" religi dalam eksistensi manusia, Drijarkara menemukan dalam Serat Centhini:

*Tunggal tan tunggal lawan ing pasti
Roro pan tan roro
Lir jiwa tinon lawan ragane
Katon tunggal, ketingal kalih
Mangke ana mami
Lawan Gustiningsun*

(Drijarkara, 1980)

*Tan kena pisah siang
lan ratri
tansah wor-awor
angemban ingemban salawase
amuruki osik eneng mami
awisik-winisik akeh bekti lulut*

- 8) Akhirnya Drijarkara sampai kepada pencarinya bahwa Pancasila itu keseluruhan sila-silanya dipersatukan oleh cinta-kasih; yang dapat dikondensasi menjadi "dwisila" yakni cinta kasih kepada sesama dan cinta kasih kepada Tuhan. Namun, pada giliran finalnya Pancasila itu adalah "ekasila" ialah *cinta kasih kepada Tuhan* (*ibid*).
- 9) Dalam penjelasannya tentang tata-hubungan negara dengan Religi, negara Pancasila memiliki modalitas seperti ini:
 - a) Tujuan langsung penegasan ialah kemakmuran bersama, dan tercapainya kemakmuran ini menjadi sarana dan syarat pelaksanaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika negara dapat dan harus secara langsung melaksanakan kemakmuran umum, negara tidak secara langsung melaksanakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pelaksanaan Ketuhanan Yang Maha Esa ini diserahkan kepada religi. Pengaturan dan pencapaian kemakmuran umum termasuk ke dalam pengkaryaan kenegaraan, sedangkan untuk Ketuhanan Yang Maha Esa tidak demikian halnya. Pelaksanaan Ketuhanan Yang Maha Esa berada di atas aturan negara, maka itu menjadi wewenang religi. Negara atau Pancasila pun tidak dapat memerintahkan cara-cara beribadat yang adalah menjadi kewenangan religi atau agama.
 - b) Namun demikian tidak berarti tidak ada hubungan sama sekali antar negara Pancasila dengan religi, seperti tata hubungan di negara sekuler. Justru Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi prinsip lebih dalam penegaraan sedemikian, sehingga termaktub dalam konstitusi 1945. Menjadi prinsip lebih dalam berarti, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan lanjut, tujuan yang terakhir Pancasila. Inilah presisi ketika ditegaskan bahwa hakikat Pancasila ialah cinta kasih kepada Tuhan.
 - c) Meskipun demikian tidak berarti bahwa negara harus dikebawahkan oleh religi, diperalat oleh religi. Atu juga religi tidak boleh terlalu erat jalinannya terhadap negara yang memungkinkan adanya bahaya bahwa, religi dijadikan sebagai alat politik. Jika demikian maka religi direndahkan menjadi "faktor" atau unsur politik (*ibid*). Yang harus dicamkan ialah "Negara Pancasila mengakui bahwa seluruh hidup manusia itu merupakan gerak ke Tuhan bahwa apa yang diselenggarakan dengan menegara itu pada akhirnya untuk melaksanakan adakita sebagai cinta kasih-kepada Tuhan. Jadi Negara Pancasila mengakui ketinggian dan kesucian hidup" (*ibid*).

d. Soekarno

Dalam pidatonya di depan BPUPKI 1 Juni 1945 Pancasila yang diajukan oleh Soekarno dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI dr. Radjiman tentang "Apakah dasarnya negara yang akan kita bentuk". Soekarno menafsirkan bahwa yang dimaksudkan adalah "*Philosophie gronslaag*" atau fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal abadi; suatu *Weltanshcauung*". (Soekarno, 1947)

Soekarno menyatakan bahwa setidaknya salah satu sila yang membentuk Pancasila telah dipikirkan sejak tahun 1918, oleh sebab itu untuk mengungkapkan pemikiran Soekarno tentang Pancasila perlu dibaca keseluruhan tulisannya, misalnya dua jilid buku *Di Bawah Bendera Revolusi* yang berhalaman lebih dari seribu halaman. Keharusan inilah yang belum dapat terpenuhkan oleh penulis, sehingga beberapa hal yang dikemukakan berikut ini sama sekali masih amat terbatas.

Adapun garis-garis besar pikiran filosofis Soekarno mengenai Pancasila di antaranya ialah:

- 1) Wawasan kebangsaan, yang teristimewa dalam penghususan sebagai filsafat persatuan. Hal ini tampak dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945: "Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar *kebangsaan* (*ibid*).

Obsesi Soekarno untuk persatuan bangsa amat mencolok sampai -sampai ia -demi persatuan itu- mencanangkan Nasakom dalam rezim Orde Lama; betapapun menurut Roeslan Abdulgani, Nasakom merupakan taktik perjuangan mempersatukan potensi bangsa dalam menghadapi Nekolim khususnya di tengah merebut kembali Irian Barat (Abdulgani, 1998).

- 2) Erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan itu adalah jelas bahwa Soekarno adalah penganut dan pejuang Nasionalisme. Dalam hubungannya dengan konsep Nasakom, patut dikutip penegasan Bung Karno yang menolak tuduhan Barat bahwa ia adalah Komunis, seperti diungkapkan dalam otobiografinya: "Pertanyaan lain yang sering diajukan ialah, apakah Soekarno seorang Komunis?... Orang Komunis menginginkan

satu bangsa dunia. Mereka meniadakan nasionalisme untuk kepantingan internasionalisme. Soekarno adalah seorang nasionalis revolusioner. Seorang ultra-nasionalis, seorang supra-nasionalis."

Filsafat nasionalisme Soekarno bukanlah Chauvinisme, akan tetapi adalah: "nasionalisme yang lebar –nasionalisme yang timbul daripada pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat; nasionalisme yang menjalankan rasa hidupnya sebagai suatu bakti; yang memberi tempat cinta kepada lain-lain bangsa; nasionalisme yang membuat kita menjadi/hidup dalam roh (Soekarno, 1964).

- 3) Pancasila berpangkal pada dasar pikiran kekeluargaan atau gotong royong, yang membuang pikiran individualisme. Dalam sidang BPUPKI Soekarno menjelaskan "Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkan tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya." (Bahar, peny, 1992)

Sebelumnya dinyatakan oleh Soekarno bahwa "Kita telah menentukan di dalam sidang yang pertama, bahwa kita menyetujui keadilan sosial dan preamble. Keadilan sosial inilah protes kita yang mahahebat kepada dasar individualisme (*ibid*).

- 4) Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi. Ke dua terminologi ciptaan Bung Karno ini patut memperoleh tempat khusus di dalam pemikiran Pancasila Bung Karno, terlebih keduanya ada pengertian "Trisila"-nya Bung Karno sebagai *perasan* dari Pancasila. Soekarno selanjutnya memadatkan lagi Trisila menjadi "Ekasila" yakni Gotong royong. Dimanakah sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Jawabannya terdapat dalam refleksi Drijarkara di depan.
- 5) Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan, suatu "nasionalisme politik dan ekonomi, suatu nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah bukan demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan revolusi ala Amerika, ala Inggris... tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi" (Soekarno, *opcit*).
- 6) Donald Wilhelm menilai bahwa pemikiran Bung Karno tentang Pancasila semacam itu membuat Pancasila dibuat identik dengan sosialisme; teristimewa berkat pikiran Bung Karno yang sejak lama berjuang

menentang imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme. "As Ruslan Abdulgani has shown in his authoritative book/*Pancasila: The Prima Mover of the Indonesia Revolution*/, the Soekarno regime from start to finish clearly identified Pancasila with socialism." (Wilhelm, 1980)

Yang dimaksudkan Bung Karno ialah tercapainya keadilan sosial atau yang secara metafor disebut "Ratu Adil".

4. Beberapa Implikasi

Sesudah secara ringkas dipaparkan arti penting dan pertanggung-jawaban filsafat dan filsafat Pancasila, penulis perlu merumuskan sejumlah implikasinya bagi negara-bangsa khususnya dalam lingkup wacana intelektual ilmiah dan universiter.

Sebagaimana telah disebutkan, filsafat membantu orang untuk berpikir tentang isu-isu besar aktual yang datang dari arah global; tentang perkembangan sains dan teknologi; dan tentang pencarian makna hidup. Dalam statusnya sebagai masyarakat ilmiah tentu saja wajar civitas akademika mengerahkan pikiran untuk semua itu, salah satu alur yang dapat membantu adalah pemikiran ilmiah-filosofis.

Dalam kapasitasnya sebagai pandangan dunia, Pancasila memerlukan sistematisasi tersendiri dari sudut filsafat sistematis. Untuk ini sejalan dengan *causa materialis* Pancasila yang tertanam pada kekayaan, adat, tradisi, dan sejarah kebudayaan, sungguh dibutuhkan kegiatan mengeksplorasi kekayaan kultural itu yang pasti memberi bahan bagi upaya sistematisasi substantif.

Contohnya adalah kawruh Jawa yang struktur ontologis, epistemologis dan aksiologisnya berlainan dengan ilmu pengetahuan modern. Dampak negatif ilmu modern ini sudah dikenali bersama, namun demikian kerugian dalam dimensi filosofisnya mungkin belum banyak dikenali. Daoed Josoef menjelaskan seperti ini: "... dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan ternyata di samping meningkatnya manfaat dan kebaikan, semakin banyak pula kerugian dan keburukan yang ditimbulkannya. Daftar dari cacat-cacet ilmu pengetahuan modern ini dapat dimulai dari alat membunuh yaitu bom nuklir, senjata kimia, sampai artikel yang didebatkan aspek moralitasnya seperti bayi tabung, rekayasa genetik-sintetik, obat bius, "*behaviorial psychology*", "*reductionist materialism*".. di samping semua keburukan tersebut masih ada hal lain yang mengganggu pikiran, suatu kehampaan yang pantas dicemaskan mengingat ia adalah produk langsung dari sikap ilmiah yang penanganannya bukan menjadi tugas politik.

Kehampaan ini mencemaskan dan hal yang dicemaskan ini adalah kehampaan makna dari kegersangan psikis. (Joesoef, 1990)

Mengapa kawruh jawa? Dalam penelitian penulis, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: (1) ajaran falsafah dalam kawruh jawa berciri holistik yang lebih berpangkal pada unsur kerohanian; (2) Kawruh Jawa pun mengandung referensi dan konotasi eksistensialistik dan pragmatik, di samping kandungan besar idealisme dan spiritualisme; (3) sumber tanggapan dan gerak batin dalam dinamik hidup menurut kawruh Jawa adalah rasa, yang dalam sinerginya dengan cipta dan karsa akan menjadi daya dorong yang rasional-spiritual dalam menghadapi keadaan. Hal ini mungkin serupa dengan pandangan Mudji Sutrisno, bahwa dimensi batin dari budaya ekspresif (pada kebanyakan budaya tradisional) bisa amat menyumbang dalam mengikis kesepihakan dengan titik pijak hanya pada rasio atau akal (Muji Sutrisno, 1995).

Selanjutnya, pengolahan filsafat Pancasila sekaligus dilompotkan pada filsafat level ke tiga dalam kategori Alan R. Drengson, yakni filsafat kreatif. Dengan ini Pancasila akan teraktualisasi sebagai kritik sosial-busaya, kritik pembangunan dan kritik atas kritisisme. Kritik atas kritisisme maksudnya adalah fungsi moderasi terhadap kultus-kultus, entah kultus rasio, kultus rasa, dan kultus kehendak atau ideologisasi.

Potensi epistemik dan metafisik dalam filsafat Pancasila, yang mengacu pada butir-butir pikiran empat filsuf di muka memiliki peluang besar bagi tipe berpikir rasional-spiritual--misalnya pada petunjuk kawruh Jawa yang menterjemahkan berpikir dengan "menggalih". Postulat "Cinta kepada Tuhan" (Drijarkara), hakikat manusia sebagai mahluk monodualis/monopluralis yang dapat diprioritaskan pada kepemimpinan kerohanian dalam tiga jenis dualitasnya; akan menjadi aksioma yang penting.

Akhirnya sebuah implikasi pokok yang harus dipikirkan ialah bangun strategi kebudayaan yang mengalir ke strategi pendidikan bangsa, dan disisi lain strategi kultur yang mengena pada pribadi-pribadi, sangat perlunya dirumuskan bersama dengan substansi intinya butir-butir filsafat Pancasila itu.

5. Guna Filsafat

Menurut Sunoto, (1985:11) filsafat memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis: (a) melatih diri untuk berpikir kritis dan runtut dan menyusun hasil pikiran tersebut secara sistematis; (b) menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersifat sempit dan tertutup; (c) melatih diri, melakukan penelitian, pengkajian dan memutuskan

atau mengambil kesimpulan mengenai sesuatu hal secara mendalam dan komprehensif; (c) menjadikan diri bersifat dinamik dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem; (d) membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa; (e) menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentingan pribadinya maupun dalam hubungannya dengan orang lain; (f) menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa; (g) menjadikan manusia lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Senada dengan Sunoto, Daruso, dan Suyahmo (1991:8) menyebutkan beberapa kegunaan filsafat, (a) membawa manusia untuk berpikir logis, runtut, sistematis sehingga dapat menghasilkan penalaran yang benar; (b) mengarahkan manusia untuk dapat mempunyai wawasan yang luas, bersifat terbuka dan tidak picik; (c) mengarahkan manusia agar jangan bersifat statis, tetapi dapat memecahkan masalah secara terbuka; (d) mengarahkan manusia untuk melakukan pengkajian, [penelitian dan memutuskan atau mengambil kesimpulan mengenai sesuatu masalah secara mendalam, mendasar dan komprehensif; (e) sebagai makhluk Tuhan, manusia harus takwa kepada-Nya, di samping itu harus ada toleransi, sifat gotong royong, sifat tolong-menolong sesama manusia; (f) menjadikan manusia menyadari kedudukannya baik sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitarnya, dan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Fungsi Filsafat

Terkait dengan ilmu pengetahuan, filsafat berfungsi sebagai interdisipliner sistem. Artinya filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat kompleks. Filsafat berfungsi sebagai tempat bertemuanya berbagai disiplin ilmu ilmu pengetahuan.

Nastiti dalam Daruso dan Suyahmo (1991:8-9) menyebutkan bahwa fungsi filsafat secara garis besar meliputi dua hal yaitu:

- a. Fungsi teoritis, yang meliputi (1) sebagai dasar atau sumber dari ilmu yang lain; (2) pemberi asas-asas yang murni yang lain (*axiomata*); (3) pemberi metode atau cara pembuatan definisi (definisi nominalis, realis, operasional) dan cara pembuktian; (4) sebagai petunjuk untuk berpikir ilmiah; (5) sebagai pemersatu terhadap ilmu yang lain dengan mendapatkan prinsip-prinsip dasar yang umum (*hakikat*) akan mempermudah manusia adalaman menghadapi masalah yang berhubungan dengan inti itu, mempermudah manusia untuk menjelaskan dalam perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditemukan; (6) sebagai perangkai terhadap

- ilmu pengetahuan yang lain; (7) sebagai penafsiran (memberi interpretasi) dengan menujukkan makna yang terdalam dalam kehidupan kebudayaan; (8) sebagai akumulasi, maksudnya merupakan akumulasi dari pola-pola pemikiran yang fundamental dan hakiki sepanjang sejarah kehidupan manusia adan kebudayaan.
- b. Fungsi praktis, yang meliputi (1) sebagai pendorong manusia untuk menjadi pemikir yang kritisdan berpikir secara jelas dan tepat untuk menemukan tujuan hidupnya yang menjadi pengarah atau tingkah lakunya; (2) sebagai pembangunan hidup kemanusiaan yang mempunyau hubungan yang berarti dengan alam semesta tempat manusia bersikap bijaksana dalam berbuat/bertingkah laku.

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL

Tujuan Instruksional:

Setelah mempelajari materi bahasan dalam bab ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menganalisis hal-hal yang menyebabkan pudarnya rasa bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menganalisis hal-hal yang menyebabkan ancaman disintegrasi bangsa.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa solusi untuk menghindari ancaman disintegrasi bangsa.
4. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan makna Pancasila bagi bangsa Indonesia.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan arti pentingnya identitas nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Mahasiswa mampu menguraikan proses terbentuknya identitas nasional.
7. Mahasiswa mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional.
8. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan.
9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan *reaktualisasi nilai-nilai kebangkitan nasional melalui PKn.*

A. Pendahuluan

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada tanggal 14–15 Agustus 2007, mencatat 65,9 persen responden menyatakan bangga menjadi orang Indonesia. Jumlah ini menurun cukup drastis dibandingkan dengan suara publik lima tahun lalu yang mencapai 93,5 persen. Penurunan ini diikuti meningkatnya perasaan tidak bangga.

Pada tahun 2002 tercatat hanya 5,1 persen yang menyatakan tidak bangga menjadi warga Indonesia. Pada 2005 meningkat menjadi 23 persen dan terus meningkat menjadi 23 persen dan terus meningkat pada tahun ini menjadi 34 persen. Pendapat tersebut disuarakan secara merata oleh responden dari berbagai kelompok usia (Suwardiman, 2007: 35).

Suwardiman juga menambahkan bahwa pudarnya rasa bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia ini boleh jadi mencerminkan menipisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi negara ini menggerus semangat kebangsaan warga Indonesia. Sumber kekecewaan responden paling banyak bermuara pada persoalan perekonomian serta masalah penegakan hukum di negara ini. Kebobrokan bangsa ini yang paling membuat malu sebagai orang Indonesia, sebanyak 51 persen responden secara spontan menjawab masalah korupsi dan penanganannya.

Ancaman disintegrasi belakangan ini kembali mengemuka. Sejumlah insiden di beberapa daerah seolah menampar kembali konsepsi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, seperti penyusupan aktivis gerakan RMS dalam peringatan Hari Keluarga XIV di Ambon, penurunan bendera Merah Putih, dan pembentukan Partai GAM di NAD (Suwardiman dan Sugihandari, 2007: 5).

Wawasan kebangsaan Indonesia akhir-akhir ini mengalami ujian yang cukup berat. Ikatan-ikatan yang sebelumnya terpatri kuat dalam sebuah titik pandang sama dalam sebuah *nation*, kini berkembang dalam kesadaran etnis sempit yang terus meningkat dan merongrong kewibawaan kebangsaan yang dibangun lebih dari lima puluh tahun yang lalu oleh para *finding father/mother* kita. Bahkan kesadaran etnis tersebut telah mengakibatkan sentimen berlebihan dengan tuntutan merdeka dari beberapa daerah (Abdul Jalil, 2003: v).

B. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional yang berasal dari kata “*national identity*” dapat diartikan sebagai “kepribadian nasional” atau “jati diri nasional” Kepribadian nasional atau jatidiri nasional adalah jatidiri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kepribadian atau jatidiri bangsa Indonesia akan berbeda dengan kepribadian atau jatidiri bangsa Amerika, Inggris dan lain-lain. Kepribadian atau jatidiri nasional itu kita adopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita yakini kebenarannya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika, maka itulah yang kita katakan kepribadian atau jatidiri nasional bangsa Indonesia. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan netika, maka kita tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang memiliki kepribadian atau jati diri nasional. Sopan-santun, ramah-tamah adalah salah satu dari sekian banyak dari jatidiri nasional kita. Jatidiri nasional semacam ini harus kita pupuk dan kita lestarikan, sehingga kita tetap digolongkan oleh bangsa lain sebagai suku bangsa yang beradab (Chamim, et. al. , 2003:209).

Identitas nasional itu terbentuk karena kita merasa bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan penderitaan yang sama. Pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai pengalaman yang sama dan juga mempunyai sejarah yang sama dalam mengusir penjajah dari Indonesia. Betapa besar penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa itu, baik secara fisik maupun non fisik. Pengalaman yang begitu pahit inilah yang membuat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan agama yang berbeda mewujudkan keinginan bersama dalam mengusir penjajah. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang dapat membentuk suatu identitas nasional. Identitas nasional ini juga terbentuk melalui saling adanya kerja sama antara identitas yang satu dengan identitas yang lain. Meskipun kelompok yang satu dengan yang lain mempunyai banyak perbedaan namun keinginan kuat di antara mereka untuk saling merekatkan kelompoknya dengan kelompok yang lain dapat juga membentuk identitas nasional.

Lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan faktor obyektif, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan geografis, ekologis, dan demografis, serta faktor subyektif yaitu faktor-faktor historis, politik, sosial dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa itu.

Demikian pula lahirnya identitas nasional bangsa Indonesia. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar-wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, serta kultural bangsa Indonesia. Selain itu faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsabeserta identitas bangsa Indonesia, yang mengemuka pada waktu nasionalisme berkembang di Indonesia pada abad XX.

Robert de Ventos, (dalam Castells,dalam Cipto, et. al, 2002:104) mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendukung, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenis. Faktor kedua meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan sentralisasi monarki. Faktor ketiga mencakup kodifikasi bahasadalam gramatika yang resmi,tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Faktor keempat meliputi penindasan, domisani dan mencari identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat.

Kempar faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Pada zaman kolonial sebagai bangsa yang terjajah, semua kekuatan pemersatu bangsa Indonesia telah dikoptasi oleh kaum penjajah. Segenap potensi bangsa telah dipecah-belah demi menjaga *status quo* penjajah. Munculnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, untuk sebagian sangat mendukung upaya pencarian nasionalisme Indonesia sekaligus penemuan identitas nasional Indonesia (Karim, 1996:103).

C. Karakteristik Identitas Nasional

Karakter berasal dari bahasa latin "kharakter", "kharassein", dan "kharax" yang maknanya "*tools for making*", *to engrave*", dan "*pointed stake*" yang dalam bahasa Prancis menjadi "*caractere*", yang kemudian menjadi bahasa Inggris "*character*", sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal "karakter" (Elmubarok, 2008:102). Karakter juga dapat diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang

dari yang lain; tabiat; watak. Berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, berwatak (Hakim, 1996:445).

Karakter juga berarti kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Dengan demikian, dapat dapat dikemukakan juga bahwa karakter pendidikan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti pendidik yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada pendidik (Hidayatullah, 2009:9).

Menurut Foerster (dalam Elmubarok, 2008:104-105) ada empat ciri dasar dalam pembentukan karakter, yakni: (1) keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan; (2) koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang; (3) otonomi, di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan serta tekanan dari pihak lain; (4) keteguhan dan kesetiaan, keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Secara umum, kita sering mengasosiasikan istilah karakter dengan apa yang disebut dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Kita juga bisa memahami karakter dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur somato psikis yang dimiliki individu sejak lahir. Di sini, istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir (Sjarkawi, 2008).

1. Fungsi Pancasila bagi Bangsa Indonesia

Sungguh aneh, Pancasila yang selama rezim Soeharto berkuasa selalu menjadi pemanis pidato-pidato, ceramah-ceramah, materi cerdas cermat, lomba-lomba, kidung macapat, lagu kasidah, bahkan untuk penataran di sarang-sarang pelacuran, tetapi setelah rezim tersebut runtuh, Pancasila menjadi "impoten", tidak memiliki keperkasaan, tidak memiliki

“karomah” (kemuliaan), dipinggirkan dan disingkirkan dalam komunikasi bangsa sehari-hari (Syamsuri, 2006: SS-2).

Pada masa orde Baru Pancasila memiliki fungsi yang sangat sakral dan penting. Fungsi Pancasila pada era orde baru antara lain:

- a. Pancasila sebagai dasar Negara.
- b. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.
- c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
- d. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
- e. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.
- f. Pancasila sebagai tujuan hidup yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia.

Dari fungsi-fungsi di atas jelas menggambarkan bagaimana pada saat itu bangsa dan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi Pancasila.

Pandangan Tokoh-tokoh Indonesia terhadap Pancasila

Ana, I. D. Singgih Wibowo, dan Agus Wahyudi (ed.), (2006: x – xi) dalam bukunya *Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila Sebuah Bunga Rampai*, meringkas pemikiran para pemimpin Negara terkait dengan aktualisasi Pancasila sebagai berikut:

a. Soekarno

Soekarno memandang Pancasila sebagai *weltanschauung* (*world view*) bangsa Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Soekarno memaknai prinsip ketuhanan dengan ketuhanan yang berkebudayaan, berbudi pekerti yang luhur, dan hormat-menghormati satu sama lain. Prinsip kelima ini kemudian dirumuskan sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijadikan sila pertama dalam Pancasila.

b. Soeharto

Soeharto lebih memandang Pancasila sebagai pandangan hidup yang bulat bagi bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Soeharto memandang perlunya kesatuan tafsir agar tidak terjadi penafsiran Pancasila yang beraneka ragam menurut selera atau kepentingan pribadi atau golongan.

c. Try Soetrisno

Try Soetrisno memandang Pancasila sebagai sesuatu yang melekat dan menjadi landasan berdirinya NKRI. Pancasila perlu dikembangkan sebagai ideologi yang bukan hanya berada apada tataran ontologism-

filosofis, tetapi juga epistemologis-keilmuan, dan metodologis-implementatif.

d. Abdurrahman Wahid

Gus Dur menyatakan perlunya mengembalikan pengertian Pancasila kepada keadaan semula, yaitu Pancasila sebagai kesepakatan politik antara dua pihak utama yang saling berbeda pandangan ketika NKRI hendak dibentuk. Pancasila berubah menjadi ideologi Negara disebabkan oleh perkembangan sejarah pada masa-masa kemerdekaan. Pancasila kemudian telah dijadikan dalih untuk membenarkan sentralisme yang kuat, namun sekarang juga telah menjadi pemberian bagi upaya memperluas kemandirian daerah dengan dalih bahwa Pancasila justru mendukung keragaman yang tinggi antara berbagai daerah dan budaya. Dengan demikian Pansaila menjadi instrumen (alat) untuk sesuatu yang konkret.

e. Megawati

Megawati memandang bahwa filsafat kenegaraan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai legitimasi yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap UUD 1945 harus bersifat komprehensif, tidak hanya bunyi harfiah dari pasal-pasal singkat serta penjelasannya belaka, tetapi juga suasana kebatinannya serta pada aktualisasi dan dinamika wawasan kenegaraan dalam dunia yang sedang berubah dengan cepat.

f. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono memandang Pancasila sebagai falsafah, dasar Negara, dan ideologi terbuka: *open ideology, living ideology*, bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila menjadi sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber solusi. Pancasila juga dipandang sebagai *weltanschauung*, pandangan hidup bangsa (*way of life*), jati diri bangsa, perekat dan pemersatu bangsa.

2. Nasionalisme Indonesia

Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada di dalam kursi utama ideologi nasional (Hertz, dalam Karim, 1996:101). Kecuali itu nasionalisme melalui facisme di Italia dan Jerman menentang liberalisme pada tahun 1930-an, walaupun dikalahkan oleh liberalisme pada Perang Dunia II. Facisme sendiri gagal bertahan karena tidak mempunyai doktrin universal

seperti liberalisme dan komunisme. Ia menolak keberadaan kemanusiaan bersama atau persamaan hak-hak manusia, dan juga terlalu mengagungkan ras dan bangsa sebagai sumber legitimasi terutama *masters race* seperti bangsa Jerman untuk memerintah rakyat (Fukuyama, dalam Karim, 1996: 101).

Pengertian kedua istilah di atas (nasionalisme dan bangsa) tentu berkembang. Dalam hal ini, konsep bangsa tampaknya makin lebih kompleks. Seperti dinyatakan Kelas di atas, sebagaimana liberalisme dan marxisme, nasionalisme tidak pernah menjadi satu sistem gagasan besar, walau pun pengaruhnya melampaui Marxisme dan Liberalisme seperti tampak dalam sejarah dunia modern. Konon, nyaris semua peperangan dalam abad ke-19 dan 20 berakar dalam nasionalisme, dan semua negara sekarang merasa berhutang budi kepadanya karena dari gagasan kebangsaan inilah mereka memperoleh legitimasi.

Pandangan lain tentang bangsa dan kebangsaan dapat dilihat dalam cara pembedaan yang dikemukakan oleh Kapoor (Karim, 1996). Penulis tersebut membedakan dua istilah ini dalam lima aspek: (1). kebangsaan bersifat subjektif, sedangkan negara bersifat objektif; (2) kebangsaan bersifat psikologis, sedangkan negara bersifat politis; (3) kebangsaan adalah satu keadaan berpikir, sedangkan negara adalah menurut hukum; (4) kebangsaan adalah milik yang bermakna spiritual, sedangkan negara adalah kewajiban yang dipaksakan; (5) kebangsaan adalah cara untuk merasakan, berpikir dan hidup, sedangkan negara adalah keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari cara hidup yang berperadaban.

Santoso (2008: 6-7) mengingatkan bahwa melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan kita, disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain (1) kualitas SDM masih rendah; (2) militansi bangsa yang mendekati titik iritis; (3) jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan disintegrasi bangsa dapat menjadi ancaman aktual yang berpengaruh terhadap integritas dan kedaulatan NKRI.

Strategi menghadapi tantangan global untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa menurut Santoso adalah: (1) meningkatkan kualitas kepemimpinan; (2) merevitalisasi/mereaktualisasi nasionalisme; (3) meningkatkan militansi bangsa; (4) meneguhkan jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini

mampu meningkatkan semangat kebangsaan, dan menetralisis nilai-nilai budaya yang kurang mendukung semangat kebangsaan.

Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional menurut Ubaidillah (2000: 27), adalah setali tiga uang dengan upaya membangun kesatuan dan peresatuhan bangsa. Diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. Salah satunya adalah dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli-pendatang, pribumi-non pribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka masing-masing, sehingga berbagai prasangka dan stereotip yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-masing kelompok.

Naisbitt (1994:31) memprediksikan, bahwa dunia sekarang sedang bergerak ke arah sebuah dunia yang terdiri atas seribu negara karena: (1) banyak orang dari tribalisme baru menginginkan pemerintahan sendiri dan setiap hari mereka melihat orang lain mendapatkan pemerintahan sendiri, atau bergerak ke arah itu; (2) negara bangsa sudah mati. Bukan karena negara bangsa ini ditundukkan oleh negara –Super, melainkan kerena mereka pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih efisien-sama seperti perusahaan-perusahaan besar; (3) revolusi dalam telekomunikasi tidak hanya menginformasikan gerakan luar biasa ini menuju pemerintahan yang demokratis, tetapi juga memonitor dan membuat transparan karakter dan sifat dari prosesnya. Telekomunikasi modern juga memungkinkan dan mendorong kerja sama yang luar biasa di antara orang banyak, perusahaan dan negara.

Naisbitt menjelaskan lebih lanjut bahwa tribalisme tidak boleh dikacaukan dengan nasionalisme yang berkembang sejak abad ke-19 dan merupakan suatu kepercayaan bahwa negara bangsa (*nation-state*) seseorang lebih penting daripada prinsip internasionalisme atau pertimbangan individual. Tribalisme adalah kepercayaan pada sesama jenisnya sendiri, yang didefinisikan oleh etnisitas, bahasa, budaya, agama, atau pada abad ke-20 ini profesi. Media “*The Economist*” secara serius mengingatkan bahwa “virus tribalisme” mempunyai risiko menjadi AIDS dalam politik internasional –tinggal tidur selama bertahun-tahun, kemudian meruyak untuk menghancurkan negara-negara. Sebagai contoh dia menunjuk kepada:

- a. Pergolakan di Yugoslavia dengan konotasi negatif yang mengerikan yang berkembang karena kebrutalan, perkosaan, pembantaian, dan bentuk-bentuk lain “pembersihan etnis”.
- b. Pecahnya Uni Sovyet menjadi 15 negara merdeka.
- c. Berpisahnya Cekoslovakia menjadi dua negara.
- d. Bentrokan etnis di Burundi antara suku Hutu yang merupakan mayoritas dengan suku Tutsi yang dominan secara formal dan politis.
- e. Kasus Fiji, antara etnik Indian dan etnik Fiji.
- f. Pelbagai kejadian di Sudan, Irak, Papua New Guinea, Tibet dan sebagainya

Apa yang diprediksikan oleh Naisbitt tersebut tidak perlu membuat kita berkecil hati. Di akhir abad ke-20 perubahan-perubahan besar memang sedang terjadi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Proses globalisasi ini memang telah menjadi kenyataan hidup dan maslahnya bagi kita sekarang adalah bagaimana sekurang-kurangnya kita dapat mengurangi kalaupun tidak mungkin menghindarinya sama sekali dampak negatif yang mungkin timbul. Atau secara positif bagaimana kita dapat memanfaatkan arus globalisasi ini untuk memperkuat identitas bangsa yang terus-menerus berkembang. Di sini dituntut sikap terbuka dan sikap kritis bukan saja terhadap pengaruh-pengaruh dari luar tetapi juga terhadap kita sendiri.

Arus globalisasi merupakan tantangan eksternal dan kita berusaha sedapat mungkin mengurangi dampak negatifnya; tetapi di samping itu perlu kita perhatikan pula aspek internal tentang cita-cita persatuan bangsa yang harus diperjuangkan secara sadar untuk dipelihara dan dikembangkan terus-menerus karena “*nation building*” merupakan sesuatu yang bersifat “*continuously in the making*” (Warella, 1995:4).

Hakikat globalisasi sebagai kenyataan subyektif menunjukkan suatu proses dalam kesadaran manusia yang melihat dan merasakan dirinya sebagai partisipan masyarakat dunia yang semakin menyatu, sedangkan sebagai kenyataan obyektif globalisasi merupakan proses menyempitnya ruang dan waktu, “mencuatnya” dunia yang berkembang dalam kondisi yang penuh dengan paradoks. Paradoks antara universalisasi versus pluralisasi, antara integrasi versus fragmentarisasi, antara sentralisasi versus otonomisasi, antara kompetisi versus kooperasi, dan lain sebagainya

sebagaimana gejalanya yang ditafsirkan oleh Naibitt (Siswomihardjo, 1998:5).

a. Rasa Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada akhir abad ke-18 Masehi Nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum. Dan nasionalisme ini makian lama makin kuat peranannya dalam membentuk semua bagi kehidupan baik yang bersifat umum maupun bersifat pribadi. Baru di masa akhir-akhir ini syarat bahwasannya setiap bangsa harus membentuk suatu negaranya, negaranya sendiri, dan bahwa negara itu harus meliputi seluruh bangsa. Dahulu kesetiaan seseorang tidak ditunjukkan kepada negara kebangsaan, melainkan berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik dan atau ideologi seperti misalnya suku atau klan, negara kota atau raja feodal, kejayaan, gereja, dinasti, atau golongan keagamaan. Berabad-abad lamanya cita dan tujuan politik bukanlah negara kebangsaan, melainkan, setidak-tidaknya dalam teori imperium yang meliputi seluruh dunia, melingkungi berbagai bangsa dan golongan-golongan etnis di atas dasar peradaban yang sama serta menjamin perdamaian bersama (Kohn, 1984:11)

Asumsi dasar menjadikan nasionalisme menjadi tumpuan eksistensi suatu *nation-state* adalah bahwa eksistensi suatu *nation state* menuntut adanya suatu *culture core* yang disepakati bersama yang mewujudkan kisi-kisi di dalam mana berbagai subkultur dapat berinteraksi dan beraktualisasi. Dan nasionalisme merupakan bentuk *culture core* yang mengikat berbagai subkultur tadi dalam satu kesatuan entitas politik. Nasionalisme bukan produk peristiwa instant, akan tetapi berkembang dalam pengalaman sejarah suatu bangsa. Ernest Renan, dalam bukunya *Qu'est ce qu'une Nation* melihat bahwa hakikat nasionalisme adalah *le dessire vivre ensemble* (keinginan untuk hidup bersama) atau *le desire d'etre ensemble* (keinginan untuk eksis bersama). Nasionalisme bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual, yang berakar pada kepahlawanan masa lalu, dan tumbuh karena penderitaan bersama, dan kesenangan bersama. Kesamaan

historis masa lampau telah terbentuk kesadaran sejarah untuk tetap berada bersama dalam entitas politik di masa depan. Hal ini menuntut penghayatan etos pluralisme di satu pihak, menghargai eksistensi dan hak eksisi berbagai subkultur untuk *vivre ensemble* dan *d'etre ensemble* (Tjokrowinoto, 1998: 40).

Atas dasar tiga konsep bangsa, negara, dan negara bangsa maka yang dimaksud dengan nasionalisme adalah sentimen yang menganggap diri sebagai bagian seperangkat simbol, kepercayaan dan pandangan hidup dan yang memeliki kemauan untuk menentukan nasib atau takdir politik (*political destiny*) bersama.

Batasan nasionalisme seperti ini bersesuaian dengan batasan Hans Kohn yang telah dikutip di bagian depan. Jelas terlihat terciptanya kaitan erat antara nasionalisme dengan pembentukan negara bangsa. Juga terlihat bahwa sementara *nation* dan *state* secara terpisah lebih terkait dan lebih merupakan konsekuensi dari faktor-faktor obyektif, yaitu berbagai unsur kebersamaan, kesamaan dan keseragaman (keserupaan) yang cenderung merupakan warisan dari suatu komunitas dan organisasi yang bersifat organik, negara bangsa dan nasionalisme lebih merupakan konsekuensi dari faktor-faktor subyektif, yaitu kemunculan kehendak bersama dari komunitas organik yang setelah melalui pengalaman bersama dalam ruang dan waktu berketetapan membentuk suatu lembaga, organisasi, dan solidaritas yang bersifat assosiasi serta modern. Kehendak bersama dan sifatnya yang assosiasi dan modern membedakan nasionalisme dan negara bangsa dari membentuk negara dan bangsa pada masa-masa sebelum abad ke-18 (dengan pengecualian Inggris yang telah dianggap telah memasuki era nasionalisme sejak abad ke-17). Gambaran dan keharusan adanya adanya kehendak bersama ini sangat umum diterima para ahli mengenai nasionalisme (Hans Kohn, 1984: 11-12, juga Hobsbawm, 1992: 1-2).

Hayes (dalam Karim, 1996:97) membedakan empat arti nasionalisme yaitu:

1. Sebagai suatu proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pementukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern.
2. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.
3. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan suatu teori politik.

4. Sebagai suatu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu nasionalitas.

Oleh karena telah dirasakan adanya krisis identitas nasionalisme di negara kita pada era global ini, maka kiranya sudah sangat mendesak bagaimana mewujudkan identitas nasional dan nasionalisme dapat ditanamkan kepada para mahasiswa sebagai warganegara yang dapat diandalkan bagi bangsa dan negara di masa depan.

b. Gagasan Nasionalisme

Menggagas suatu ide baru adalah pekerjaan yang tidak gampang. Terlebih dalam hal ini menyangkut pengembangan kepribadian mahasiswa. Dalam rangka menanamkan dan mengembangkan identitas nasional dan nasionalisme di kalangan mahasiswa paling tidak ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yang berkaitan dengan identitas nasional dan nasionalisme itu sendiri.

Tetapi menciptakan homogenitas ini adalah sulit sekali, bahkan mungkin juga mustahil, misalnya dari segi bahasa. Dengan adanya 10.000 bahasa (Naibitt, 1995: 36) di dunia sekarang ini, apakah mesti ada nasionalisme atau negara sebanyak itu? Naibitt sendiri memperkirakan bahwa di masa depan jumlah negara bisa sampai 200 sampai 600. Tetapi jika suku-suku akan memproklamasikan diri menjadi negara, maka di Jepang akan ada 300 negara dan bahkan di Indonesia jumlahnya bisa mencapai 3.000 negara (Naibitt, 1995: 35-37). Sungguh sulit dibayangkan.

Semua negara memerlukan identitas bersama. Lebih-lebih negara di belahan Dunia Ketiga yang telah tercabik-cabik oleh kolonialisme. Nasionalisme merupakan salah satu alat perekat kohesi sosial. Semua negara memerlukannya. Sejarah hampir semua sistem politik atau negara-bangsa telah menunjukkan bahwa bagi masyarakat pluralis makin hari makin banyak kekuatan yang mengancam nasionalisme sebagai faktor integratif. Di negara kita sendiri jelas upaya mencari kekuatan budaya yang mampu mengintegrasikan masyarakat majemuk telah menimbulkan dinamika sendiri.

Antara negara dan bangsa dapat bertemu di dalam satu wadah, seperti halnya di negara kita. Ciri menonjol negara mencakup hal-hal berikut ini: adanya bahasa bersama, asal-usul bersama, ciri nasional yang jelas, dan agama bersama.

Persoalannya adalah, apakah relevansi dan dimana posisi nasionalisme di dalam menghadapi gejala-gejala mutakhir di Indonesia sebagaimana

telah disebutkan di atas, yaitu proliferasi kelompok-kelompok sosial-politik dan ekonomi yang berwawasan parokhial, myopic dan eksklusif di satu pihak, dan tantangan-tantangan global neo-liberalisme di lain pihak? Bagaimana kita dapat menginterpretasikan nasionalisme sehingga tetap mempunyai relevansi konstektual? Jawaban terhadap pertanyaan di atas akan menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini.

Dalam mencoba menjawab tantangan eksternal perlu dibedakan antara “nasionalisme sempit” dan “nasionalisme yang terpadu dengan nilai internasionalisme dan universalisme”. Bentuk nasionalisme yang kedua inilah yang akan memainkan peranan positif di dalam abad-abad mendatang, dalam era globalisasi karena perkembangan peradaban manusia akan melahirkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam batas-batas negara. Masalah-masalah perdagangan internasional, *genocide*, kerusakan lingkungan, terorisme, hak-hak asasi manusia, narkotika telah menjadi kepedulian bersama atau *commons concerns* masyarakat dunia dan penyelesaiannya seringkali menuntut upaya bersama masyarakat internasional. Nasionalisme yang demikian menurut Castlers, memerlukan penghayatan terhadap *universal high culture* di kalangan masyarakat negara-negara di dunia. Meskipun secara kelembagaan tidak ada satuan politik suprastatal yang mempunyai kedaulatan tersendiri, namun di dalam realitanya dinamika interaksi para aktor pada era global telah mengkristalisir sejumlah kesepakatan dan kebiasaan sehingga menghasilkan “*pseudo governance*” yang cukup efektif, meskipun tata-politik tadi tidak identik dengan tata-pemerintahan. Menghadapi gejala ini ada dua alternatif response yang dapat diambil suatu negara: mengembangkan nasionalisme sempit yang berorientasi ke dalam (*inward oriented*) seperti sosialisme Birma atau Neo-Stalinisme Korea Utara: atau mengadopsi nasionalisme yang berorientasi universal di satu sisi berpartisipasi sebagai aktor dalam “*pseudo governance*” tadi, namun di sisi lain tetap menjadi uardian dari kepentingan nasionalnya. Syangnya, kepentingan sempit *crony capitalism* di masa Orde Baru telah menjadikan peranan negara sebagai guardian ini menjadi *disfunctional*.

Tantangan terhadap nasionalisme yang bersumber pada faktor internal terwujud dalam timbulnya proliferasi kelompok-kelompok sektarian yang berwawasan sempit. Di sini timbul dilema antara nasionalisme yang menghendaki adanya ke-ekaan dan dekripsi yang menuntut adanya ruang untuk kebhinekaan. Wawasan yang *a-historical* ini timbul sebagai akibat dari tersumbatnya saluran artikulasi dan aktualisasi berbagai subkultur selama pemerintahan orde baru. Dorongan untuk melestarikan kekuasaan telah menjadikan idealisme persatuan dan kesatuan sebagai wacana untuk

memasung mereka yang mempunyai pendapat yang berbeda, seperti para pendukung *counter culture* dan para *dissidents* (pembangkang). Upaya mencapai kekaan telah mebatasi kebhinekaan. Pemasungan politik selama lebih dari tiga dasa warga ini telah menghilangkan kemampuan (*incapaciting*) anggota masyarakat untuk menghargai pendapat anggota masyarakat yang lain. Loyalitas dan solidaritas yang dikembangkan selama ini lebih merupakan *mechanic-solidarity*, dimana solidaritas dan konformitas dipaksakan melalui wacana kultural dan tekanan-tekanan politik.

Di dalam menghadapi tantangan sektarianisme mutakhir ini, perlu di satu pihak dilakukan reconscientisasi akar historis dari nasionalisme sebagai produk proses sejarah yang *einmalig*, namun di lain pihak nasionalisme yang dikembangkan perlu menumbuhkan loyalitas dan solidaritas organisasi (*organic solidarity*). *Reconscientisasi* akar historis menyadarkan kembali bahwa negara ini terbentuk melalui kesepakatan bersama bahwa Nasionalisme (Persatuan Indonesia) menjadi salah satu pilar negara ini. Namun loyalitas, solidaritas, dan identitas sebagai bangsa perlu didasarkan pada kesadaran bahwa masing-masing sub-kultur menjadi bagian fungsional dari suatu nation-state, dan merupakan prasyarat bagi fungsinya entitas politik tadi. Dengan demikian aktualisasi berbagai subkultur akan mendapat tempat sepanjang tidak membahayakan perfungsinya nation-state tadi. Melalui penghayatan *organic solidarity* ini subkultur yang satu tidak akan merasa terancam oleh subkultur lain dan akan menghargai eksistensi subkultur lain, karena masing-masing menyadari akan perannya untuk menopang berfungsinya nation-state (Tjokrowinoto, 1998: 48).

Sebagai refleksi dari pemahaman terhadap nasionalisme di era global ini menurut Karim, (1996: 106-107) paling tidak ada lima agenda masalah, yang harus menjadi pusat perhatian kita yang sangat mendesak yang berupa tantangan, yaitu:

Pertama, mengejar ketinggalan ilmu dan teknologi. Kita adalah bangsa yang besar dan kaya dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Tetapi kita masih tergolong dalam negara miskin. Tugas penting kita adalah meningkatkan daya dukung dunia pendidikan yang betul-betul dapat melahirkan sumberdaya manusia yang siap memenuhi tuntutan perkembangan dunia industri.

Tantangan kita yang *kedua* adalah mencari seorang pemimpin. Persoalan berat bangsa kita adalah menyangkut kepemimpinan. Kita memerlukan pemimpin yang berwawasan ke depan, memiliki etika kerja yang benar, berkepribadian mandiri, memihak rakyat, bermoral, terpercaya,

dan tidak banyak melakukan kesalahan. Tanpa pemimpin yang berkualifikasi demikian, sulit sekali melakukan perbaikan birokrasi. Kita harus belajar pada negara-negara di Asia Timur, tentang bagaimana kiat memimpin agar dapat menjadi negara kaya, maju dan disegani dunia. Negara-negara yang miskin sumber daya alam, seperti Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura, kini muncul menjadi negara paling terkemuka dalam pertumbuhan ekonominya dan disegani seluruh dunia. Persoalan mendesak adalah mencari mekanisme rotasi kepemimpinan yang memungkinkan tampilnya pemimpin-pemimpin yang betul-betul memenuhi atau setidak-tidaknya mendekati kualifikasi di atas 195 juta rakyat kita, sebagai putera/i terbaik bangsa kita.

Ketiga, usaha sungguh-sungguh membangun ekonomi rakyat. Ini sangat bergantung pada butir kedua di atas. Retorika politik memakmurkan rakyat sudah terlalu sering diucapkan. Tetapi realisasi pemberantasan kemiskinan sering tidak sinkron dengan ucapan. Sampai kapan rakyat harus bersabar menunggu giliran terangkat posisi ekonominya mendekati negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Di sini pemerintahan yang bersih dan efisien sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, terutama untuk menarik investasi asing. *Keempat*, memperbaiki iklim yang dapat mendorong pertumbuhan demokrasi secara sehat. Kini isu demokratisasi di negar kita hanya “dikhontbahkan”, tetapi tidak ada aksi nyata merealisasikannya. Bahkan birokrasi sendiri menjadi penghambat utama demokratisasi. Dengan demikian, harus ada kesiapan birokrasi dan TNI untuk “berbagi” kekuasaan kepada semua potensi masyarakat baik partai politik, Ormas, NGO, dan lain-lain. Dalam hal ini, partai politik dan Ormas harus betul-betul diberi nafas dan iklim yang memungkinkannya dapat berfungsi.

Partai politik sebagai wadah sah perjuangan kepentingan masyarakat, juga memerlukan iklim yang kondusif untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana layaknya negara demokrasi. Partai bukanlah pesaing, melainkan mitra yang perlu diberikan hak-hak politiknya, dan sekaligus sebagai kekuatan pengimbang dan kontrol terhadap segala proses politik, agar tujuan kemanusiaan yang ada dalam konstitusi dapat direalisasikan. Selama ini partai kita lebih banyak memainkan fungsi “kosmetika”, sebagai “pelengkap” semata-mata. Begitu juga kekuatan sosial berupa ormas perlu diberi peluang fungsional, jika kita menginginkan adanya massa yang kritis. Kita patut belajar dari kegagalan negara-negara sosialis-komunis yang mengekang rakyatnya sedemikian ketat, yang akhirnya hancur berantakan.

Kelima, yang erat kaitannya dengan tema utama uraian ini, maka diperlukan pula langkah yang tegas bagi pemberdayaan atau *empowerment* potensi daerah melalui langkah desentralisasi, agar rasa kebersamaan rakyat di daerah juga terartikulasikan. Hal ini tidak dapat diabaikan dalam konteks pemantapan nasionalisme di negara kita.

D. Proses Berbangsa dan Bernegara

Menurut Effendy (2003:34) pertumbuhan wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Alih-alih, wawasan kebangsaan, baik dalam konteks budaya ataupun tujuan-tujuan politiknya, merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan.

Pembentukan bangsa Indonesia dari zaman pra sejarah, zaman kerajaan-kerajaan kuna, zaman kerajaan-kerajaan Islam, disusul dengan datangnya penajah dari Barat, yang kemudian munculnya perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru hingga era reformasi merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang cukup panjang.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah sebelum abad 20 yang lebih mengedepankan penggunaan senjata/fisik, masih bersifat kedaerahan dan sangat tergantung dari pemimpinnya, ternyata belum membawa hasil. Pengalaman ratusan tahun perjuangan bangsa Indonesia ini menyadarkan para pemimpin bangsa untuk mengubah sistem perjuangannya dari perlawanan bersenjata dengan perjuangan modern, yakni dengan membangun organisasi modern sebagai wadah perjuangan melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang mendasari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.

Kelahiran Budi Utomo, di samping membersihkan alam dunia Timur dari keraguan atas kesanggupan berdiri sendiri, kesadaran akan kekuatannya sendiri sebagai bangsa yang terhormat yang membawa angin segar di atas kepercayaan diri sendiri juga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan dan sikap bangsa Indonesia pada masa-masa selanjutnya, dan merupakan angkatan yang merintis hari depan bangsa Indonesia (Soegito, et al., 1995: 48). Kelahiran Budi Utomo tidak terlepas dari pengaruh kebangkitan Dunia Timur, seperti Filipina (1898), kemenangan Jepang atas Rusia, dan gerakan Republik Cina (1911).

Budi Utomo lahir mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni untuk meningkatkan martabat rakyat, sebagaimana semboyan Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, Bapak Kebangkitan Kesadaran Nasional dan

pengilham para siswa STOVIA pada awal 1900-an (Basri, Y., Ed. 1975:181).

Lahirnya Budi Utomo, ternyata segera disusul oleh organisasi-organisasi modern lainnya, seperti Sarikat Islam (1909) yang merupakan peleburan dari Sarikat Dagang Islam, Muhammadiyah (1912), Jong Ambon, Jong Islamiten Bond, Jong Sumatera, Jong Celebes dll.. Organisasi-organisasi tersebut berdiri berdasarkan identitas etnis atau agama.

Budi Utomo berjuang dalam berbagai bidang seperti: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) pertanian, peternakan, dan perdagangan; (3) teknik dan industri; (4) menghidupkan kembali kebudayaan lama; (5) mempertinggi cita-cita kemanusiaan (Djajadisastra, et al.,1984: 86).

Secara lebih lengkap program Budi Utomo yang diumumkan pada akhir tahun 908 meliputi: (1) penyempurnaan pendidikan di Kweekscholen dan OSVIA; (2) mempertahankan mutu pendidikan di STOVIA; (3) mendirikan sekolah-sekolah fobel untuk anak pribumi laki-laki dan perempuan, dan membuka pintu sekolah-sekolah dasar Eropa bagi anak-anak pribumi, walaupun mereka tidak memahami bahasa Belanda, atau jika tidak, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi serupa dengan sekolah-sekolah Belanda-Cina; (4) mendirikan sekolah-sekolah dagang untuk pribumi, termasuk untuk kaum perempuan; (5) menyediakan lebih banyak tanah untuk sekolah-sekolah pertanian; (6) memberikan beasiswa kepada murid-murid pribumi; (7) memberi izin penyelenggaraan undian (dengan tujuan mengumpulkan dana beasiswa); dan (8) memberi izin Budi Utomo mendirikan sekolah-sekolah desa (Nagazumi, 1989:85).

Dua puluh tahun kemudian (28 Oktober1928) para pemuda mengadakan konggres, dan lahirlah Sumpah Pemuda, yang merupakan ikrar para pemuda Indonesia, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah pemuda ini merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tujuh belas tahun berikutnya, tepatnya 17 Agustus 1945 perjuangan bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia.

E. Integritas Nasional

Integritas nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya

menjadi suatu bangsa. Masalah Integrasi nasional di Indonesia sangat komplek dan multi dimensional, bahkan dapat dikatakan belum final sepenuhnya (Ubaidillah et. al, 2000:24).

Munculnya berbagai konflik horizontal serta tuntutan merdeka dari daerah (Aceh, Papua dan Maluku Selatan) memperlihatkan bahwa kita bangsa Indonesia ini sedang menghadapi bahaya disintegrasi nasional dalam tingkat yang cukup parah (Cipto et al., 2002: 167). Masyarakat Majemuk yang mencoba membangun demokrasi secara lebih baik, menurut Makarim (2000:130-131) akan mengalami masa-masa krisis. Masyarakat yang sedang dalam krisis itu biasanya kemudian kehilangan pegangan, rasa percaya dirinya melemah, kepercayaan kepada pemerintah pun menurun tajam.

Menguat dan melemahnya integrasi nasional di Indonesia, menurut Bhakti (1994:25), tidak ditentukan hanya oleh perkembangan politik, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya di dalam negeri, tetapi juga oleh perkembangan situasi internasional, khususnya di kawasan terdekat, yakni Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, yang berdiam di wilayah-wilayah perbatasan memiliki kaitan darah, agama maupun bahasa dengan para penduduk di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Papua Niugini. Perkembangan politik, pertahanan, ekonomi dan sosial budaya negara-negara tetangga tersebut tentunya akan memberi dampak-dampak positif maupun negatif terhadap integrasi nasional Indonesia, seperti di Sumatera Utara/Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Irian Jaya.

Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional menurut Ubaidillah (2000:27), adalah setali tiga uang dengan upaya membangun kesatuan dan peresatuan bangsa. Diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. Salah satunya adalah dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli-pendatang, pribumi-non pribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka masing-masing, sehingga berbagai prasangka dan stereotip yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-masing kelompok.

Era globalisasi yang oleh banyak kalangan dikatakan muncul sejak akhir abad XX, dalam segi tertentu ternyata menandai juga kebangkitan

kembali kesadaran nasional. Hal ini ditandai dengan munculnya tantangan untuk membangun negara bangsa dan meluasnya kecenderungan guna membangun kembali identitas nasional di wilayah bekas negara Uni Soviet pada awal 1990-an. Kecenderungan sejarah baru ini sangat menarik bagi para ahli politik, sejarawan dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan terutama nasionalisme dinyatakan mati sebagai akibat dari tiga hal, yaitu, *pertama*, globalisasi ekonomi dan internasionalisasi institusi politik; *kedua*, universalisme kebudayaan yang disebarluaskan oleh media elektronik, pendidikan, kemelekan aksara, urbanisasi dan modernisasi; *ketiga*, adanya serangan terhadap konsep bangsa dari versi teori anti-nasional sebagaimana dinyatakan dalam konsep “komunitas imajiner”, yang muncul dari gerakan nasional yang didominasi oleh kaum elite untuk membangun negara bangsa modern (Cipto, et. al, 2002: 103)

F. Reaktualisasi Nilai-nilai Kebangkitan Nasional Melalui PKn

Menurut Joyomartono (1990: 5) bahwa berdasarkan Santiaji Pancasila tahun 1949 nilai-nilai yang dikembangkan ialah nilai-nilai yang paling baik bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan aktivitasnya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bersumber pada Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan pantulan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, cetusan, jiwa dan semangat Pancasila yang telah berabad-abad lamanya tertindas oleh penjajah. Nilai-nilai tersebut meliputi: (1) nilai rela berkorban; (2) nilai persatuan; (3) nilai harga menghargai; (4) nilai kerja sama; (5) nilai bangga sebagai bangsa Indonesia.

Semboyan dan sesanti pada masa perjuangan seperti; (1) Merdeka atau mati; (2) Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah; (3) *Rawe-rawe rantas malang-malang putung*; (4) *Sadumuk bathuk sanyari bumi*; (5) Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, dan lain-lain, bukan sekedar slogan dan kata-kata pemanis pada waktu itu, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan penuh konsekuensi dan tanggung jawab.

Yang lebih penting, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut lewat PKn. PKn sendiri harus merupakan mendidikan yang baik dan berkualitas. *Pertama*, tentang materi PKn, yang awalnya lebih bernuansa bela Negara, hendaknya dimasukkan pula materi yang menunjang sikap wawasan kebangsaan, menyajikan realita kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat. *Kedua*, metode penyampaian yang awalnya lebih banyak bersifat indoktrinasi,

harus diubah menjadi yang lebih demokratis, yang berpusat pada mahasiswa. Lebih banyak kita libatkan mahasiswa untuk bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah aktual yang terjadi di Negara kita. *Ketiga*, keteladanan, bagaimana agar para mahasiswa ini mendapatkan contoh/teladan yang baik dari para penyelenggara pemerintahan dan pemimpinnya.

BAB 3

POLITIK DAN STRATEGI

Tujuan Instruksional:

Setelah mempelajari materi bahasan dalam bab ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mengkaji hakikat negara (pengertian, unsur-unsurnya, fungsi dan tujuannya)
2. Menjelaskan secara komprehensif tentang konstitusi (pengertian, macam-macam, dan hubungan dasar negara dengan konstitusi, perbandingan konstitusi antar negara).
3. Menjelaskan UUD 1945 (pengertian, sifat, kedudukan) dan amandemen UUD1945.

A. Pendahuluan

Bahasan bab III ini tentang Politik dan Strategi sebagai bagian dari materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Penguasaan materi bahasan ini sangat penting terutama bagi mahasiswa calon sarjana. Pada bagian awal materi bahasan Pendidikan Kewarganegaraan, anda telah diantarkan mengenai Visi, Misi, Kompetensi PKn, Bela Negara, Pancasila sebagai Filsafat Negara, dan Identitas Nasional. Dengan pemahaman materi bahasan pada bab sebelumnya, anda akan dapat lebih memahami materi pembelajaran PKn berikut ini.

Pada bab ini anda akan diajak untuk memahami dan menganalisis konsepsi Negara sebagai Wadah Bangsa Indonesia berikut isinya yaitu Konstitusi (termasuk UUD 1945) sebagai Kebijakan Nasional tertinggi di negara Indonesia. Lebih jauh lagi anda akan diajak menelusuri kebijakan nasional dalam implementasinya (yang menyangkut strategi nasional di dalamnya).

Semua kemampuan tersebut di atas sangat diperlukan bagi semua mahasiswa calon sarjana dan juga calon guru profesional terutama dalam mempersiapkan diri sebagai warga negara yang harus memiliki kesadaran bernegara dan berkonstitusi. Lebih jauh lagi pemahaman yang benar dan komprehensif terhadap materi bahasan di atas akan mengantarkan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yang tidak hanya tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tetapi berkontribusi aktif dalam menegakkan hukum, moralitas, dan kebenaran. Bagi para calon sarjana, maka penguasaan materi bahasan tentang negara dan konstitusi, khususnya berkenaan dengan UUD dan amandemen menjadi hal yang amat penting. Karena konstitusi di Indonesia yang telah mengalami dinamika yang cepat, perubahannya sering tidak diikuti oleh para mahasiswa, termasuk perubahan perundang-undangan di dalamnya, karena itu dengan menguasai materi bahasan ini secara benar dan memadai anda akan dapat menyusun bahan ajar PKn lebih baik dan strategi pembelajaran yang lebih menarik, sehingga ketika disajikan di hadapan siswa bisa menghadirkan antusiasme peserta didik dalam mengikutinya. Mengapa perlu demikian? karena selama ini kesan yang penulis tangkap dari para lulusan SD, SLTP, SLTA tentang pelajaran PPKn/PKn. mereka umumnya jemu, bosan, dan tidak tertarik belajar PKn.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang materi bahasan di atas, maka dalam bab ini akan disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1. Hakikat Negara (pengertian, unsur-unsurnya, fungsi, dan tujuannya).
2. Hakikat Konstitusi (pengertian, macam-macam, hubungan dengan dasar negara, perbandingan konstitusi).
3. Hakikat UUD 1945 (pengertian, sifat, kedudukan) dan Amandemen UUD 1945.

B. Hakikat Negara

Sebelum membahas tentang hakikat negara, perlu kiranya memahami pengertian politik dan strategi yang merupakan judul besar pokok bahasan pada bab 3 ini.

Kata "politik" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *Politeia*, yang akar katanya adalah *polis* dan *teia*. *Polis*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia* berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu negara.

Dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan *policy* (yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kebijakan) adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambilan kebijakan bisanya dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki otoritas (kekuasaan).

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian politik membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi sumber daya.

Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Politik nasional didefinikan sebagai asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi Nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Adapun kebijakan nasional tertinggi adalah penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional. Kebijakan puncak ini dilakukan oleh MPR. Selain kebijakan puncak ini masih terdapat kebijakan umum (seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden), kebijakan khusus (seperti Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri), dan kebijakan teknis (seperti keputusan Dirjen, peraturan Dirjen, Keputusan Sekjen Departemen, dsb.).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada bab yang berjudul Politik dan Strategi ini, yang dimaksud adalah terutama pembahasan mengenai Negara dan Konstitusi negara Indonesia.

Pada kegiatan belajar 1 ini akan penulis sajikan mengenai pengertian negara, unsur-unsurnya, asal mula terjadinya, tujuan dan fungsi negara.

1. Pengertian Negara

Secara etimologi, kata negara berasal dari kata *staat* (Belanda dan Jerman); *State* (Inggris); *etat* (Perancis); *Status* atau *statuum* (Latin). Kata-

kata tersebut berarti "meletakkan dalam keadaan berdiri"; "menempatkan"; atau "membuat berdiri". Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia, semakin banyak pula kebutuhannya, sehingga bertambah besar kebutuhannya akan suatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.

Menurut pendapat para ahli:

George Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

R. Djokosoetono

Negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

J.H.A. Logemann

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja) dalam masyarakat.

Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara juga merupakan suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa demi ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

2. Sifat-sifat Negara

- **Sifat Memaksa**, artinya semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara pun akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut negara dilengkapi kekuatan fisik secara legal seperti adanya polisi, tentara, dan alat hukum lainnya (jaksa, hakim, peradilan).

- **Sifat Monopoli**, artinya negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan tidak boleh mana yang baik dan bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat.
- **Sifat Mencakup Semua**, artinya segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, semua warga negara, tanpa kecuali.

3. Unsur-unsur Pembentuk Negara

Berdasarkan Konvensi Montevideo (Uruguay) tahun 1933, suatu negara harus memiliki empat unsur yaitu tiga unsur konstitutif (unsur yang harus ada ketika negara berdiri) yang terdiri atas penghuni (rakyat, penduduk, warga negara) atau bangsa, wilayah, dan kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat). Di samping itu ada satu unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain.

a. Rakyat

Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut.

Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan secara yuridis, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Rakyat suatu negara dapat dibedakan atas:

- *Penduduk*, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut Warga Negara Indonesia. Penduduk suatu negara dapat dibedakan antara warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Bukan warga negara adalah mereka yang berada di Indonesia tetapi menurut hukum tidak diakui sebagai anggota suatu negara. Mereka berstatus warga negara asing (WNA).
- *Bukan penduduk*, yaitu mereka yang berada dalam wilayah suatu negara tidak secara tetap, hanya untuk sementara waktu saja. Status kewarganegaraan mereka adalah warga negara asing.

b. Wilayah

Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu negara. Jika warga negara merupakan dasar personal suatu negara, maka "wilayah" merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Suatu bangsa nomaden tidak mungkin mempunyai negara walaupun mereka memiliki warga dan penguasa sendiri.

Wilayah suatu negara biasanya terdiri atas wilayah daratan, lautan, udara, dan eksterritorial. Mungkin juga wilayah negara hanya terdiri atas daratan, udara, dan eksterritorial, tidak memiliki wilayah lautan.

Wilayah Daratan suatu negara biasanya ditentukan batas-batasnya melalui perjanjian antar negara baik berbentuk bilateral (dua negara) maupun multilateral (lebih dari dua negara). Sebagai batas daratan biasanya ditentukan ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai, atau mungkin dibuat batas buatan dalam bentuk tembok pembatas.

Wilayah Lautan

Wilayah laut yang mesuk ke dalam wilayah negara tertentu disebut *laut teritorial*.

Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut III yang diadakan PBB tgl.10 Desember 1982 di Jamaica, ditetapkan wilayah laut terdiri atas:

- 1) Laut Teritorial, yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan pulau terluar kepulauan suatu negara yang diukur pada saat air surut.
- 2) Zona Bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara.
- 3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Di zona ini negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi negara tersebut. Di zona tersebut negara pantai berhak menangkap kapal asing yang sedang menangkap ikan.
- 4) Landas Kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.
- 5) Landas benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Di tempat ini negara boleh mengelola kekayaan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Wilayah Udara

Dalam Konvensi Paris (1949) dinyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak melakukan eksplorasi dan eksplorasi di wilayah udaranya,

misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Di Indonesia, ketentuan tentang wilayah udara diatur dalam UU No.20 tahun 1982. berdasarkan UU tersebut, maka batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk Orbit Geostasioner adalah setinggi 35.761 km. Namun demikian klaim Indonesia atas wilayah udara tersebut bertentangan dengan teori-teori berikut:

- 1) *Teori Keamanan*, yang menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu.
- 2) *Teori Penguasaan Cooper*, yang menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai/mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik maupun ilmiah.
- 3) *Teori Udara Schacter*, yang menyatakan bahwa wilayah udara harus sampai suatu ketinggian, dimana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) bvalon udara dan pesawat udara.

Wilayah Eksterritorial

Wilayah eksterritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Dengan kata lain wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar teritorial suatu negara. Contoh untuk ini adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. Seorang duta besar memiliki hak eksteritorial (selain hak kekebalan diplomatik), yaitu hak kedaulatan atas bangunan, gedung, halaman kedutaan besar sampai sebatas pagar. Tak seorangpun boleh memasuki halaman kedutaan besar tanpa izin dari negara atau kedutaan besar yang bersangkutan.

c. Pemerintah yang Berdaulat

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Pemerintah bisa dibedakan dalam arti sempit dan luas. Pemerintah dalam arti sempit meliputi seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan saja, yaitu eksekutif (presiden dan para menteri) yang menjalankan tugas yang dibuat legislatif (DPR). Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan kekuasaan lainnya.

Adapun pemerintah yang berdaulat mengandung makna:

1. berdaulat ke dalam, artinya memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. berdaulat ke luar, artinya pemerintah berkuasa penuh, bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kedaulatan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain tersebut.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan negara yang satu terhadap negara lain memungkinkan hubungan antar negara-negara itu. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan diplomatik, hubungan dagang, kebudayaan dan lain-lain. Pengakuan bukanlah faktor yang menentukan ada tidaknya negara. Pengakuan hanyalah menerangkan bahwa negara yang telah ada itu diakui oleh negara yang mengakui. Pengakuan tersebut bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

Pengakuan dari negara lain terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pengakuan *de facto*, yakni yang berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara.
- 2) Pengakuan *de Jure*, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan *de jure* juga ada yang bersifat tetap dimana pengakuan dari negara lain itu berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil. Di samping itu ada juga pengakuan *de jure* yang bersifat penuh dimana terjadi hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempatkan konsulat atau kedutaan di negara yang diakui.

4. Asal Mula Terjadinya Negara

Tiap negara memiliki pengalaman berbeda dalam hal terjadinya negara hingga diakui negara alin. Ada beberapa cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara, yaitu:

- a. *Secara faktual*, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Secara faktual dapat digolongkan lagi menjadi beberapa kejadian, yaitu:

- 1) *Occupatie* (pendudukan), yaitu suatu daerah yang tadinya tidak bertuan kemudian diduduki oleh suku atau kelompok tertentu. Contoh Liberia diduduki budak-budak negro dan dimerdekakan tahun 1947.
- 2) *Cessie* (penyerahan), yani suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh Wilayah Sleeswijk diserahkan Austria kepada Prusia (Jerman) karena Austria kalah Perang Dunia I atas dasar perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus menyerahkan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang.
- 3) *Accesie* (Penaikan), terjadi karena terbentuknya wilayah akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut. Contoh Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.
- 4) *Fusi* (Peleburan), yani beberapa negara mengadakan peleburan dan membentuk negara baru. Contoh bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 1990
- 5) Proklamasi, yakni ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah negara yang diduduki bangsa lain mengadakan perjuangan perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh Indonesia.
- 6) *Innovation* (Pembentukan baru), yani munculnya negara baru di atas wilayah negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal. Contoh lenyapnya Uni Soviet yang didalamnya muncul negara baru seperti Chechnya, Rusia, dan Uzbekistan.
- 7) *Anexatie* (pencaplokan/ penguasaan), yani suatu negara berdiri di atas suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh terbentuknya Israel yang terbentuk dengan cara mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.

b. *Secara Teoritis*

Ada beberapa teori terbentuknya suatu negara, yaitu:

- 1) Teori Ketuhanan, yakni segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak tuhan, termasuk terjadinya negara. Tokoh-tokohnya: Agustinus, Kranenberg, Thomas Aquinas.
- 2) Teori Kekuasaan, yakni negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan orang yang paling kuat dan berkuasa. Pendukung teori ini: H.J. Laski, Leon Duguit, dan Karl Marx.
- 3) Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)

Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnya. Tokohnya Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau.

- 4) Teori Hukum Alam, yani terjadinya negara karena hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah.

c. *Berdasarkan Proses Pertumbuhan*

Berdasarkan cara ini, asal mula terjadinya negara dibedakan melalui dua proses, yaitu:

- 1) secara primer: (a) tumbuhnya suku/persekutuan masyarakat (b) munculnya kerajaan (c) negara nasional (d) negara demokrasi
- 2) secara sekunder, dimana negara telah ada sebelumnya namun karena ada revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbulah negara baru yang menggantikan negara yang telah ada tersebut, seperti munculnya Chechnya dan Uzbekistan setelah adanya revolusi di Uni Soviet.

5. Tujuan dan Fungsi Negara

Tujuan Negara

Ada beberapa teori tentang tujuan negara yaitu:

a. Teori Kekuasaan

Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Sementara Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang pemimpin dibenarkan bertindak kejam dan licik.

b. Teori Perdamaian Dunia

Menurut Dante Allegieri, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam satu kerajaan dunia (imperium) dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara.

c. Teori Jaminan Hak dan Kebebasan

Tokoh teori ini adalah Immanuel Kant dan Kranenburg. Keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Keduanya memiliki perbedaan, dimana menurut Immanuel Kant perlunya dibentuk negara hukum klasik (negara sebagai penjaga malam), sedangkan Kranenberg menghendaki dibentuknya negara hukum modern (*welfare state*).

Fungsi Negara

Secara umum fungsi negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, menegakkan keadilan.

- a. Menurut G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman, ada tiga fungsi negara yaitu:
- 1) *Fungsi esensial*, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi:
 - memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar dan pergolakan dari dalam;
 - memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahatan;
 - memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggar hukum;
 - mengadakan hubungan dengan luar negeri;
 - mengadakan pemungutan pajak.
 - 2) *Fungsi Jasa*, yaitu aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara seperti pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, jembatan dll.
 - 3) *Fungsi Perniagaan*
- Fungsi ini dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan, bisa juga dilaksanakan oleh negara dengan pertimbangan bahwa modal swasta tidak mencukupi. Contoh fungsi jaminan sosial, pencegahan pengangguran, penyelenggaran pos, telpon dll.
- b. R.M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* (1926) dan *The Web of Government* (1947) berpendapat bahwa fungsi negara adalah:
- 1) Memelihara ketertiban dalam batas-batas wilayah negara.
 - 2) Konservasi (penyelamatan) dan perkembangan.
- Contoh fungsi ini adalah pemeliharaan hutan-hutan, danau, hasil pertanian dll..
- c. Van Vollenhoven
- Ada empat fungsi negara yang dikenal dengan nama catur praja, yaitu fungsi menye;enggarakan pemerintahan (*bestuur*), fungsi mengadili (*rechtspraak*), fungsi membuat peraturan (*regeling*), dan fungsi ketertiban dan keamanan (*Politie*).
- d. John Locke
- John Locke membagi fungsi negara menjadi tiga yaitu fungsi *legislatif* (membuat undang-undang), *Eksekutif* (membuat peraturan dan mengadili), *federatif* (mengurus urusan luar negeri, perang dan damai).
- e. Montesquieu
- Montesquieu membagi fungsi negara menjadi tiga yaitu: fungsi *legislatif* (membuat undang-undang), *eksekutif* (melaksanakan undang-undang), dan *yudikatif* (mengawasi dan mengadili agar setiap peraturan ditaati)

C. Hakikat Konstitusi

1. Konstitusi

Bagi suatu negara modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa (*limited government*), melainkan lebih dari itu yaitu untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Secara historis, memang konstitusi pada awalnya dibentuk untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Dengan lahirnya konstitusi ada hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan ada pula hak dan kewajiban rakyat yang diperintah, dan masing-masing pihak memahami posisi dan kedudukannya sehingga jalannya pemerintahan negara dapat dikendalikan atau dilandasi oleh aturan-aturan yang jelas. Jika suatu negara tidak mempunyai konstitusi dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asas manusia (rakyat) seperti yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, sejarawan Inggris yang bernama *Lord Acton* mengatakan: "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" yang artinya bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak (tidak terbatas pasti disalahgunakan). Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut, maka sangat diperlukan adanya konstitusi. Mungkin anda masih ingat nama-nama penguasa yang absolut seperti Napoleon, Hitler, Mussolini, dan Louis XIV.

a. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi secara etimologis berasal dari "*constitution*" (Inggris), "*constitutie*" (Belanda), "*konstitution*" (Jerman), "*constitutio*" (Latin) yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia terbiasa menggunakan istilah undang-undang dasar sebagai konstitusi, sebagaimana orang Belanda dan Jerman menggunakan *Grondwet* (*Grond*= dasar, *wet* = undang-undang) dan *Grundgesetz* (*Grund* = dasar, *gesetz* = undang-undang) yang keduanya menunjuk pada naskah tertulis. Padahal istilah konstitusi bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas dari undang-undang dasar yang meliputi keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.

Dalam *arti luas*, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutif*). Seperti halnya hukum dasar pada umumnya, hukum dasar juga tidak selalu berbentuk dokumen tertulis. Pengertian konstitusi secara luas dikemukakan oleh *Bolingbroke* dalam *Modern Constitution*.

Dalam *pengertian sempit* (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionnelle*), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, Konstitusi Perancis 1789, Konstitusi Federasi Swiss 1848 merupakan contoh-contoh konstitusi dalam arti sempit.

Menurut L.J. Van Apeldorn, pada dasarnya pengertian konstitusi berbeda dengan UUD. Undang-undang dasar hanyalah bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu menurut Herman Heller, konstitusi mencakup tiga pengertian, yaitu: (1) *Die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*, artinya konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan; (2) *Die verselbständigte rechtverfassung*, mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan kaidah hukum; (3) *Die geschriebene verfassung*, yani menuliskan konstitusi dalam suatu naskah sebagai peraturan perundangan yang paling tinggi derajatnya yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut K.C. Wheare dalam *Modern Constituion*, secara garis besar konstitusi dibagi dua yaitu: (1) konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum, suatu ketentuan yang mengatur "*The rule of the constitution*"; (2) konstitusi yang bukan hanya mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, dan cita-cita politik, "*the statement of idea*", pengakuan kepercayaan, suatu *beloofsbelijdenis* dari bangsa yang menciptakanya.

Konstitusi jenis yang kedua umumnya menggambarkan filsafat negara yang akan dibentuk. Contohnya adalah Konstitusi AS dan onstitusi RI. Biasanya cita-cita politik dicantumkan dalam pembukaan (*preamble*) konstitusi. Pembukaan Uud 1945 mungkin dapat dianggap sebagai *preamble* yang lengkap, karena memenuhi unsur-unsur politik, religius, dan moal dan mengandung ideologi negara Pancasila yang tidak saja ditemukan dalam pembukaan, melainkan juga dalam batang tubuh dan pasal demi pasal konstitusi.

b. Macam-macam Konstitusi

Menurut K.C. Wheare, konstitusi dapat diklasifikasikan atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis; konstitusi fleksibel (*luwes*) dan konstitusi rigid (*tegas/kaku*); konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi; konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan; konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Penggolongan konstitusi fleksibel dan kaku didasarkan pada cara mengubah konstitusi tersebut.

- 1) Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Artinya perubahan itu dilakukan melalui cara yang tidak sulit seperti melalui pemungutan suara terbanyak mutlak. Konstitusi yang *luwes* memiliki argumentasi yang cukup kuat: "Bahwa untuk dapat bertahan lama, konstitusi itu tidak boleh berlaku keras, kaku, dan *rigid*. Segala sesuatu yang ada di dunia senantiasa berubah". tidak ada yang tidak berubah selama-lamanya. Konstitusi negara harus tahan menghadapi segala keadaan dan zaman. Keadaan zaman tidak mungkin dihadapi dengan sikap keras kepala. Persoalan politik tidak cukup dihadapi dengan kekuatan semata; ia memerlukan pengertian mendalam, perhitungan yang seksama, kebijaksanaan bertindak, dan keluwesan bergerak menghadapi setiap keadaan. Konstitusi Inggris dan Selandia baru adalah contoh konstitusi jenis ini.
- 2) Konstitusi *rigid* (*tegas/kaku*), adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Konstitusi AS, Australia, Swiss, Perancis, dan Norwegia adalah contoh konstitusi jenis ini. Argumentasi kelompok ini adalah bahwa "Sudah seharusnya konstitusi itu tegas, keras, dan tahan untuk selama-lamanya atau setidaknya untuk kurun waktu yang cukup lama. Karena jika tidak demikian ia akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara. Apa artinya konstitusi yang dapat dibelokkan kemana saja, yang dapat ditafsirkan bermacam-macam, dan dapat setiap waktu diubah atau dihapus. Untuk mencegah salah tafsir dan penyelewengan, maka pasal-pasal konstitusi harus disusun secara jelas dan tandas, yang tidak memungkinkan penafsiran yang berlain-lainan, apalagi bertentangan".

C.F. strong menggolongkan konstitusi atas dua jenis yaitu konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis serta konstitusi yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu dan yang tidak didokumentasikan. Meskipun demikian, saat ini kita tidak menjumpai lagi konstitusi yang tidak tertulis di dunia.

Tidak ada satu negara pun di dunia saat ini yang konstitusinya sepenuhnya tak tertulis.

Ada beberapa ahli yang menggolongkan Kerajaan Inggris sebagai negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis dan tak terdokumentasikan. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya konstitusi yang ada dan berlaku di Inggris saat ini merupakan campuran unsur-unsur tertulis dan tidak tertulis, serta unsur dokumentasi dan tak terdokumentasikan. Di samping bagian-nagian konstitusi yang tidak tertulis yang berupa kumpulan kebiasaan (*common law, convention, custom*), kerajaan Inggris pun mempunyai bagian konstitusi yang tertulis, di antaranya *Magna Charta* (1215), *Confirmation of the Charter* (1297), *The Habeas Corpus Act* (1640); *Bill of Rights* (1689); *The Act of Settlement* (1700), *The Judicature Act* (1911), *The Parliament Act* (1949).

Dengan demikian penggolongan konstitusi tertulis dan tidak tertulis sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggolongan yang lebih tepat adalah konstitusi yang didokumentaikan dan tidak didokumentasikan. Konstitusi yang didokumentasikan atau *documentary constitution* adalah konstitusi yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu, seperti yang pernah dilakukan para perumus konstitusi di AS dan negara-negara lain yang kemudian mengikutinya. Sedangkan yang dimaksud dengan konstitusi yang tak terdokumentasi adalah suatu konstitusi yang tidak diterangkan dalam suatu dokumen tertentu; konstitusi tersebut terdapat dalam bentuk peraturan-peraturan, seperti konstitusi yang terdapat di Kerajaan Inggris. Golongan konstitusi yang terdokumentasi sejajar dengan golongan konstitusi dalam arti sempit. Sedangkan konstitusi yang tak terdokumentasi dapat disejajarkan dengan konstitusi dalam arti luas.

c. Hubungan Falsafah Negara dengan Konstitusi

1) Dasar Filsafat Konstitusi

Isi konstitusi setiap negara berbeda-beda, baik dalam hal materi dan semangatnya maupun daya jangkau (wilayah berlakunya) serta sistematikanya. Namun pada bagian awal konstitusi biasanya dikemukakan dasar filsafatnya sebuah negara. Hal ini dapat merupakan konsideran bagi pembentukan konstitusi itu. Ada kalanya dasar negara juga dikeluarkan dalam bentuk deklarasi (pernyataan) tersendiri yang mendahului konstitusi itu. Di samping itu dasar negara juga dapat secara implisit terdapat dalam pembukaan atau mukadimah konstitusi.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hanya terdiri dari dua alinea singkat yang sederhana dan sama sekali tidak

mengandung filsafat negara. Dasar-dasar filsafat negara terdapat dalam mukaddimah (pembukaan) UUD 1945 pada alinea keempat, yang pada intinya terdiri atas lima unsur yang lazim disebut Pancasila. Bagian inilah yang sebenarnya menggambarkan hubungan antara dasar negara Pancasila dengan UUD 1945.

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai dasar negara sejak disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mempunyai sifat, hakikat, kedudukan, serta fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*the staats fundamental norm*). Artinya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Pancasila sebagai *das sollen* menjawab UUD 1945 sebagai *das sein*-nya. Begitu pula hubungan antara pembukaan dan batang tubuhnya, keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena UUD 1945 yang terdiri atas rangkaian pasal-pasal merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaannya.

2) Isi Konstitusi

Tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda baik materi, semangat, maupun daya jangkau serta sistematikanya. Dasar filsafat konstitusi dapat berupa konsideran konsideran (dasar-dasar pertimbangan sebagai pengantar suatu ketetapan atau undang-undang dasar) bagi pembentukan konstitusi tersebut serta menyebutkan asas dan tujuan negara. Konstitusi juga ada kalanya dikeluarkan dalam bentuk deklarasi (pernyataan) tersendiri yang mendahului konstitusi tersebut. Atau dapat pula merupakan kesimpulan dalam suatu mukaddimah atau pembukaan (*preamble*) konstitusi. Misalnya Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 didahului oleh "*Declaration of Independence*", Konstitusi Perancis tahun 1791 yang didahului oleh "*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*" (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara tanggal 26 Agustus 1789) yang memuat 17 pasal.

3) Diktum Konstitusi

Dalam pasal pertama konstitusi pada umumnya tercantum identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Kemudian dilanjutkan dengan sifat negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan, kedaulatan, serta bagaimana menjalankannya.

Selanjutnya dinyatakan jaminan-jaminan bagi hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Nama-nama lembaga di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ketentuan susunan organisasi, cara pembentukan dan wewenangnya serta kedudukan dan hubungannya satu sama lain. Pada bagian akhir konstitusi itu biasanya disebutkan bagaimana cara atau prosedur mengubah konstitusi tersebut.

Secara keseluruhan, diktum konstitusi yang terpenting adalah bagaimana perimbangan kedudukan antara yang memerintah dengan yang diperintah; bagaimana pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara, bagaimana peran dan pengaruhnya bagi stabilitas dan dinamika bagi pemerintahan dan bagi tata kepentingan umum; bagaimana tujuan negara itu dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara; bagaimana jaminan hak-hak asasi manusia, kebebasan-kebebasan dasar, serta kelangsungan dan perkembangan hidup bangsa; dan bagaimana partisipasi rakyat dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintahan.

4) Cara Mengubah Konstitusi

Menurut Miriam Budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu: (1) sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya pencapaian kuorum dan jumlah minimum untuk menerimanya; (2) referendum, yaitu permintaan pendapat rakyat tentang perlunya perubahan atau tidak terhadap konstitusi; (3) melalui negara-negara bagian dalam negara federal; (4) melalui musyawarah khusus (*special convention*).

Di Indonesia, prosedur perubahan konstitusi diatur dalam pasal 37 UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti Ketetapan MPR No.I/MPR/1983.

Menurut pasal 37 UUD 1945 (sebelum diamandemen) disebutkan:

- (1) untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir; dan
- (2) putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Sedangkan menurut Tap MPR No.I/MPR/1983 dan UU No.5/1985 tentang Referendum, prosedur perubahan UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) usul perubahan itu diajukan oleh sekurang-kurangnya tiga fraksi secara utuh disertai tanda tangan peserta sidang; (2) diadakan referendum; (3) hasil referendum sekurang-kurangnya 91% menyetujui perubahan UUD 1945.

Jika dicermati, prosedur perubahan yang ditetapkan UUD 1945 (sebelum diamandemen) dan ketetapan MPR No.I/MPR/1983 serta Undang-Undang No.5 tahun 1985 di atas tergolong amat sulit. Di samping itu dibutuhkan suatu prosedur khusus yaitu melalui referendum yang hasil referendum tersebut diberi syarat yang juga cukup sulit untuk dicapainya yaitu 91% setuju atas perubahan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 setelah diamandemen, perubahan Undang-Undang Dasar diatur sebagai berikut:

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

d. Perbandingan Konstitusi Antarnegara

Jika kita bandingkan dengan konstitusi negara lain, kita dapat melihat adanya persamaan maupun perbedaan dengan kandungan UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI. Berikut ini adalah perbandingan UUD 1945 dengan konstitusi negara liberal dan sosialis komunis.

1) Salah Satu Konstitusi RI, UUD 1945

- a) kepala negara adalah seorang Presiden (pasal 6),
- b) menggunakan sistem pemerintahan presidensial (pasal 4 dan 17),
- c) menerapkan sistem pembagian kekuasaan,
- d) kekuasaan eksekutif dipegang seorang presiden, dibantu satu wakil presiden dan para menteri (pasal 17),
- e) kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR bersama-sama dengan presiden (pasal 5:1 dan 20),
- f) kekuasaan yudikatif dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24),

45
g-
tu
sil
ya
an
an
eh
an
an
lis
ari
an
ah
ak
iat
45
45

g) UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sampai dengan tahun 2002.

2) Konstitusi Negara Liberal (Konstitusi Amerika Serikat)

- a) kepala negara adalah seorang presiden (article II section 1),
- b) menggunakan sistem pemerintahan presidensial (article II),
- c) menerapkan sistem pemisahan kekuasaan,
- d) kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden untuk masa jabatan 4 tahun (article II section 1),
- e) kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, House of Representatives dan Senat (article I section 1),
- f) kekuasaan yudikatif dipegang oleh sebuah Mahkamah agung (article III),
- g) telah diamandemen 24 kali sampai dengan tahun 1964.

3) Konstitusi Negara Sosialis Komunis (Konstitusi Stalin)

Salah satu negara sosialis komunis adalah Uni Soviet yang telah bubar tahun 1991. Pemerintah Uni Soviet bersandar pada Konstitusi Stalin, yang mempunyai ciri khas berikut ini:

- a) paham yang dianut adalah Marxisme Leninisme dalam bentuk pemerintahan Republik sosialis (chapter I article 1),
- b) lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintahan (chapter III art. 30) adalah:
 - Soviet tertinggi yang terdiri dari MPR, perwakilan rakyat,, perwakilan republik-republik negara bagian.
 - Presidium Soviet Tertinggi.
- c) menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presidium Soviet Tertinggi,
- d) hanya terdapat satu partai politik.

D. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMEN

1. Undang-Undang Dasar 1945

a. Pengertian

Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut (E.C.S Wade dalam buku *Constitutional Law*). Setiap Undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan: (1) organisasi negara; (2) hak-hak asasi manusia; (3) prosedur mengubah UUD; (4) ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat

tertentu dari UUD (Miriam Budiardjo, 1984:101). Sementara itu menurut Astim Riyanto bahwa UUD 1945 mencakup pengaturan sistem pemerintahan negara, hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, serta berisi konsepsi negara dalam berbagai bidang kehidupan ke arah mencapai cita-cita nasional Indonesia.

Apabila kita menyebut UUD 1945, maka yang dimaksud adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas: (1) Pembukaan (4 alinea); (2) Batang Tubuh UUD (berisi 16 bab, 37 pasal, ditambah 4 ps. aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan); (3) Penjelasan UUD 1945. Perlu dipahami bahwa pengertian di atas adalah sebelum UUD 1945 mengalami amandemen. Adapun setelah diamandemen, maka penjelasan UUD 1945 tidak lagi diakui sebagai bagian dari UUD 1945.

UUD 1945 yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar yaitu hukum dasar tertulis. Jadi UUD 1945 bukanlah satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Karena selain hukum dasar tertulis berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam pretek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang biasanya disebut *konvensi*.

b. Sifat dan Kedudukan UUD 1945

Suatu UUD bisa disebut fleksibel atau rigid dilihat dari cara perubahannya dan mudah-tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Apabila dilihat dari cara perubahannya, UUD 1945 bersifat fleksibel. Fleksibilitas UUD 1945 bukan hanya dilihat dari cara perubahannya (pasal 37 UUD 1945) tetapi juga kemampuannya mengikuti perkembangan zaman. Namun setelah adanya aturan perubahan berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/1983 Jo Tap MPR No.IV/MPR/1983 dan UU No.5 tahun 1985 tentang Referendum, maka sifat UUD 1945 tidak lagi fleksibel, karena untuk mengubah UUD 1945 harus melalui prosedur yang sulit, diantaranya: (1) usul perubahan harus diajukan oleh tiga fraksi secara utuh disertai tanda-tangan peserta sidang; (2) diadakan referendum; (3) hasil referendum itu sekurang-kurangnya 91% mendukung perubahan UUD 1945.

UUD 1945 mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum dan merupakan hukum yang menempati keudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai hukum dan sumber hukum tertinggi, maka setiap peraturan di bawahnya yaitu UU, PERPU, PP, PERPRES, PERDA (UU. No.10 2004) harus berlandaskan dan bersumber-

kan UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945 menjadi alat kontrol bagi produk hukum di bawahnya apakah sesuai atau tidak.

Sebagai hukum dasar dan sumber hukum, UUD 1945 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu mengikat pemerintah, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, juga setiap warga negara dan seluruh penduduk yang ada di Indonesia.

c. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan secara padat dan khidmat dalam 4 alinea mengandung makna yang sangat dalam dan mengandung nilai-nilai *universal* dan *lestari*. Mengapa dikatakan universal? Oleh karena ia mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi (lihat alinea 1). Dikatakan lestari, karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama selama bangsa Indonesia setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tepatlah adanya tekad MPR yang tidak akan mengubah Pembukaan UU 1945, meskipun pasal-pasal UUD 1945 telah mengalami amandemen empat kali.

Dalam pembukaan terkandung empat pokok pikiran (yaitu Persatuan, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat, Ketuhanan Yang Maha Esa) yang dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian antara Pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Namun demikian antara Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda, karena batang tubuh UUD 1945 dapat diubah MPR melalui aturan pasal 37, sedangkan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilu.

d. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945

Sejak UUD 1945 disahkan pertama kali tanggal 18 agustus 1945, pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami dinamika sebagai berikut:

- a. Periode 1945–1949 berlaku UUD 1945
- b. Periode 1949–1950 berlaku Konstitusi RIS
- c. Periode 1950–1959 berlaku UUD Sementara 1950
- d. Periode 1959–1999 berlaku UUD 1945 (sebelum diamandemen)
- e. Periode 1999–sekarang berlaku UUD 1945 hasil amandemen.

2. Amendemen UUD 1945

a. Dasar Pemikiran dan Pengertian Amandemen UUD 1945

Sejak bergantinya pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi, maka perubahan konstitusi dipandang sebagai kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasarkan pandangan berbagai kalangan dengan berbagai pertimbangan: (1) UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat (2) kebutuhan terbentuknya *good governance*; (3) dukungan penegakkan demokrasi dan HAM.

Hal lain yang menjadi alasan bahwa konstitusi Indonesia ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan HAM antara lain:

- 1) UUD 1945 terlambat sedikit jumlah pasal dan ayatnya (hanya 37 pasal) sehingga belum/tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang makin lama makin kompleks.
- 2) UD 1945 menganut paham Supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.
- 3) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden (*executive heavy*) sehingga peranan presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.
- 4) Beberapa muatan dalam UUD 1945 mengandung potensi multi tafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa
- 5) UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaannya kepada semangat penyelenggara negara.

(Jimly Asshiddiqie, 2005: 2–3)

Berkenaan dengan prosedur perubahan UUD, dianut adanya tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah UUD. Yang termasuk kelompok ini antara lain Perancis, Jerman, Belanda; Kedua, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD, dimana naskah konstitusi diganti sama sekali dengan naskah yang baru seperti pengalaman Indonesia dengan Konstitusi RIS 1949. Penganut sistem ini biasanya dari negara-negara yang belum mapan sistem politiknya, negara-negara miskin yang sedang berkembang di Asia dan Afrika; Ketiga, perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, dan

keempat dan seterusnya. Dengan demikian naskah asli konstitusi tetap utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat terpenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan adendum tambahan naskah asli tersebut. Tradisi demikian dipelopori Amerika Serikat, dan Indonesia termasuk yang mengikuti pola tersebut.

Adapun istilah *Amandemen* berasal dari bahasa Inggris *amendment* yang artinya perubahan atau mengubah. Menurut Sri Soemantri, amandemen UUD tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam UUD, juga membuat isi UUD menjadi lain melalui penafsiran. Sementara itu Bagir Manan amandemen UUD itu dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih tegas. Dengan demikian amandemen UUD mengandung arti menambah, mengurangi, mengubah baik redaksi maupun isinya, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Menurut hasil kajian Tim Amandemen Fak Hukum Universitas Brawijaya, ditemukanlah sisi kelemahan muatan materi yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu:

1) Kekuasaan Presiden sangat dominan (*executive power*).

UUD 1945 memberikan kekuasaan yang luas kepada Presiden. Presiden tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tetapi juga memiliki kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) dan kekuasaan bidang kehakiman (yudikatif) dengan adanya hak prerogatif seperti memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

2) Tidak adanya pengaturan sistem *check and balances* yang tegas.

UUD 1945 tidak mengatur sistem cheks and balances di antara lembaga-lembaga negara itu. Misalnya kriteria penolakan Presiden terhadap RUU yang disusun DPR, atau kriteria penyusunan PERPU oleh Presiden.

3) Beberapa pasal UUD 1945 bersifat multi interpretasi.

UUD 1945 tidak secara tegas menunjuk lembaga mana yang berwenang menafsirkan suatu pasal. Misalnya pasal 7 (sebelum diamansemen) Presiden dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang tidak jelas berapa kali maksimalnya. Juga pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang bentuk negara dan pemegang kedaulatan rakyat, batas wilayah negara, serta pasal lain yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda.

4) Penjabaran pasal-pasal UUD 1945 banyak diatur oleh Undang-undang tanpa arahan yang jelas dan tegas.

Penjabaran paal-pasal UUD 1945 diarahkan kepada ndang-undang, tanpa pengaturan, arahan dan materi yang jelas. Misalnya bidang-bidang garapan mana yang diatur oleh UUD, UU,, PP, atau Kepres. Penjabaran oleh aturan hukum ini sering tumpang tindih.

5) Terdapat beberapa hal mendasar yang belum diatur oleh UUD 1945.

Hal itu di antaranya: (1) pengaturan lembaga kepresidenan;(2) pengaturan sistem ekonomi Indonesia; (3) pengaturan sistem Pemilu; (4) minimnya pengaturan tentang HAM; (5) pengaturan wilayah negara.

b. Amandemen UUD 1945

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yaitu perubahan pertama pada SU MPR tanggal 12–19 Oktober 1999. Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga dilakukan pada ST-MPR tanggal 9 November 2001, sedangkan perubahan keempat dilaksanakan pada ST-MPR tgl 10 Agustus 2002. Tentu saja dengan hasil amandemen tersebut terjadilah perubahan baik dari segi redaksi, kontennya, maupun maknanya. Perubahan itu juga berupa ada pengurangan, ada penghapusan,ada penambahan, dan ada yang baru sama sekali.

Di antara hasil perubahan yang prinsipil dari UUD 1945 hasil amandemen antara lain (1) tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada yang diangkat); (2) Presiden dipilih langsung oleh rakyat; (3) keberadaan DPA dihapus; (4) munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi; (5) Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode; (6) Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden; (7) Dimasukkannya pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia; (8) Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, dan lain-lainnya.

Dengan ditetapkannya perubahan UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, maka UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasalnya). Sedangkan status penjelasan UUD 1945 yang dulunya merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD, sekarang tidak lagi diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.

Adapun **hal-hal pokok** yang diatur dalam batang tubuh UUD 45 hasil amandemen adalah: (1) Sistem Pemerintahan Negara; (2) Kelembagaan Negara; (3) Pemerintah Daerah; (4) Hubungan antara Negara dan Warga

negara/penduduk; (5) Bendera dan Bahasa; (6) Perubahan UUD; (7) Aturan Peralihan dan Tambahan.

c. Sistem Pemerintahan Negara

Berdasarkan isi pasal-pasalnya/batang tubuh UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dibangun atas prinsip-prinsip dasar berikut:

1) Negara Indonesia adalah **Negara Hukum** (pasal 1 ayat 3)

Prinsip ini mengandung makna bahwa negara (termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain) dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan harus dipertanggung-jawabkan secara hukum. Prinsip negara hukum yang dianut tentu saja bukan negara hukum dalam arti *formal* saja melainkan juga dalam arti *material* dimana negara turut serta dan bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya.

2) **Kedaulatan berada di tangan rakyat** dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2)

Prinsip ini mengandung makna bahwa sesungguhnya yang memiliki kedaulatan di negeri ini adalah rakyat. Hal itu dibuktikan dengan dilibatkannya rakyat dalam pemilihan presiden dan wapres secara langsung, pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Selain itu rakyat juga dilibatkan dalam pemilihan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun demikian dalam hal legislasi rakyat tidak secara langsung dilibatkan, melainkan cukup para wakilnya saja di DPR dan DPRD.

3) Pemerintah Berdasar atas Sistem Konstitusi (Hukum dasar)

Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu berlandaskan sistem konstitusional. Dengan demikian kekuasaan aparatur negara dan pemerintahan harus bersumber pada UUD 1945 dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

4) Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Ini berarti bahwa meskipun presiden adalah pimpinan eksekutif, namun dalam menjalankan tugasnya tidak absolut, melainkan diatur oleh UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu Wakil Presiden.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Prinsip ini menandai bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, dimana presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada MPR.

Presiden tidak dapat diberhentikan DPR. Sebaliknya DPR juga tidak dapat dibubarkan presiden. Keduanya merupakan partner legislatif yaitu dalam membuat undang-undang dan APBN.

6) Menteri Negara adalah Pembantu Presiden

Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Hal ini dapat dipahami karena menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Meskipun presiden berhak memberhentikan para menterinya, namun presiden tidak dapat semena-mena memberhentikan menterinya. Diperlukan alasan dan pertimbangan yang seksama serta kuat untuk memberhentikan menterinya.

d. Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Berdasarkan UUD hasil amandemen, maka kelembagaan negara mengalami perubahan baik dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga-lembaga tersebut. Sebelum membahas lebih jauh, kiranya perlu penulis jelaskan mengenai organisasi negara, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Berdasarkan pengertian itu, maka di dalam UUD 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ, yaitu:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (termaktub dalam Bab III pasal 2 dan 3).
- 2) Presiden (termaktub di dalam Bab III, mulai dari pasal 4 ayat 1 dalam pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang berisi 17 pasal).
- 3) Wakil Presiden (termaktub dalam pasal 4 ayat 2).
- 4) Menteri dan Kementerian Negara (termaktub di dalam Bab V pasal 17).
- 5) Menteri Dalam Negeri sebagai *Triumvirat* bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (termaktub dalam pasal 8 ayat 3).
- 6) Menteri Luar Negeri sebagai menteri *Triumvirat* (termaktub pada pasal 8 ayat 3).
- 7) Menteri Pertahanan sebagai menteri *Triumvirat* (termaktub dalam pasal 8 ayat 3).
- 8) Dewan Pertimbangan Presiden (termaktub dalam pasal 16).

- 9) Duta (termaktub dalam pasal 13 ayat 1).
- 10) Konsul (termaktub dalam pasal 13 ayat 1).
- 11) Pemerintah Daerah Provinsi (termaktub dalam pasal 18).
- 12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah (termaktub dalam pasal 18 ayat 4).
- 13) DPRD Provinsi (termaktub dalam pasal 18 ayat 3).
- 14) Pemerintah Daerah Kabupaten (termaktub dalam pasal 18 ayat 2, 3, 5, 6, dan 7).
- 15) Bupati Kepala Daerah Kabupaten (termaktub dalam pasal 18 ayat 4).
- 16) DPRD Kabupaten (termaktub dalam pasal 18 ayat 30).
- 17) Pemerintah daerah Kota (termaktub dalam pasal 18 ayat 2, 3, 5, 6, dan 7).
- 18) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota (termaktub dalam pasal 18 ayat 4).
- 19) DPRD Kota (termaktub dalam pasal 18 ayat 3).
- 20) Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Istimewa (termaktub dalam pasal 18 B ayat 1).
- 21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termaktub dalam pasal 19).
- 22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termaktub dalam pasal 22C dan 22D.
- 23) Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU), termaktub dalam pasal 22E ayat 5.
- 24) Bank Sentral (BI), termaktub dalam pasal 23D.
- 25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termaktub dalam pasal 23E, 23F, dan 23G.
- 26) Mahkamah Agung (MA), termaktub dalam pasal 24 dan 24A.
- 27) Mahkamah Konstitusi (MK), termaktub dalam pasal 24 dan 24C.
- 28) Komisi Yudisial (KY), termaktub dalam pasal 24B.
- 29) Tentara Nasional Indonesia (TNI), termaktub dalam pasal 30.
- 30) Angkatan Darat (TNI AD), termaktub dalam pasal 10.
- 31) Angkatan Laut (TNI AL), termaktub dalam pasal 10.
- 32) Angkatan Udara (TNI AU), termaktub dalam pasal 10.
- 33) Kepolisian Negara RI (POLRI), termaktub dalam pasal 30.
- 34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman, seperti kejaksaan yang diatur oleh undang-undang seperti yang dimaksud pasal 24 ayat 3. Selain Kejaksaan Agung, badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman di antaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan sebagainya.

Ke-34 organ tersebut di atas dapat dibedakan dari dua segi yaitu dari segi **fungsinya** dan dari segi **hirarkinya**. Apabila dilihat dari segi fungsinya,

maka ke-34 lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer dan ada yang bersifat penunjang atau sekunder. Sedangkan dilihat dari segi hierarkhinya, ke-34 lembaga tersebut dapat dibedakan ke dalam **tiga lapis**. Organ lapis pertama dapat disebut **lembaga tinggi negara**. Organ lapis kedua disebut sebagai **lembaga negara saja**. Sedangkan organ lapis ketiga merupakan **lembaga daerah**.

Adapun organ konstitusi lapis pertama yang disebut lembaga tinggi negara, yaitu:

- 1) Presiden dan wakil Presiden;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 4) Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 5) Mahkamah Konstitusi (MK);
- 6) Mahkamah Agung (MA);
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Organ lapis kedua yang disebut lembaga-lembaga negara ini ada yang mendapat kewenangan dari UUD seperti Komisi Yudisial, TNI, POLRI dan ada yang mendapat kewenangan dari undang-undang. Seperti Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dsb.. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:

- 1) Menteri Negara;
- 2) Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Kepolisian Negara;
- 4) Komisi Yudisial;
- 5) Komisi Pemilihan Umum;
- 6) Bank Sentral;

Organ lapis kedua ini derajat protokolernya berbeda dengan organ lapis pertama. Organ ini dapat disejajarkan dengan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain sebagainya.

Organ lapis ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari *regulator*, atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, seperti Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Kepres. Di samping itu ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan

Daerah. Adapun organ daerah/ lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah adalah:

- 1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Gubernur;
- 3) DPRD Provinsi;
- 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 5) Bupati;
- 6) DPRD Kabupaten;
- 7) Pemerintahan Daerah Kota;
- 8) Walikota;
- 9) DPRD Kota.

e. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Hubungan Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara

Lembaga Tinggi Negara pasca amandemen adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri atas DPR dan DPD;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 4) Presiden dan Wakil Presiden, yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat;
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6) Mahkamah Agung;
- 7) Mahkamah Konstitusi.

Lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan UUD 1945. Namun demikian diantara lembaga-lembaga tersebut dimungkinkan adanya hubungan kerja, seperti antara Presiden dan DPR dalam membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Demikian pula antara Presiden dan Mahkamah agung dalam memberikan grasi. Hal ini mengandung arti bahwa negara kita tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan dalam arti material (*separation of Power*), melainkan menganut sistem pemisahan kekuasaan dalam arti formal (*pembagian kekuasaan/ division of power*). Mengapa demikian?

Oleh karena dalam sistem pemisahan kekuasaan, kekuasaan yang ada dalam negara terbagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan baik lembaganya maupun fungsinya. Hal ini yang disebut dengan *Trias Politica*. Jadi menurut UUD 1945 kekuasaan negara tidak hanya tiga melainkan lebih dari itu, karena selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif masih ada kekuasaan inspektif

(pengawasan) yang dilakukan BPK. Disamping itu lembaga negara yang ada juga lebih dari tiga, karena pada kekuasaan legislatif ada DPR dan DPD, pada kekuasaan yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Keanggotaan MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan daerah (DPD) yang keduanya dipilih melalui pemilihan umum. Anggota MPR (periode 2004–2009) berjumlah 678 yang terdiri dari anggota DPR 550 orang dan anggota DPD 128 orang (yang berasal dari 32 provinsi dimana masing-masing provinsi ada 4 wakilnya). Sedangkan untuk periode 2009–2014 Jumlah anggota MPR adalah 692 orang yang terdiri atas anggota DPR 560 orang dan anggota DPD 132 orang (berasal dari 33 provinsi).

Tugas dan wewenang MPR adalah:

- a) Mengubah dan menetapkan UUD Negara RI;
- b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden;
- c) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sejak 2004 semua anggota DPR dipilih melalui Pemilu, tidak ada yang diangkat.

Di samping sebagai bagian dari MPR, DPR secara sendiri juga memiliki tugas dan wewenang di antaranya:

- a) Membentuk UU
- b) Melakukan pengawasan terhadap pemerintah
- c) Menentukan APBN.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik maka DPR diberikan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan hak immunitas.

3) Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewenangan:

- a) Mengajukan RUU kepada DPR serta ikut membahas tentang: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,, pengelolaan SDA dan ekonomi daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;

- b) Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang: RUU APBN, RUU Pajak, RUU Pendidikan, RUU Agama.
- c) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pelaksanaan APBN, pendidikan, dan agama.

4) Presiden dan Wakil Presiden

Mulai periode 2004-2009, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh anggota MPR.

Menurut pasal 4 ayat (1) UUD RI 1945 “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat perbedaan atau setidaknya tidak perlu diadakan pembedaan antara presiden selaku kepala negara dengan presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam UUD RI 1945 tidak terdapat ketentuan yang mengatur ketentuan tentang adanya kedudukan kepala negara (*head of state*) ataupun kedudukan sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). Kapasitas presiden selaku kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan tidak dapat dipisahkan

Tugas dan wewenang Presiden dapat dikategorikan ke dalam dua hal:

- a) Kekuasaan dan Kewenangan Presiden yang tanpa perlu persetujuan DPR, yang meliputi:
 - menjalankan kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat 1),
 - mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat 1),
 - memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal 10),
 - mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17) dll.
- b) Kekuasaan dan wewenang Presiden yang harus mendapat persetujuan/ pertimbangan DPR, meliputi:
 - menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11),
 - menyatakan keadaan bahaya dimana syarat dan akibatnya ditetapkan undang-undang (pasal 12),
 - mengangkat duta dan menerima duta negara lain (pasal 13),
 - memberikan abolisi dan amnesty (pasal 14) dll.,
 - memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (pasal 15),

- membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang (pasal 16).

Wakil Presiden

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6A ayat (1) maka jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan pasangan. Keduanya merupakan dwi-tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Namun demikian keduanya adalah dua jabatan institusional/ organ yang berbeda (tak terpisahkan tetapi dapat dibedakan satu dengan yang lain).

Merujuk pada pasal 4 ayat (2) bahwa Wakil Presiden adalah:

pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban kepresidenan, mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan menghadiri kegiatan tertentu,

sebagai pengganti presiden dalam hal presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusional karena suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum,

sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan kewajibannya, sebagai pejaban publik, yang memungkinkan yang bersangkutan berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak.

Dengan demikian Wakil Presiden mempunyai 5 kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu (1) sebagai wakil yang mewakili presiden; (2) sebagai pengganti yang menggantikan presiden; (3) sebagai pembantu yang membantu presiden; (4) sebagai pendamping yang mendampingi presiden; (5) sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.

5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan penjelasan pasal 23, bahwa Badan Pemeriksa keuangan ini mempunyai kedudukan tidak di atas pemerintah, tetapi juga tidak di bawah pengaruh pemerintah, melainkan di luar pemerintah dan bersifat otonom/independen. Sebagai badan pemeriksa, lembaga ini dapat dilihat sebagai instrumen kekuasaan rakyat dalam menentukan sendiri nasibnya melalui penentuan dan persetujuan APBN oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam bekerja melayani kebutuhan rakyat. Karena itu hasil pemeriksaan keuangan tersebut harus di beritahukan ke DPR untuk ditindaklanjuti.

Dalam kedudukannya yang semakin kuat dan kewenangannya yang semakin besar itu, maka fungsi BPK sebenarnya terdiri atas **tiga bidang**.

yaitu fungsi **operatif**, fungsi **yustisi**, dan fungsi **advisory**. Bentuk pelaksanaan dari ketiga fungsi itu adalah:

- a) fungsi **operatif** berupa pemeriksaan, opengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara;
- b) fungsi **yustisi**/ yudikatif berupa kewenangan menuntut perbedaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan kekayaan negara.
- c) Fungsi **advisory**, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

BPK bertugas memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK adalah DPR. DPR-lah yang meneruskannya apakah kepada kepolisian atau badan lain seperti KPK.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan kemudian diresmikan oleh Presiden.

6) Mahkamah Agung (MA)

Berdasarkan pasal 24A, disebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*).

Menurut pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang: (a) mengadili pada tingkat kasasi; (b) menguji peraturan Perundangan di bawah UU terhadap UU;

Ketua dan wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung, sedangkan calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk memperoleh persetujuan dan ditetapkan Presiden.


7) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi RI dilengkapi dengan **lima kewenangan** atau sering disebut **empat kewenangan** ditambah **satu kewajiban**, yaitu:

- a) Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD;
- b) Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara;
- c) Memutus pembubaran Partai Politik;
- d) Memutus perselisihan hasil Pemilu;
- e) Memutus pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan Presiden.

Anggota MK berjumlah 9 orang hakim konstitusi yang diajukan oleh presiden (3 orang), oleh DPR (3 orang) dan oleh MA (3 orang).

Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi negara lainnya, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai posisi yang unik. MPR yang menetapkan UUD, sedangkan Mahkamah Konstitusi yang mengawalnya. DPR yang membentuk UU, tetapi MK yang membatalkannya jika terbukti bertentangan dengan UUD. MA mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah UUD, sedangkan MK mengadili perkara pelanggaran UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian presiden dan/ wakil presiden dalam masa jabatannya, maka sebelum diajukan ke MPR untuk diambil putusan, tuntutan tersebut harus diajukan dulu ke MK untuk pembuktianya secara hukum. Semua lembaga negara tersebut saling bersekutu pendapat atau bersengketa dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya satu sama lain, maka yang memutus final dan mengikat atas persengketaan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.



3. Sosialisasi dan Pelaksanaan UUD 1945

Sebelum UUD 1945 diamanademen, UUD 1945 terdiri atas 71 butir ketentuan. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945 menjadi 199 butir ketentuan. Dari 199 butir ketentuan, naskah UUD yang asli tidak mengalami perubahan hanya 25 butir (12%), sedangkan sebagiannya 174 butir (88%) merupakan materi baru sama sekali.

Dari segi kuantitatif saja sudah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, sudah berubah sama sekali menjadi satu konstitusi yang baru. Hanya nama saja yang dipertahankan sebagai UUD Negara RI tahun 1945, sedangkan isinya sudah berubah secara besar-besaran. Paradigma pemikiran atau pokok-pokok pikiran yang terjandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 setelah diamanademen empat kali benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli ketika UUD 1945 pertama kali disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

Untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap UUD 1945 hasil amandemen perlu adanya sosialisasi yang terus menerus baik melalui lembaga pendidikan (masuk dalam materi perkuliahan/pembelajaran), juga melalui media massa (cetak dan elektronik), berbagai seminar dan diskusi. Namun demikian sosialisasi UUD 1945 belum dilakukan secara meluas. Namun demikian bagi kalangan perguruan tinggi, sosialisasi harus dilakukan secara benar dimana para mahasiswa tidak hanya diajak menghafal saja, melainkan harus memahami secara komprehensif bagaimana makna sesungguhnya baik di dalam Pembukaan maupun pasal demi pasal dikaitkan dengan undang-undang Organik yang menjabarkannya serta bagaimana praktiknya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya apabila pemahaman secara komprehensif sudah dimiliki, seharusnya anda berusaha menyebarluaskan serta menegakannya.